



LAPORAN PENELITIAN

**Dimensi Asas Pemilihan Umum dan Integritas
Hakim Konstitusi dalam memutus Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum**

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

2018

**DIMENSI ASAS PEMILIHAN UMUM DAN INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI
DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

HASIL PENELITIAN

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Ketua

Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum.

Anggota:

Ibnu Sam Widodo, SH., M.H.

Ria Casmi Arrsa, SH., M.H.

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**

Tahun 2018

LEMBAR PERSETUJUAN

DIMENSI ASAS PEMILIHAN UMUM DAN INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Ketua

Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum.

Anggota:

Ibnu Sam Widodo, SH., M.H.

Ria Casmi Arrsa, SH., M.H.

Mengesahkan,

Kapuslitka



Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19640605 198803 1 001

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN
"DIMENSI ASAS PEMILIHAN UMUM DAN INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM
MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM"



TIM PENELITI:

NGESTI D. PRASETYO, SH., M.HUM

RIA CASMI ARRSA, SH.MH

IBNU SAM WIDODO, SH.MH

Disetujui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 196208051988021001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngesti D. Prasetyo, SH., M.Hum

NIP : 197812152005011001

Jabatan/Pekerjaan : Dosen Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis saya dengan judul:

DIMENSI ASAS PEMILIHAN UMUM DAN INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

yang diikutsertakan dalam Penelitian Kompetitif Mahkamah Konstitusi antara pengajar fakultas hukum tingkat nasional tahun 2018 **bersifat original dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan/atau diikutsertakan dalam kompetisi apapun sebelumnya.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta digururkan dalam kompetisi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 31 Oktober 2018

Ketua Tim Peneliti



Ngesti D. Prasetyo, SH., M.Hum

NIP.197812152005011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga selalu mengiringi kita semua dalam menjalankan tugas kekhalfahan di muka bumi. Tuntutan penyediaan pelayanan khusus dari segi Ketatanegaraan kepada masyarakat merupakan penyaji ruang-ruang kajian yang terus berprogres. Sejalan dengan hal tersebut kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 turut pula mempengaruhi berjalannya Konstitusi agar dapat menyesuaikan dengan laju arus masyarakat dan pemerintahan. Secara substansial kerangka dasar kenegaraan yang demokratis ini menempatkan titik sentral upaya untuk berolah ilmu dalam menggali gagasan-gagasan paradigmatic sebuah bentuk kegiatan yang bersumber pada nilai-nilai universal seperti kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi. Nilai-nilai sebagaimana dimaksud diramu dalam perspektif pemikiran akademik dalam konteks teori sehingga dalam pembahasn bab demi bab diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perkembangan bagi Mahkamah Konstitusi selaku Pihak yang memperoleh wewenang dalam melenkapi unsur Demokrasi di Indonesia yang salah satunya terepresentasi dalam bentuk Putusan Sengketa Hasil Pemilihan Umum.

Berdasarkan uraian tersebut maka, dalam konteks pengkayaan materi pembelajaran maupun telaah/kajian terhadap berbagai aspek serta segi Hukum pada umumnya yang mengkerucut pada kajian Mahkamah Konstitusi, maka tim peneliti menginisiasi riset akademik berjudul "**Dimensi Asas Pemilihan Umum Dan Integritas Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umu**" yang dapat dipertanggung-jawabkan secara akademik pula. Dengan demikian *out-put* yang diharapkan dari penyusunan Laporan Hasil Penelitian tiada lain di arahkan pada kajian komprehensif dan holistik terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengawalan terhadap subtansi Konstitusi dapat dilaksanakan secara optimal. Kepada Tuhan Yang Maha Esa jualah tim perancang dan peneliti berserah diri, semoga penyusunan Laporan Hasil Penelitian ini mempunyai nilai manfaat bagi

dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya terhadap Mahkamah Konstitusi baik secara fungsinya maupun eksistensinya di Masyarakat. Mohon ma'af atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada.

Malang, 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN	- 2 -
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	- 3 -
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
RINGKASAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	17
C. TUJUAN PENELITIAN.....	18
D. MANFAAT PENELITIAN	18
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	20
A. KERANGKA TEORI.....	20
1. Indonesia sebagai Negara Hukum.....	20
2. Nomokrasi, Demokrasi dan Cita Negara.....	23
3. Pemisahan Kekuasaan.....	24
B. KERANGKA KONSEPTUAL	25
1. Perkembangan Ide Wujud Peradilan dan Pola Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945.....	25
2. Posisi Mahkamah Konstitusi dalam konsep Lembaga Negara.....	31
3. Karakteristik Mahkamah Konstitusi Di Berbagai Negara	33
4. Dimensi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. JENIS PENELITIAN	63
1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (<i>Statute-Approach</i>). ..	63
2. pendekatan konsep (<i>conceptual approach</i>).....	64
3. Pendekatan Filsafat.....	65
4. Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)	65
5. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>)	67

B. JENIS BAHAN HUKUM	67
C. TEKNIK PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	70
D. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM.....	70
1. Interpretasi Historis	71
2. Interpretasi Gramatikal.....	71
3. Interpretasi Filosofis.....	72
4. Interpretasi Komparatif	72
5. Interpretasi Ekstensif	72
6. Interpretasi Sistematis	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. PERKEMBANGAN POLA-POLA PELANGGARAN PEMILU DITINJAU DARI DIMENSI ASAS PEMILIHAN UMUM.....	74
B. IMPLEMENTASI PRINSIP INTEGRITAS DAN NEGARAWAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG PUTUSAN PHPU	154
C. KESELARASAN ANTARA PRINSIP INTEGRITAS DAN KENEGARAWANAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MERESPON PERKEMBANGAN POLA-POLA PELANGGARAN PEMILU SEBAGAI STANDAR DIDALAM MEMUTUS PHPU....	488
1. Mendimensikan Integritas dan negarawan hakim konstitusi dalam sebuah nilai.....	488
2. Posisi Integritas dan negarawan hakim konstitusi pada cermin Perkembangan Terstruktur, Sistematis dan Masif.....	503
BAB V PENUTUP	507
A. Kesimpulan.....	507
B. Saran	509
DAFTAR PUSTAKA.....	511
LAMPIRAN.....	519

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Frekuensi Pengujian Undang-Undang Di Bidang Pemilihan Umum (2003-2017)	7
Tabel 2 Data Perbandingan PHPU 2004,2009,2014.....	9
Tabel 3 Perbandingan Constitutional Law / Undang-Undang Dasar masing-masing negara dan/atau Undang-Undang negaranya,	91
Tabel 4 Tabulasi Asas Pelaksanaan Pemilu Dari Periode Ke Periode	128
Tabel 5 Putusan Hakim Dalam Persidangan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	160

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Pengajuan PHPU, sumber hukum primer.....	58
Bagan 2 Kerangka Berpikir.....	59
Bagan 4 Skema Jenis Kumulatif.....	143
Bagan 5 Skema Jenis Alternatif	144
Bagan 6 Skema Jenis Protektif	145
Bagan 7 Skema Jenis Distributif	148
Bagan 8 Skema Jenis Vindikatif	152
Bagan 9 Dimensi Konsep Integritas Hakim Konstitusi Dan Negarawan Hakim Konstitusi.....	496

RINGKASAN

Konsekuensi logis terhadap pola implementasi kaidah demokrasi berikut penerapannya menjadikan pemilihan umum sebagai satu satunya piranti politik dan wajib dijalankan secara yuridis konstitusional secara demokratis. Indikator “demokratis” dalam penyelenggaraan Pemilu dapat diukur dari ketaatan penyelenggara Pemilu terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berdasarkan kemandirian dan integritas para pihak yang terlibat dalam Pemilu. Penyimpangan terhadap asas pemilihan umum tersebut telah disederhanakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sebuah rumusan skema Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagai salah satu tanggung jawab moral-akademik atas perannya sebagai hakim yang berintegritas dan negarawan dalam merespon perkembangan demokrasi konstitusional di masyarakat yang salah satunya adalah pola-pola pelanggaran dalam perkembangan sosial. Menjadi pertanyaan utama hingga saat ini adalah, apakah terdapat perkembangan terhadap pola-pola TSM hingga periode tahun 2018, dikarenakan relevansi nilai yang dimungkinkan berkurang/hilang dengan memperhatikan *variable* demokrasi konstitusional yang melatarbelakangi terbentuknya pola TSM di tahun 2009. Sehingga perkembangan terhadap beberapa putusan yang bersifat Kabul dalam konteks Perselisihan Hasil Penelitian Umum perlu dikaji satu per satu guna memperoleh pola-pola pelanggaran dalam Pemilihan Umum yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur pengajuan perkara PHPU di Pengadilan Konstitusi salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/Phpu.C-Vii/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/Phpu.D-Xi/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-05-24/Phpu.Dpr-Dprd/Xii/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Php.Bup-Xv/2017, dan sebagainya sebagai salah satu bentuk rekam jejak logika Hakim Konstitusi dalam memandang keberkembangan masyarakat. Dilain sisi, dalam menyikapi hal yang sama terdapat pula permasalahan yang melandasi dimana letak tolak ukur suatu hakim konstitusi dikatakan masih memiliki sifat integritas dan kenegarawanannya merupakan pertanyaan mendasar apakah pribadi hakim konstitusi memenuhi persyaratan untuk tetap menjabat sebagai hakim konstitusi. Perdebatan terkait dengan batas

dan dimensi dari negarawan menjadi permasalahan lebih lanjut. Perdebatan ini mengakibatkan *original intent* dari pasal 23 ayat (2) UU MK yang membahas kewajiban dan larangan bagi hakim konstitusi guna menjaga sifat negarawan hakim konstitusi, menjadi kabur. Kondisi kekosongan makna negarawan dalam terminologi hukum menjadikan konsep negarawan diterjemahkan secara bahasa sebagai pandangan bahwa seseorang yang memiliki pemikiran dominan terhadap masyarakat kedepannya, dan paham tentang ilmu pemerintahan merupakan seseorang negarawan. Sehingga kabur posisi dimana letak negarawan dan integritas hakim konstitusi untuk memaknai dan mengikuti perkembangan demokrasi konstitusional yang tercermin dalam tiap-tiap putusan PHPU.

Melalui penelitian yuridis *normative* dengan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Peneliti berusaha menjawab Bagaimana perkembangan pola-pola pelanggaran pemilu ditinjau dari dimensi asas pemilihan umum; Bagaimanakah implementasi prinsip integritas dan negarawan hakim konstitusi ditinjau dari sudut pandang putusan PHPU; dan Bagaimana Keselarasan antara prinsip integritas dan kenegarawanan hakim konstitusi dalam merespon perkembangan pola-pola pelanggaran pemilu sebagai standar didalam memutus PHPU.

Dalam hasil penelitian ini didapat bahwa. *Pertama*, ruang aktualisasi Asas Jurdil mengait pada bagaimana pelaksana dan peserta menyikapi pelaksanaan pemilu sedang aktualisasi luber merujuk kepada bagaimana warga negara yang mempunyai hak pilih (pemilih) menggunakan haknya dalam pemilu. Pelanggaran yang meniadakan asas Pemilihan Umum ini oleh Mahkamah Konstitusi diputus berdasarkan skema Relevan dan Signifikan (pada tahun 2004) dan berkembang disertakan dengan pertimbangan skema TSM (pada tahun 2009). Menyesuaikan terhadap pola-pola perkembangan pelanggaran pemilihan umum ditahun 2009 hingga 2017. *Kedua*, Kaitan norma dalam kaidah integritas dan negarawan hakim Konstitusi dibatasi pada keberadaan kode etik hakim konstitusi merupakan salah satu bentuk untuk melindungi kenegarawanan dan integritas hakim konstitusi

guna hakim Menjalankan hokum acara sebagaimana mestinya, Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak, Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan pada fakta hokum yang dapat dipertanggungjawabkan yang salah satunya terimplementasi dalam Putusan Hasil Pemilihan Umum dan variasi skema TSM dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, Dalam kajian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa klausul Integritas dan Negerawan Hakim Konstitusi memasuki posisi etika (etis) dan moralitas dalam sebuah norma yang terpisah pada 3 dimensi, yaitu Dimensi Keilmuan, Dimensi Etika-Moral, dan Dimensi Administrasi. Apabila diambil dari sisi hakim konsitusi komposisi demikian digunakan dalam melakukan penafsiran terhadap beberapa pokok perkara dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai salah satu kecenderungan sosial yang terpisah antara ruang dan waktu, dan prinsip etika-moral yang membenarkan orientasi hakim dalam mencari dan mentakar variable keadilan yang sesuai dan patut. Salah satunya adalah merespon terhadap perubahan Demokrasi Konstitusional yang tercermin pada putusan Mahakamh Konstitusi tentang PHPU yang masih bernaung pada pertimbangan Signifikan-Relavan dan tafsir analisis Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsekuensi logis terhadap pola implementasi kaidah demokrasi berikut penerapannya menjadikan pemilihan umum sebagai satu satunya piranti politik yang suka atau tidak suka harus dijalankan secara yuridis konstitusional. Selain memposisikan pemilihan umum sebagai salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Kondisi demikian juga memposisikan Mahkamah Konstitusi yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan yaitu proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu substansi dalam konstitusi memberikan wewenang dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 7A, pasal 7B, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 atas perubahan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah hakim konstitusi dapat memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya jabatan yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) harus diisi dengan syarat negarawan adalah jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (Hakim MK). Hal tersebut terutang dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dalam konteks bernegara, negarawan tentu merupakan kualifikasi tertinggi dalam sebuah persyaratan sebagai pejabat publik.

MK sebagai hasil atas usaha saat Indonesia mengalami transisi demokrasi. Kelahiran mahkamah ini merupakan jawaban atas keinginan lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang

sebelumnya tidak dapat dilakukan.¹ Sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki tujuan untuk menjaga Konstitusi (*the Guardian of Constitution*), disamping berwenang untuk menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang, sebagaimana dikatakan oleh Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry, MK memiliki kewenangan lainnya yang dinyatakan bahwa, "*disputes over the constitutions provisions often involve the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral laws and election, the powers of the various branches of government and other questions.*"²

Atas latar belakang tersebut, pun demikian dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, disamping menguji konstitusionalitas, kemudian MK pun berwenang yang erat kaitannya dengan politik dan ketatanegaraan, yakni memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945. Dalam putusannya, MK juga menegaskan pelaksanaan putusan tersebut akan berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dengan kata lain, kelak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif) digelar secara bersamaan. Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan tanggal 23 Januari 2014.

Dari jumlah tersebut apabila kewenangan utama MK dalam menguji konstitusionalitas undang-undang maka dapat dikatakan bergeser menjadi peradilan pemilu, seiring pula menimbulkan pertanyaan, apakah tepat MK memutus perselisihan hasil pemilu dimana merupakan perkara politik. Mengingat bahwa pengadilan memiliki nilai dasar sebagai lembaga yang independen dan imparial harus menjaga diri dari unsur politis agar tidak menjadikan MK sebagai legitimasi atas objek politisasi cabang kekuasaan yang lainnya. Selanjutnya, dengan banyaknya perkara PPHU tersebut, tentu menimbulkan suatu tantangan

¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 74.

² Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry, *Constitutional Review in New Democracies*, http://democracy-reporting.org/newdri/wp-content/uploads/2016/03/dri-bp-40_en_constitutional_review_in_new_democracies_2013-09.pdf, diunduh pada 08 April 2018.

bagi Hakim Konstitusi untuk menyeimbangkan antara keadilan, transparansi, serta ketersediaan waktu dalam memutus perkara tersebut. Apabila MK gagal dalam memutus perkara “pesta demokrasi” tersebut dengan adil dan imparsial maka akan menjadi dampak yang cukup serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama 5 tahun kedepan.³

Persoalan hukum muncul dari perumusan dari rumusan kewenangan “memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum” adalah sejauh mana ruang lingkup kewenangan tersebut. Pada awal pemeentukan MK, ruang lingkup kewenangan ini dipahami hanya meliputi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu yang mempengaruhi perolehan kursi atau terpilihnya calon. Perselisihan dibatasi pada persoalan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang berdampak pada kerugian konstitusional. Menurut I Dewa Gede Palguna, bahwa kewenangan MK adalah berkenaan dengan kekeliruan penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional, sepanjang mempengaruhi terpilihnya calon atau pasangan calon, atau mempengaruhi perolehan kursi partai politik.⁴

Guna meneliti permasalahan tersebut, menjadi penting melihat perumusan aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan MK dalam menangani perkara Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan memutus perkara PHPU. Dalam pembahasan Perubahan UUD NRI TAHUN 1945 sebagai penanda kelahiran MK, tidak terdapat pembahasan atau perdebatan mengenai ruang lingkup kewenangan memutus perkara PHPU. Mengingat bahwa kewenangan memutus perkara PHPU merupakan kewenangan yang diberikan kepada MK pada akhir pembahasan setelah disepakati pembentukan MK. Kewenangan memutus perkara PHPU semula akan dirumuskan sebagai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Namun demikian, dalam pembahasan tersebut tidak terdapat pendapat yang membatasi ruang lingkup kewenangan MK memutus perkara PHPU adalah hanya pada persoalan hasil penghitungan suara karena kesalahan penghitungan yang

³ Veri Junaidi and Jim Della-Giacoma, *Clock Watching and Election Complaint in Indonesia Constitutional Court*, <http://www.newmandala.org/clock-watching-and-election-complaints-in-indonesias-constitutional-court/>, diunduh 28 Maret 2018.

⁴ IGD Palguna, *Mahkamah Konstitusi dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, dalam Rofiqul-Umam Ahmad, dkk (rds), *op.cit.* hlm. 400

dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Istilah yang digunakan ada 3 (tiga) macam, yakni perselisihan hasil Pemilu, sengketa atau persengketaan Pemilu, dan konflik dalam Pemilu.⁵

Berkaitan dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, MK tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang *an-sich* tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang ada sebelum putusan diucapkan (*to be already existent before his decision*). Bahkan dinyatakan bahwa hakim konstitusi bertindak sebagai "*as a declarer of the community's law*". Karena hal tersebut, jika suatu Pemilu diselenggarakan bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tertulis bahwa, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,*" serta nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif, dan intimidasi, maka Pemilu yang demikian telah mengingkari prinsip Pemilu dan rasa keadilan masyarakat sehingga harus dibatalkan. Berkebalikan dengan hal tersebut pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya, mengingat asas *nemo ex alterius facto praegravari debet*, dimana pihak atau kelompok tidak boleh menanggung kesalahan orang lain.

Tatkala hak konstitusional warga negara yang terlindungi, kemudian telah terjadinya keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pun dalam praktik ketatanegaraan antarlembaga negara, ruang demokrasi tercipta berlandaskan konstitusi, sehingga cita konstitusionalisme dan prinsip demokrasi di Indonesia akan tumbuh seiring dengan pendewasaannya.⁶ Dengan dibukanya kemungkinan setiap warga negara untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di hadapan MK, maka akan terjadi keseimbangan antara tanggung jawab negara dan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi, khususnya

⁵ Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 52

⁶ Pan Mohamad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 3 September 2017, hlm. 676

dalam pengawalan prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta teratur sebagai salah satu bentuk negara demokratis.


Indikator "demokratis" dalam penyelenggaraan Pemilu dapat diukur dari ketaatan penyelenggara Pemilu terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ukuran demokratis lain dalam penyelenggaraan Pemilu dapat diukur dari kemandirian dan integritas penyelenggara Pemilu, yang mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu itu sendiri. Perkembangan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilu memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *procedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Pada titik itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan hakim konstitusi memberikan terobosan hukum berupa penormaan kualifikasi sifat pelanggaran pemilu, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan massif (TSM).

Progresifitas dan Responsifnya hakim konstitusi menempatkan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang tidak semuanya dapat membatalkan hasil dari pemilu yang telah dilaksanakan. Pelanggaran pemilu yang dapat membatalkan hasil pemilu hanyalah pelanggaran yang nyata-nyata terbukti memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Sehingga kualifikasi pelanggaran pemilu yang diajukan oleh para pihak dalam konteks penghelatan pada ukuran demokratis penyelenggaraan pemilu bertitik pada lingkup interpretasi sifat TSM. Pemaknaan demikian menjelaskan bahwa sifat struktur dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan dalam struktur pemerintahan atau struktur partai politik dari tatanan tertinggi sampai terendah untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Sistematis diartikan sebagai suatu sistem yang dirancang dengan matang. Sedangkan massif berarti dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di seluruh kecamatan di daerah yang menjadi objek pemilu secara merata. Selain itu,

menurut Mukhtie Fadjar, pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif merupakan pelanggaran-pelanggaran yang memang direncanakan sejak semula, baik oleh negara, penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, bersifat meluas dan benar-benar merusak sendi-sendi Pemilu yang 'luber' dan 'jurdil'. Sehingga pemaknaan pola-pola TSM demikian merupakan salah satu bentuk karya Hakim Konstitusi yang *progressive* serta *responsive* terhadap perkembangan pemenuhan indikator demokratis dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, permasalahan yang menjadi salah satu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa jauh TSM dalam menafsirkan atau merespon keberkembangan Demokrasi Konstitusional yang berada pada tataran ketidakkakuan. Sehingga perkembangan terhadap beberapa putusan yang bersifat Kabul dalam konteks Perselisihan Hasil Penelitian Umum perlu dikaji satu per satu guna memperoleh pola-pola pelanggaran dalam Pemilihan Umum yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur pengajuan perkara PPHU di Pengadilan Konstitusi salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/Phpu.C-Vii/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/Phpu.D-Xi/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-05-24/Phpu.Dpr-Dprd/Xii/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Php.Bup-Xv/2017, dan sebagainya sebagai salah satu bentuk rekam jejak logika Hakim Konstitusi dalam memandang keberkembangan masyarakat.

Adapun apabila kita lihat rekam jejak perjalanan putusan mahkamah konstitusi sejak perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945:

Grafik 1
Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 di
Mahkamah Konstitusi
(2003-2017)



Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari Tahun 2003-2017

Data di atas memperlihatkan bahwa sebagian atau keseluruhan dari suatu undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden masih banyak yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, terutama yang berkaitan dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu termasuk menempatkan posisi yang paling banyak diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Frekuensi Pengujian Undang-Undang Di Bidang Pemilihan Umum (2003-2017)

No.	Jenis Undang-Undang	Frekuensi
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	14 kali
2	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	36 kali
3	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35 kali

4	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25 kali
5	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	33 kali
6	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	14 kali
7	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	14 kali
8	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7 kali
9	Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	8 kali
10	Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	8 kali
11	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	5 kali
12	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	3 kali

Sumber: Data diolah dari Kepaniteraan dan Kesekjenan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan tabel frekuensi pengujian undang-undang di atas dapat terlihat bahwa dari sisi kuantitatif, undang-undang di bidang pemilihan umum memperoleh perhatian yang sangat besar karena memiliki kepentingan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas, baik sebagai warga negara pemilih ataupun peserta pemilihan umum. Sedangkan secara kualitatif, putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK dalam pengujian undang-undang, baik di bidang pemilihan umum ataupun bidang lainnya, pada dasarnya adalah untuk melindungi hak konstitusional (*constitutional rights*) dan hak asasi manusia (*human rights*),⁷ serta prinsip-prinsip demokrasi (*principles of democracy*) yang sangat penting bagi tumbuh dan tegaknya demokrasi.⁸ Terlepas masih adanya kekurangan dan kelemahan, Simon Butt berpendapat bahwa MK juga telah

⁷ Pan Mohamad Faiz, "The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia", Indonesia Law Review, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2016, h. 162 – 176

⁸ Pan Mohamad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 3 September 2017, hlm. 679

mengeluarkan banyak putusan penting dalam membentuk sistem demokrasi Indonesia, terutama terkait dengan prosedur pemilihan.⁹

Tabel 2
Data Perbandingan PHPU 2004,2009,2014

Perkara	Jumlah Perkara Diregistrasi/Kasus		Jumlah Perkara Diputus	Amar Putusan			Jumlah Kasus yang Diputus	
	2009	2014		Jenis	2009	2014	2009	2014
LEGISLATIF	42 / 627	903/903	945	Kabul	68	9	627	903
				Tolak	398	676		
				Tidak Diterima	107	197		
				Tarik Kembali	27	8		
				Sela	6	13		
PILPRES	2 / 2	1/1	3	Kabul	0	0	2	1
				Tolak	2	1		
				Tidak Diterima	0	0		
				Tarik Kembali	0	0		
				Sela	0	0		
DPD	27 / 28	34/34	61	Kabul	2	0	28	34
				Tolak	16	29		
				Tidak Diterima	7	2		
				Tarik Kembali	0	2		
				Sela	3	1		
JUMLAH	71 / 657	938/938	999	Kabul	70	9	657	938
				Tolak	416	706		
				Tidak Diterima	114	199		
				Tarik Kembali	27	10		
				Sela	9	14		

Sumber: data diolah dari Laporan Tahunan MKRI 2009 dan 2014

Dalam perkembangannya obyek vital dan pemutusan atas sengketa berkaitan perselisihan pemilihan umum dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, 14 hari kerja, sejauh ini menjadi perkara yang paling banyak yang diajukan ke MK, di perhelatan 5 tahunan ini, perkara dari Pemilu 2004 sebanyak 274 perkara, Pemilu 2009 dengan 627 perkara, kemudian untuk sengketa Pemilu Legislatif 2014

⁹ Simon Butt, dalam Pan Mohamad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 3 September 2017, hlm. 679

sejumlah 903 perkara dan Pemilu Presiden 2014 sebanyak 1 kasus. Dari data tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang dimana pelaksanaan Pemilu tersebut dilaksanakan tidak serentak, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dari perspektif hukum progresif, putusan MK yang monumental (*milestone decision*) telah memenuhi paradigma hukum progresif, antara lain:¹⁰

1. Prinsip keadilan substantif mengenyampingkan keadilan prosedural;
2. Prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara; serta
3. Prinsip non-diskriminasi.

Kemudian berkaitan dari putusan perkara PPHU prinsip hukum progresif dapat diabstraksikan, sebagai berikut:

1. Prinsip Kebenaran materiil Mengatasi kebenaran formil;
2. Prinsip keputusan dalam proses demokrasi dapat dibatalkan pengadilan;
3. Prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara; serta
4. Prinsip memperhatikan perkembangan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang terbentuk berdasarkan UUDNRI 1945 dan diposisikan sebagai garda terdepan yang berperan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Dalam merespon kewenangan kekuasaan kehakiman tersebut, Hakim Konsitusi memiliki poran vital dalam Lembaga Mahkamah Konstitusi. Konsep

¹⁰ Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 194

¹¹ Pada pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) berbunyi (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

hakim pada umumnya tidak lepas dari posisinya sebagai aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yang bernama hakim¹²

Keberadaan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) melalui pengadilan konstitusi. Disini sebenarnya transformasi pandangan tiap hakim mulai diuji. Hakim wajib memandang penegakkan hukum yang mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Barang yang menjadi obyek pengujian (hukum) tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yang bernama hakim.¹³ Hal demikianlah yang memposisikan hakim konstitusi sebagai komponen vital yang wajib dijaga integritas dan kepribadian.

Katagorisasi hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk menjadi *the protector of the citizen's constitutional right* tidak hanya sebatas pemenuhan syarat administratif. Dalam pasal 24C ayat (5) disebutkan bahwa Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

¹² Tohari, A. Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004, hlm. 26

¹³ Tohari, A. Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004, hlm. 26

Landasan konstitusional bagi kriteria hakim konstitusi ini dicantumkan lebih lanjut melalui pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa hakim konstitusi harus berintegritas dan berkepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sedangkan kewajiban dan larangan bagi hakim konstitusi yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) UU MK diposisikan sebagai wadah agar hakim konstitusi menjaga sifat integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.¹⁴ Berbeda dengan integritas kepribadian yang tidak tercela serta sifat adil yang dapat ditolak ukur dengan data administratif, pelaksanaan kode etik, kewajiban dan larangan hakim.

Sifat tidak tercela hakim konstitusi dapat tercermin dari SKCK atau catatan pelanggaran hukum, sedangkan sifat adil yang dapat dilihat dari berbagai putusan yang dihasilkan oleh hakim konstitusi. Sehingga tolak ukur hakim yang memiliki sifat tercela dan tidak adil dirasa jelas dirasakan oleh masyarakat melalui perilaku maupun putusan yang dibuat.

Namun permasalahan yang melandasi dimana letak tolak ukur suatu hakim konstitusi dikatakan masih memiliki sifat kenegarawanannya merupakan pertanyaan mendasar apakah pribadi hakim konstitusi memenuhi persyaratan untuk tetap menjabat sebagai hakim konstitusi.

Dilain sisi kekosongan makna negarawan dalam terminologi hukum menjadikan konsep negarawan diterjemahkan secara bahasa sebagai pandangan

¹⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi., online, dapat diakses di <http://www.bphn.go.id/data/documents/mk.pdf>, diakses pada 12 april 2018

bahwa seseorang yang memiliki pemikiran dominan terhadap masyarakat kedepannya, dan paham tentang ilmu pemerintahan merupakan seseorang negarawan.¹⁵ Makna negarawan yang tidak dibatasi melalui norma hukum yang sebenarnya merupakan syarat vital yang harus dipenuhi seorang hakim konstitusi menjadi cermin kekaburan apakah negarawan dapat dilihat dari segi pemikiran atau segi perilaku seorang hakim. Sehingga tidak ada kejelasan apabila mempertanyakan pribadi hakim konstitusi tersebut masih memiliki pola pikir sebagai seorang negarawan atau sudah bertransformasi sebagai seorang politis.

Presepsi diatas sekiranya sudah jelas bahwa pandangan kualifikasi ideal seorang hakim demikian sebagai bentuk presepsi yang terus berproses hingga memposisikan peran seorang hakim sebagai subyek penegak hukum, sebagai subyek yang memenuhi 2 (dua) tuntutan masyarakat terhadap pengakuan atas eksistensinya. Pertama, tuntutan dalam putusan hakim agar dapat mencerminkan kecerdasan moral, intelektual dan emosional. Sehingga putusan yang diberikan adalah putusan yang dapat merajut kohesi sosial dalam tata pergaulan masyarakat. Kedua, tuntutan dalam perilaku hakim agar tidak menyebabkan persinggungan moralitas terhadap cerminan seorang yang berintegritas secara substantif (Substantive Integrity). Sehingga segala tindakannya merupakan sebuah kesadaran akan kendali diri sendiri terhadap komitmen pada nilai-nilai moral yang diidealkan.

¹⁵ Interpretasi peneliti terhadap makna negarawan melalui KBBI, bahwa negarawan diartikan sebagai ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan, online, dapat diakses di <https://kbbi.web.id/negarawan>, diakses pada 12 April 2018

Menelisik kajian Hakim pada Lembaga Konsitusi mengantarkan presepsi yang memberikan pandangan bahwa kualifikasi ideal seorang hakim demikian sebagai bentuk presepsi yang terus berproses hingga memposisikan peran seorang hakim sebagai subyek penegak hukum, sebagai subyek yang memenuhi 2 (dua) tuntutan masyarakat terhadap pengakuan atas eksistensinya. *Pertama*, tuntutan dalam putusan hakim agar dapat mencerminkan kecerdasan moral, intelektual dan emosional. Sehingga putusan yang diberikan adalah putusan yang dapat merajut kohesi sosial dalam tata pergaulan masyarakat. *Kedua*, tuntutan dalam perilaku hakim agar tidak menyebabkan persinggungan moralitas terhadap cerminan seorang yang berintegritas secara substantif (*Substantive Integrity*). Sehingga segala tindakannya merupakan sebuah kesadaran akan kendali diri sendiri terhadap komitmen pada nilai-nilai moral yang diidealkan.

Konteks demikian tercermin dengan prasyarat hakim konstitusi yang harus memenuhi kualifikasi dalam pasal 24C UUDNRI ayat 5 yaitu berkewajiban untuk memiliki "*integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.*" Berbeda dengan lingkungan kekuasaan kehakiman lainnya (MA dan KY), kualifikasi untuk menjadi hakim konstitusi mengharuskan adanya unsur negarawan sebagai kewajiban moral, dan unsur penguasaan bidang keilmuan konstitusi dan ketatanegaraan sebagai wujud intelektualitas serta merupakan gambaran sosok *figure* yang memiliki visi dan kepekaan terhadap pola perkembangan segala aspek dalam ketatanegaraan. Kepkaan ini telah disinyalir oleh hakim-hakim konsitusi pada tahun 2008 yang memaknai proses

penyelenggaraan pemilu dan relasinya dengan peniadaan eksistensi asas *luber jurdil* adalah tindakan-tindakan yang bersifat TSM. Sehingga memaknai asumsi yang sama, melalui perkembangan masyarakat dan pola ber hukum, hakim konstitusi memiliki beban moral-intelektual untuk menyikapi konteks kepekaan, salah satunya adalah kepekaan terhadap perkembangan pola-pola pelanggaran baru atau perkembangan perluasan makna TSM dalam menyikapi dinamisnya demokrasi konstitusional.

Menjawab argumentasi diatas terkait konstruksi prinsip integritas dan negarawan hakim konstitusi yang tercermin pada *indicator* seberapa progresif dan responsifnya hakim konstitusi yang pada umumnya penggunaan makna progresif ini apabila diposisikan sebagai subyek tafsir progresif yang terletak pada hakim. Maka hakim dianggap sebagai subyek yang melakukan penekanan terhadap keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat memperoleh sebuah konsep (atau alam ide yang diabstrakan)¹⁶ terhadap ketidakaturan. Pola-pola progresif atas hokum tidak menghendaki subyek sebagai penafsir memiliki watak otonom, sehingga tidak terbelenggu pada pemaknaan teks atau rigiditas sebuah ketentuan hokum dan selalu beradaptasi terhadap perkembangan. Dalam beberapa tulisan hokum progresif menekankan terhadap pemaknaan hokum untuk manusia, sehingga manusia menjadi obyek utama yang mempengaruhi hokum. Apabila mengambil pendapat Faisal, kondisi demikian memberikan makna bahwa hokum untuk manusia memiliki spirit praktik diskursif yang emansipatoris karena pemaknaan hokum progresif tidak lepas dari adagium mendatangkan kebahagiaan

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Malang, Setara Press, 2013, hlm 3-5

(*utilitarian*).¹⁷ Hal demikian apabila ditarik pada substansi dari negarawan merupakan pemimpin yang mempunyai visi ke depan¹⁸ dan harus berani mengambil risiko apapun untuk menempuh langkah yang tidak populer. Maka implementasi dari prinsip negarawan pada hakim diharapkan dapat merespon perkembangan demokrasi konstitusional yang salah satunya berimpak pada kepekaan pola-pola pelanggaran pemilu diluar dari lingkungan TSM.

Perdebatan terkait dengan batas dan dimensi dari negarawan menjadi permasalahan lebih lanjut ketika hingga dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (pada peraturan Mahkamah Konstitusi) hingga dalam Putusan Mahkamah tidak ada penjelasan terkait dengan apa makna dari salah satu

¹⁷ Lihat Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta, Thafamedia, 2015, h 23. Dan Faizal, *Memahami Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafamedia, 2014, h 51.

¹⁸ Hal demikian dapat pula dikelompokkan pada sifat hakim konstitusi yang menganut penafsiran *forward looking* dan/atau *backward looking*, *Forward looking* berarti merancang prospek ke depan, misalnya menyusun konsep-konsep hukum baru yang konetemporer dan kontekstual. Selain itu, *forward looking* menekankan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. dalam hal ini dpat dipahami bahwa hukum untuk manusia dan masyarakat sehingga tidak terlalu terikat kepada teks yang ada agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat itu sendiri. *Forward looking* lebih mengutamakan pada penafsiran sosiologis, teleologis dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, penafsiran kosntitusi akan selalu dipengaruhi kondisi sosiologis pada saat putusan itu dibuat, cita negara ke depan dan kemanfaatan umum. Mahkamah Konstitusi lebih sering menggunakan penafsiran teleologis yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan (*forward looking*) khususnya dalam hal masalah sosial ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. *Backward looking* lebih diartikan sebagai penafsiran dengan mencari dasar ke belakang, misalnya konsep-konsep hukum yang sebelumnya telah ada. Dengan kata lain, *backward looking* lebih mengutamakan penafsiran yang bersandar pada teks, *original meaning* dan *original intent* dari pembentuk konstitusi beserta suasana yang melingkupinya. *Backward looking* juga menekankan pada penafsiran gramatikal dan sistematis atas teks konstitusi. Jika melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selama ini, dapat dikatakan bahwa para hakim MK lebih banyak menggunakan penafsiran progresif, tidak terlalu terikat atau dibatasi oleh *original intent* dan *frame* awal konstitusi. Perlindungan hak konstitusional warga negara menjadi dasar utama penafsiran karena keberadaan konstitusi adalah menegakkan keadilan dan harkat manusia. Namun terutama terkait dengan pembagian kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi tetap menggunakan *original intent* (*backward looking*). Hal ini dimaksudkan agar *frame* awal kelembagaan negara tidak mengalami perubahan yang signifikan karena mengubah desain sistemik kelembagaan negara dalam UUD 1945. kuliah umum Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Hamdan Zoelva, dalam Pembukaan Constitutional Law Festival 2014 Fakultashukum Universitas Brawijaya, Malang, 15 Oktober 2014.

ketentuan atau prasyarat sebagai hakim Konstitusi.¹⁹ Perdebatan ini mengakibatkan *original intent* dari pasal 23 ayat (2) UU MK yang membahas kewajiban²⁰ dan larangan²¹ bagi hakim konstitusi guna menjaga sifat negarawan hakim konstitusi, menjadi kabur. Kekaburan *original intent* dikarenakan tidak adanya limitasi atau tolak ukur bagi hakim konstitusi untuk tetap menjaga sifat negarawannya. Akil Mochtar, Patrialis Akbar dan Arif Hidayat merupakan sebuah contoh hakim konstitusi yang tidak berhasil menjaga kepribadian tidak tercelanya. permasalahan besar kemudian mengikuti kondisi tersebut. Apakah dapat dikatakan bahwa Hakim konstitusi yang tidak berhasil menjaga kepribadian tidak tercelanya tersebut, masih tetap memiliki sifat negarawan.

Melalui latar belakang tersebutlah melandasi peneliti mengangkat penelitian yang berjudul "**Dimensi Asas Pemilihan Umum Dan Integritas Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.**"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan pembatasan terhadap masalah yang kemudian akan dijadikan penelitian ini. Berkaitan fokus utama permasalahannya, antara lain:

¹⁹ Sehingga pengaturan atau produk hukum yang berasal pada ketentuan UUD dan dilakukan oleh Lembaga yang memiliki wewenang terhadapnya hingga pemaknaan hukum sebagai sebuah symbol kecenderungan dapat pula (terasumsi/terprediksi) terlihat kontras, atau kabur karena permasalahan ketiadaan pengertian baku. Hal demikian , we can more easily determine when contractors have sufficient reason to endorse a law in contrast to a constitutional rule because the effects of particular laws are more predictable. Kevin Vallier, *Social contracts for real moral agents: a synthesis of public reason and public choice approaches to constitutional design*, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018, Published Online, 9 April 2018, hlm 7.

²⁰ a) menaati peraturan perundang-undangan; b) menghadiri persidangan; c) menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya; d) menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi; e) memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan f) menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

²¹ a) melanggar sumpah atau janji hakim konstitusi; b) menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atauc) mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara.

1. Bagaimana perkembangan pola-pola pelanggaran pemilu ditinjau dari dimensi asas pemilihan umum?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip integritas dan negarawan hakim konstitusi ditinjau dari sudut pandang putusan PHPU?
3. Bagaimana Keselarasan antara prinsip integritas dan kenegarawanan hakim konstitusi dalam merespon perkembangan pola-pola pelanggaran pemilu sebagai standar didalam memutus PHPU?

C. TUJUAN PENELITIAN

Terdapat beberapa tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk Mendeksripsikan, menganalisis, dan memperoleh perkembangan pola-pola pelanggaran pemilu ditinjau dari dimensi asas pemilihan umum.
2. Untuk Mendeksripsikan dan menganalisis implementasi prinsip integritas dan negarawan hakim konstitusi ditinjau dari sudut pandang putusan PHPU.
3. Untuk Mendeksripsikan dan menganalisis Keselarasan antara prinsip integritas dan kenegarawanan hakim konstitusi dalam merespon perkembangan pola-pola pelanggaran pemilu sebagai standar didalam memutus PHPU.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Hakim Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut mengenai konsepsi antara integritas hakim dan relasinya dengan kajian terhadap PHPU pada Hakim Konsitutsi sebagai penjaga konsitutsi.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan terhadap penyempurnaan pengaturan terkait dengan Mahkamah Konstitusi baik dalam tataran peraturan perundang-undangan maupun peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan materialisasi etika pada ruang norma.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk memahami dimensi integritas hakim pada Hakim Konstitusi, sehingga dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi hakim-hakim yang ada.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. KERANGKA TEORI

1. Indonesia sebagai Negara Hukum

Kekuasaan suatu negara haruslah berdasarkan atas hukum, hal ini merupakan perwujudan prinsip negara hukum, karena negara hukum sebagai tombak dasar penyelenggaraan tujuan negara. Dalam memahami konsepsi secara komprehensif berkaitan dengan negara hukum, maka perlu mendalami tentang teori negara hukum pada mulanya hingga perkembangan konsepsinya yang selalu berkembang seiring dengan pemikiran yang juga terus berkembang.

Pada awalnya, pemunculan konsepsi negara hukum didasari pada sejarah terdahulu dari Romawi dan Yunani Kuno yang mewariskan gagasan nomokrasi yang berasal dari kata *nomos* berarti norma dan *cratos* berarti kekuasaan yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.²² Pada zaman Yunani kuno melahirkan filsuf-filsuf yang memiliki pemikiran cerdas terkait dengan adanya istilah negara hukum, yang selanjutnya terjadi perkembangan kaum pemikir yang melahirkan konsepsi-konsepsi negara hukum terkait dengan perbedaan cara pandang antara pemikir yang mengarah pada *rechtstaat* atau *the rule of law*.²³

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945, dan Pasal 1 ayat (2) kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Dua pasal ini

²² Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm125

²³ Seperti pandangan dari Plato dan Aristoteles terdapat daalm sebuah karangan buku berjudul "*nomos*" yang disusun oleh Plato yang menunjukkan konsep nomokrasi ada sejak zaman Yunani. Kemudian Berkembang dengan tulisan Plato berjudul "*politicos*" terkait dengan bentuk pemerintahan yang bisa diselenggarakan melalui jalan hukum atau tidak jalan hukum. sedangkan Aristoteles yang lebih meletakkan pada konsep negara hukum, bahwa hukum menjadi sebuah sandaran bagi negara demi tercapainya keadilan dimasyarakat. Dan konsep Negara Hukum ini dibawa oleh Immanuel Kant sebagai *Rechstaat* yang dipengaruhi oleh dimensi waktu bahwa konsepsi negara hukum sebagai gerakan melawan absolute para raja, untuk pencapaian kedaulatan hukum, negara berpedoman pada hukum., dalam Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm125

membuktikan bahwa negara kita berlandaskan atas hukum, dan menjunjung Kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat seperti dua sisi uang logam yang saling berhubungan bahwa kedaulatan hukum harus berlandaskan atas kedaulatan rakyat, begitu pula dengan kedaulatan rakyat harus berpijak dan patuh akan hukum.

Jimly mengemukakan prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini, yang merupakan pilar utama menyangga berdiri tegaknya suatu negara dapat di sebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Prinsip negara hukum yaitu: ²⁴

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan dalam hukum;
- c. Asas legalitas;
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ eksekutif yang bersifat independen;
- f. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan tata usaha negara;
- h. Peradilan tata negara;
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan;
- l. Transparansi dan kontrol sosial; dan
- m. unsur Berketuhanan Yang Maha Esa.

Negara hukum yang demokratis selain memahami terminologi konsepsi dan unsur-unsur maupun karakteristik, untuk memahami lebih komprehensif, terdapat tipologi-tipologi negara hukum demokratis yaitu:

- a. Negara polisi

Tipe negara Polisi ada sebelum negara hukum, negara polisi didalamnya terdapat aliran mercantilisme, pada Pemerintahan Perancis, aliran berkembang, pada awalnya bentuk pemerintahan disana yakni monarki absolute, namun berjalanya

²⁴Jimly Assidique, **Opcit**, hlm 127-134.

waktu raja mulai sadar akan kebutuhan rakyat, raja bisa menentukan apa yang menjadi kehendak rakyat dan bisa diselenggarakan kebutuhan rakyat. Meskipun raja melakukan pencapaian kebutuhan yang menjadi keinginan atau kepentingan rakyat, tetapi hubungan antara raja dengan raja adalah struktural, raja kedudukannya lebih tinggi dari pada rakyat, sehingga bila raja sendiri yang melakukan kesalahan walau yang dilakukannya untuk rakyat. Tetapi kondisinya, rakyat tidak bisa mencela raja.

b. Negara hukum formal

Kutipan Jimly, Wolfgang Friedman dalam bukunya, "*Law in a Changing Society*" salah satu tipologinya tentang negara hukum yaitu *Organized Public Power* atau negara hukum dalam arti formal menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif, negara sebagai sosok penjaga malam yang tidak secara menyeluruh kepentingan rakyat dipenuhi, hanya sebatas pemenuhan yang menurut aturan atau normatifnya.²⁵

c. Negara Hukum Meteriil

Masih dalam pedapat yang dikutip oleh Jimly, Wolfgang Friedmen, selain tipologi negara hukum yaitu *Organized Public Power* , juga terdapat *the rule of law* merupakan perwujudan dari Negara hukum dalam luas yang menyangkut pengertian keadilan didalamnya.²⁶ .Esensi dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Negara bukanlah sosok penjaga malam, tetapi negara secara keseluruhan melakukan pencapaian kepentingan masyarakat.

²⁵ Jimmly Assidiqie, *Ibid*, hlm 126-127.

²⁶ Jimly Assidiqie, *Ibid*, Hlm 14

Keterangan para filsuf dan kaum pemikir yang memberikan perkembangan pemikiran terkait dengan konsepsi negara hukum. Maka dari itu, negara hukum relevan menjadi grand theory ketatanegaraan Indonesia. Jadi sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan.

2. Nomokrasi, Demokrasi dan Cita Negara

Teori kedaulatan hukum berkaitan erat dengan doktrin Negara Hukum sesuai prinsip "*The Rule of Law*" dalam tradisi Inggris ataupun berkaitan dengan prinsip "*Rechtsstaat*" menurut tradisi Jerman. Istilah lain untuk menggambarkan prinsip kedaulatan hukum ini digunakan juga istilah "*Nomokrasi*" (Nomocracy) sebagai konsep kekuasaan oleh nilai atau norma (*Nomoi*). Sedangkan doktrin kedaulatan²⁷ rakyat, seperti yang digambarkan oleh d'Entreves, pada pokoknya merupakan dasar bagi konsep Negara demokrasi di zaman modern.²⁸

Doktrin kedaulatan rakyat tersebut digambarkan sebagai cerminan prinsip demokrasi (*Demos Crator* atau *Cratien*) dalam perkembangan sejarah pemikiran hukum dan politik memang sering dipertentangkan dengan ajaran kedaulatan hukum berkaitan dengan prinsip Nomokrasi (*Nomos Cratos* atau *Cratien*). Ajaran atau teori kedaulatan hukum itu sendiri dalam istilah yang lebih populer dihubungkan dengan doktrin *The Rule of Law* dan prinsip *Rechtsstaat* (Negara Hukum). perdebatan teoritis dan filosofis mengenai mana yang lebih utama dari kedua prinsip ajaran kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat ini dalam konteks sejarah. Dalam tulisan lain Jimly Assidique, nomokrasi menjadi salah satu prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem

²⁷ Kedaulatan (*Sovereignty*) merupakan konsep yang biasa dijadikan obyek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan, didalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara (*State*).

²⁸ Alexander Passerin d'Entreves, *The Nation of The State: An Introduction to Political Theory*, The Clarendon Press, Oxford, 1967, hlm 92. Dikutip oleh Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 112

penyelenggaraan Naegara Indonesia dan diartikan sebagai cita hukum.²⁹

3. Pemisahan Kekuasaan

Berdasarkan konsepsi Negara hukum, salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan yang memiliki tujuan membatasi kekuasaan lembaga untuk mencegah adanya absolutisme dengan kesewenangwenangan satu kekuasaan karena manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya,³⁰ selain itu pemisahan atau pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara, perlindungan akan HAM menjadi salah satu prinsip lain dalam negara hukum. Konsepsi pembagian dan pemisahan kekuasaan dipelopori oleh John Lock dan Teori Montesquie yang terkenal dengan sebutan "*Trias Politica*".

Menurut buku *Two Treaties on Civil Government* yang diterbitkan tahun 1660 Masehi, John Locke mengemukakan kritik akan kekuasaan raja yang *absolute*, adanya perebutan kekuasaan kerajaan dan parlemen di Inggris yang dimenangkan Parlemen, John Locke sangat mendukung pembatasan kekuasaan politik pada Raja. Hal ini dirasakan sebagai wujud perlindungan akan hak alami manusia, seperti hak hidup, hak merdeka dan hak milik.³¹

Kesamaan dari dua teori ini adalah sama-sama membagi lembaga kekuasaan ada lembaga eksekutif, maupun legislatif, yang membedakan bagi keduanya terletak pada konsepsi lembaga federatif

²⁹ Secara keseluruhan, prinsip tersebut terdiri dari (1) ketuhanan yang maha Esa; (2) Cita Negara *Hukum* atau Nomokrasi; (3) Paham kedaulatan Rakyat atau Demokrasi; (4) Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan.; (5) Pemisahan kekuasaan dan Prinsip "*Checks and Ballances*"; (6) sistem pemerintahan Presidensiil; (7) Prinsip Persatuan dan Keragaman dalam Negara Kesatuan, (8) Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial, dan (9) Cita Masyarakat Madani.

³⁰ Faishal A. Rani, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka sesuai dengan Paham Negara Hukum*. Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 2002, hlm 71 yang dikutip oleh Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 50

³¹ *Ibid.*, hlm 46-47

dan yudikatif. Montesque dalam hal ini mengadopsi dari pemikiran John Locke. Namun Montesquie tidak mengadopsi pemikiran tentang lembaga federatif, karena menurutnya kekuasaan federatif yang dimaksud menjalankan kekuasaan yang meliputi semua yang tidak termasuk kekuasaan legislatif, dan eksekutif. Hal ini merupakan Kekuasaan federatif yang sudah tergolong kekuasaan eksekutif.

Konsep pemisahan kekuasaan tersebut yang di kemukakan oleh Montesque, ajaran ini diterapkan di Amerika Serikat, tetapi tidak berlaku lagi bagi Indonesia, karena Indonesia menganut pembagian kekuasaan, antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif dan lembaga-lembaga negara lain saling berkoordinasi dengan adanya *checks and balances*.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Perkembangan Ide Wujud Peradilan dan Pola Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Sidang Istimewa MPR RI Tahun 1998 diadakan untuk meletakkan landasan hukum mengenai reformasi yang terjadi di Indonesia. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah perubahan mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI TAHUN 1945. Tuntutan perubahan Bab Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI TAHUN 1945 didasari oleh semangat untuk menjamin kemandirian lembaga yudikatif dan adanya jaminan pemberian kewenangan pada lembaga ini dalam melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang tidak saja terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, maupun peraturan daerah, namun juga terhadap undang-undang itu sendiri.³²

Pada masa sidang istimewa 1998 ini kemudian dihasilkan ketetapan-ketetapan terkait pelaksanaan tuntutan reformasi. Dalam rapat-rapat yang digelar sepanjang tanggal 10-13 november, slatu

³² Sekretariat Jendral MPR RI, *Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*, MPR RI 1998

ketetapan yang dihilangkan oleh MPR RI adalah ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

Dalam TAP ini, pada Pasal 1 Bab II butir c, MPR secara khusus menguraikan mengenai persoalan kondisi hukum yang terjadi di Indonesia bahwa. Selama tiga puluh dua tahun pemerintahan Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi kedalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.³³

Berdasarkan pembacaan atas realitas kondisi hukum yang terjadi, MPR RI dalam sidang tersebut merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan tuntutan reformasi hukum. Kebijakan-kebijakan tersebut, antara lain:

- 1) Penggulangan krisis dibidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan dan ketentraman masyarakat. Agenda yang harus dijalankan adalah :

³³ *Ibid*

- 2) Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparaturnya penegak hukum, agar dapat diapai proporsionalitas, profesional dan integritas utuh :
- 3) Meningkatkan dukungan perangkat, sarana, dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan beroperasinya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional, yakni:
 - a. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat;
 - b. Membentuk Undang-Undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-undang Nomor. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversif yang akan dicabut;
- 4) Agenda reformasi di bidang hukum dilaksanakan untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum, termasuk:
 - a. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif;
 - b. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu;
 - c. Menegakan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Selain ketetapan tersebut di atas, MPR RI setelah pemilu 1999 juga melahirkan ketetapan MPR RI Nomor IV/ MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk jangka waktu 1999–2004. Pada Pasal 1 point c tertulis maksud dan tujuan ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan negara dan dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak-hak asasi

manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlaq mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Maksud dan tujuan tersebut ditetapkan karena dipandang perlu sebagai upaya dalam menjawab secara umum kondisi aspek hukum di Indonesia. Secara umum kondisi aspek hukum dirumuskan sebagai berikut:

Bahwa di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.³⁴

Berdasarkan kondisi di atas, MPR kemudian menetapkan pula arah kebijakan yang harus dilakukan dalam bidang hukum. Arah kebijakan tersebut, yaitu: ³⁵

- a. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
- b. Menata sistem hukum negara yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;
- c. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia;
- d. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang

³⁴ Tim Penyusun Naskah Komprehensif,, *Ibid* hlm

³⁵ Sekretariat Jendral MPR RI, ... *Op.Cit.* hlm 64

- berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang;
- e. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara RI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif;
 - f. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun;
 - g. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional;
 - h. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;
 - i. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
 - j. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Hal-hal tersebut di ataslah yang melandasi perlunya perubahan UUD NRI TAHUN 1945, dalam hal ini pengaturan mengenai Kekuasaan Kehakiman mendapatkan Sorotan penting, dimana dalam hasil perubahan UUD NRI TAHUN 1945 Kekuasaan Kehakiman berubah secara mendasar baik susunan lembaga, kedudukan, dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 setelah amenden. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka bebas dari segal campur tangan dari kekuasaan lainnya.

Pengaturan Kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 setelah amandemen diatur dalam Bab IX pasal 24, pasal 24 A, pasal 24 B, pasal 24 C, dan pasal 25. Dalam Pasal 25 UUD NRI TAHUN 1945 dinyatakan bahwa "syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang". Pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dan harus ada jaminan berupa pengaturan tersendiri melalui undang-undang mengenai kedudukan para hakim

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman (yudikatif) sebagai salah satu cabang kekuasaan negara.³⁶ Bila dihubungkan dengan asas Negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung ini tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin memenuhi syarat sebagai Negara hukum dimana salah satu syarat bagi Negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak.³⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu materi muatan yang mengalami perubahan mendasar dimana UUD NRI TAHUN 1945 sebelum amandemen ketentuan kekuasaan kehakiman hanya 2 pasal yang terdiri atas 3 ayat. Setelah perubahan, ketentuan tersebut menjadi 5 pasal terdiri atas 19 ayat. Dari sisi kelembagaan, Perubahan UUD NRI TAHUN 1945 melahirkan 2 lembaga di lingkungan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang terkait dengan keberadaan Mahkamah Agung.

³⁶ Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta : PT Kompas media Nusantara, 2009), hal.374

³⁷ Yosaphat Bambang Suhendarto, Tesis : *Kekuasaan Kehakima Pasca Amandemen UUD NRI TAHUN 1945*, (Semarang : Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hal.4

2. Posisi Mahkamah Konstitusi dalam konsep Lembaga Negara

Konsekuensi dari negara hukum adalah keharusan terhadap Pembagian atau pemisahan terhadap lembaga kekuasaan negara yang sering disebut sebagai alat kelengkapan negara. Maka lembaga negara atau organ negara sebagai alat kelengkapan negara merupakan penyelenggara negara haruslah tunduk pada hukum. Pentingnya Konsep Kelembagaan negara Indonesia dipahami secara komprehensif, dengan memandang terlebih dahulu lahirnya konsepsi lembaga negara hingga perkembangannya.

Teori tentang lembaga negara atau organ negara berawal dari gagasan Hans Kelsen yang terkenal dengan the konsep of the state organ dalam bukunya yang berjudul *General theory of law and state*, yang isinya yaitu:

1. *Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ.* Setiap orang ataupun lembaga atau organ yang mampu membuat norma dan menjalankannya, maka itu yang bisa disebut dengan lembaga negara. Maksud dari pada lembaga ini, seperti DPR, DPD merupakan lembaga yang membuat norma, MPR juga termasuk kategori organ negara. Maksud dari Hans Kelsen secara luas tanpa terkecuali warga negara merupakan organ negara, karena keterlibatan rakyat dalam menjalankan norma.
2. Pada point selanjutnya, ada koridor kriteria individu bisa dikatakan sebagai warga negara sehingga konsepsi itu diartikan lebih sempit yakni individu itu diangkat menjabat jabatan tertentu atau kedudukan tertentu, dalam melaksanakan jabatannya tersebut dilakukan secara eksklusif, atas hasil kerjanya tersebut dia mendapatkan gaji dari negara.³⁸ Maksudnya rakyat tidak terlibat secara langsung, karena rakyat sudah diwakili oleh

³⁸ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm 57.

dewan yang duduk di parlemen sebagai representatif dari rakyat.

Maka Dewan itulah yang dinamakan organ negara bukan rakyat.

Jimly Assidique dalam bukunya tentang perkembangan dan konsolidasi lembaga negara paska reformasi mengemukakan ada lima lapisan yang tergolong lembaga negara, yaitu:³⁹

- 1) Pengertian luas, lembaga negara merupakan setiap individu yang menciptakan hukum dan melaksanakan hukum. "setiap individu", kata ini mengandung arti yang luas, berarti rakyat bisa digolongkan sebagai organ negara. Keterlibatan rakyat dalam hal pemilihan Presiden dan wapres atau Lembaga legislatif dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat, sebagai perwujudan atas kedaulatan rakyat. Dibandingkan dengan masa sebelum Amandemen ke IV UUD NRI TAHUN 1945, Presiden masih dipilih dan diangkat oleh MPR.
- 2) Pengertian sempitnya, seperti konsep yang dibawa oleh Hans Kelsen bahwa individu sebagai lembaga negara dipersempit khususnya yang memiliki jabatan tertentu itulah yang bisa disebut organ negara, sehingga rakyat secara luas bukanlah lembaga negara.
- 3) Pengertian sempit selanjutnya, bahwa lembaga negara sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi membuat hukum dan melaksanakannya. Badan- badan yang dimaksud disini yang dibentuk oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengertian lebih sempitnya, lembaga-lembaga negara terbatas pada lembaga negara yang terbentuk berdasarkan UUD dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Perbedaanya dengan konsepsi nomor 3 bahwa, lembaga negara yang dimaksud nomor 3 yaitu lembaga negara ditingkat pusat sampai didaerah yang tingkatanya kecil, sedangkan konsepsi pada

³⁹ Jimly Assidique, **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006, hlm 28-31.

nomor 4 terbatas pada lingkup lembaga negara di tingkat pusat dan daerah, tidak sampai ke daerah yang tingkatnya kecil.

- 5) Lembaga negara yang berikutnya memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang mana pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD NRI TAHUN 1945. Lembaga tersebut seperti MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Pada pemahaman konsep dari Jimly Assidique pada konteks pembicaraan organisasi Negara yang terdiri dari Organ dan Fungsi sebagai pengejawantahan wadah untuk Bergeraknya suatu maksud pembentukan Negara melalui dasar pembentukan. Dalam Hal ini konstitusi diposisikan sebagai dasar fundamental yang melatarbelakangi fungsi dari tiap-tiap Lembaga Negara, dan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bagian dari kategorisasi Lembaga Tinggi Negara, karena dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuatan kekuasaan kehakiman berdasarkan pada amanat amandemen ke-3 UUD NRI Tahun 1945.

3. Karakteristik Mahkamah Konstitusi Di Berbagai Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD NRI TAHUN 1945.⁴⁰ Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru pada abad 20 dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar Negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 Negara yang membentuk Mahkamah ini secara tersendiri dan

⁴⁰ Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001.

Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi supreme court yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiel, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Akan tetapi di beberapa Negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup populer. Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai contoh: Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko, dan sebagainya memandang perlu dilakukan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Tentu tidak semua Negara jenis ini membentuknya. Republic Filipina yang baru mengalami perubahan menjadi demokrasi, tidak memiliki Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Disamping itu ada pula Negara lain seperti Jerman yang memiliki *Federal Constitutional Court* yang tersendiri.⁴¹

Di Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi dibentuk pertama kali pada tahun 1994 berdasarkan *Interim Constitution* 1993. Setelah UUD 1996 disahkan, Mahkamah Konstitusi tersebut terus bekerja, yaitu mulai persidangannya yang pertama pada bulan Februari 1995. Anggotanya berjumlah 11 orang, 9 pria, 2 orang wanita. Masa kerja mereka adalah 12 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan kemungkinan penggantian karena pension, yaitu apabila mencapai usia maksimum 70 tahun. Semua anggota Mahkamah bersifat independen, dengan tugas memegang teguh atau menjalankan hukum dan konstitusi secara adil (*Impartial*) dan tanpa rasa takut, memihak, atau prasangka buruk. Di Republik Czechoslovakia, Mahkamah Konstitusi terbentuk sejak tahun 1992, sebelum Republik Federal Czechoslovakia bubar dan menjadi dua

⁴¹ Jimly, *Ibid*, hlm 193

Negara (*Czech* dan *Slovakia*) pada tanggal 31 Desember 1992. Konstitusi republik *Czech* yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1992, mengadopsi ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi itu dalam bab 4-nya yang selanjutnya mengatur rincian ketentuan mengenai hal itu dalam UU no.182 tahun 1993 tentang Mahkamah Konstitusi yang berlaku sejak tanggal 16 Juni 1993. Sesudah itu, pada Juli 1993, 12 orang pertama diangkat menjadi hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi resmi mulai bersidang, pada bulan Januari 1994, diangkat lagi 3 orang tambahan sehingga seluruh anggotanya berjumlah 15 orang. Ke 15 orang itu ada yang berasal dari perlemen, guru besar hukum dari berbagai perguruan tinggi, hakim profesional, dan beberapa orang pengacara praktek.⁴²

Republic Lithuania, segera setelah memerdekakan diri dari kekuasaan Uni Soviet pada tanggal 11 Maret `1990, mengadopsi gagasan *Constitutional Review* kedalam konstitusi yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 1992 melalui suatu referendum nasional. Gagasan itu dicantumkan dalam bab 8 yang mengatur mengenai *Constitutional Court*, yang dirinci lagi ketentuannya dalam UU tentang MK yang disahkan oleh perlemen *Lithuania (Seimas)* pada tanggal 3 Februari tahun 1993. Jumlah anggota awal mahkamah konstitusi ini sebanyak 9 orang diangkat oleh perlemen dari calon-calon yang diusulkan oleh ketua perlemen 3 orang, presiden 3 orang, dan 3 orang lainnya oleh ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Konstitusi itu dipilih dan ditetapkan oleh *Seimas* dari calon yang diajukan oleh Presiden. Masa jabatan kesembilan Hakim Konstitusi itu ditetapkan bervariasi, yaitu 3 orang paling lama untuk 9 tahun tanpa perpanjangan, sedangkan 3 orang lagi untuk 6 tahun, dan 3 orang lainnya untuk 3 tahun, masing-masing dengan kemungkinan perpanjangan hanya 1 kali masa jabatan dengan interval selama 3 tahun. Dengan demikian 3 orang anggota Mahkamah Konstitusi itu berganti setiap tiga tahun sekali. Para hakim

⁴² Jimly, *Ibid*, hlm 194

konstitusi Lithuania ini harus mempunyai reputasi yang tidak tercela, tidak pernah diberhentikan dari jabatan, perbendudukan hukum dan berpengalaman dalam profesi hukum atau di lembaga pendidikan hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Jika diangkat setiap Hakim Konstitusi tidak boleh merangkap jabatan di lembaga kenegaraan lainnya, atau bebas dari pengaruh orang atau organisasi di luar Mahkamah Konstitusi.⁴³

Pada Konstitusi Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi diatur dalam konstitusinya, yaitu pada Pasal 107 dan dalam Bab VI yang berisi tiga pasal, pasal 111, pasal 112 dan pasal 113. Menurut ketentuan pasal 111 ayat (2), jumlah anggota hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang, pada ayat (2), ayat (3), dan (4) menentukan bahwa mahkamah konstitusi terdiri dari 9 orang anggota yang memenuhi syarat sebagai hakim dan diangkat oleh Presiden (*The Constitutional Court is Composed of Nine Adjudicators Qualified to be Court Judges, and They are Appointerd by the President*). Dan ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh presiden daari anggota Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan Majelis Nasional.

Indonesia, dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi momok yang penting, sekaligus untuk menggantikan peran MPR terkait dengan fungsi mahkamah.⁴⁴

Dalam perubahan ketiga UUD NRI TAHUN 1945, pasal 24 ayat (2) dinyatakan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkunganperadilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Dalam pasal 24C ditentukan:

⁴³ Jimly, *Ibid*, hlm 195

⁴⁴ Jimly, *ibid*, hlm 196

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- 5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

- 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; `
- 3) memutus pembubaran partai politik dan

4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh MK sebagai lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa MK memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, MA, DPR, dan Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU MK yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, yang dapat diatur oleh masing-masing lembaga.⁴⁵

Setiap sidang pleno yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilakukan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 (tujuh) hakim konstitusi. Sebelum sidang pleno, dapat dibentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim konstitusi. Hasil sidang panel dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan. Panel hakim pada awalnya dibentuk untuk melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan

⁴⁵ Pasal 30 UU nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

nasihat perbaikan kepada pemohon. Panel Hakim dapat melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan.⁴⁶

perbaikan permohonan. Dalam perkembangannya, terutama untuk perkara yang harus diputus dalam waktu cepat (misalnya PHPU), panel hakim juga melakukan sidang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan panel hakim itu dilaporkan kepada pleno hakim untuk diambil putusan. Dengan demikian, walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, putusan tetap diambil oleh pleno hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Perkembangan tersebut terjadi sejak MK melaksanakan wewenangnya memutus PHPU tahun 2004 di mana untuk pemeriksaan PHPU legislatif dibentuk panel hakim yang terdiri atas 3 hakim konstitusi. Sedangkan untuk memeriksa PHPU Presiden saat itu dibentuk dua panel hakim yang terdiri atas 3 orang hakim konstitusi dan 5 orang hakim konstitusi.²⁴ Perkembangan ini selanjutnya diwadahi dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009 yang di dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan "Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim dan/atau Pleno Hakim".

Setiap sidang pleno dipimpin oleh Ketua MK. Apabila Ketua MK berhalangan, persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua MK. Apabila keduanya berhalangan, sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh hakim konstitusi yang hadir.²⁵ Sedangkan sidang panel hakim dipimpin oleh Ketua Panel Hakim yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.⁴⁷

⁴⁶ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010, hlm 11

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005, hlm 335, dalam *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010, hlm 12

4. Dimensi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

a. Asas Hukum Acara MK

Asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif).⁴⁸ Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif).

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan MK yaitu (1) *ius curia novit*; (2) Persidangan terbuka untuk umum; (3) Independen dan imparial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); dan (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam

⁴⁸ Saat ini masih terdapat perbedaan penggunaan istilah dan penamaan mata kuliah yang mengajarkan hukum acara untuk peradilan yang menjadi wewenang MK. Pada pertemuan pengajar Hukum Acara MK yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK di Jakarta tanggal 3 – 5 November 2009 terjadi perdebatan penggunaan istilah dan penamaan mata kuliah. Beberapa nama yang digunakan antara lain adalah Hukum Acara MK, Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, Hukum Acara Peradilan Ketatanegaraan. Namun demikian istilah-istilah tersebut merujuk pada substansi yang sama, yaitu hukum acara dalam proses peradilan yang menjadi wewenang MK yang meliputi Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Perselisihan hasil Pemilu, Pembubaran Partai Politik, dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

persidangan.⁴⁹ Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas yaitu asas (7) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*).⁵⁰

(1) Ius Curia Novit

Asas *ius curia novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD 1945, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu, serta pendapat DPR tentang dengan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang tersebut, MK harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus.

(2) Persidangan terbuka untuk umum

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh

⁴⁹ 0 Untuk asas Hakim aktif dan juga pasif, penggunaan istilah tersebut dipandang kurang tepat karena seolah saling bertentangan. Dalam buku ini akan digunakan istilah hakim aktif dalam persidangan. Istilah pasif tidak digunakan karena asas itu dimaksudkan bahwa hakim tidak mencari-cari perkara sehingga masih di luar persidangan. Selain itu, pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara lebih tepat melekat pada lembaga peradilan, bukan kepada hakim. Perubahan lain yang dilakukan adalah menempatkan asas *ius curia novit* pada pembahasan pertama karena bersifat lebih umum walaupun urutan tidak menunjukkan prioritas. Lihat, Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm 61-81.

⁵⁰ Dikenal juga dengan istilah *het vermoeden van rechtmatigheid*. Asas ini berarti bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Asas ini dipandang perlu khususnya terkait dengan wewenang memutus perkara Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilu, di mana objek sengketanya adalah produk tindakan penguasa.

publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup karena dalam rapat tersebut hakim konstitusi menyampaikan pendapat untuk pengambilan putusan suatu perkara. Di dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antar hakim konstitusi yang dapat berlangsung dalam tensi tinggi. RPH dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan putusan hakim sampai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka. Jika RPH tidak dilakukan secara tertutup akan membuka peluang pihak-pihak tertentu untuk memperjualbelikan informasi kecenderungan putusan atau putusan itu sendiri karena terdapat rentang waktu antara pengambilan putusan dan pengucapan putusan. Untuk menjaga kerahasiaan putusan, RPH hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, panitera pengganti, dan beberapa petugas persidangan yang telah disumpah untuk tidak membocorkan apapun yang terjadi dan diputuskan dalam RPH.

(3) Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan

Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu *equality before the law*. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan.

(4) Hak Untuk Didengar Secara Seimbang (Audi Et Alteram Partem)

Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling

berhadaphadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-termohon, maupun penuntut-terdakwa. Dalam peradilan MK tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (adversarial). Untuk perkara pengujian undangundang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon.

Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik peserta Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang-undang, selain pemohon pihak terkait langsung yaitu DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan, pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya. Misalnya, pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU akan diberikan hak menyampaikan keterangan. Demikian pula pada saat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diuji, maka organisasi advokat dapat memberikan keterangan.

Demikian pula halnya dalam perkara konstitusi yang di dalamnya terhadap pihak yang saling berhadapan, misalnya PPHU, hak menyampaikan keterangan tidak hanya diberikan kepada pemohon (peserta Pemilu) dan termohon (KPU), tetapi juga kepada pihak terkait yang berkepentingan, yaitu peserta Pemilu lain yang walaupun tidak ikut berperkara tetapi berkepentingan dengan putusan atas perkara dimaksud. Untuk menjadi pihak terkait dan menyampaikan keterangan dalam persidangan konstitusi, dapat dilakukan dengan mengajukan diri sebagai pihak terkait, atau atas undangan MK.

(5) Hakim Aktif Dalam Persidangan

Maruarar Siahaan menyebut asas ini "Hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan".⁵¹ Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.

Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas *ius curia novit*, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan.

Sesuai dengan sifat perkara konstitusi yang selalu lebih banyak menyangkut kepentingan umum dan tegaknya konstitusi, maka hakim konstitusi dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan data baik dari alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait (*pemeriksaan inquisitoria*).⁵² Hakim tidak hanya berpaku kepada alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait maupun dari keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Hakim konstitusi untuk keperluan memeriksa suatu perkara dapat memanggil saksi dan/atau ahli sendiri bahkan memerintahkan suatu alat bukti diajukan ke MK. Hakim konstitusi juga dapat mengundang para pakar yang didengar keterangannya dalam forum diskusi tertutup.

(6) Asas Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*)

⁵¹ *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010, hlm 41

⁵² Pasal 41 ayat (2) UU MK menyatakan "Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan."

Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan tidak sah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum. Sebagai konsekuensi dari asas ini, apabila ada upaya hukum untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian.

Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK adalah sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Sebelum adanya putusan MK, maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. Hal ini secara khusus dapat dilihat dari wewenang MK memutus pengujian UU, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan perselisihan tentang hasil Pemilu. Suatu ketentuan UU yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku dan harus dianggap sah (tidak bertentangan dengan UUD 1945) sebelum ada putusan MK yang menyatakan ketentuan UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara juga demikian, tindakan termohon harus dianggap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebelum ada putusan MK yang menyatakan sebaliknya. Pada perkara perselisihan hasil Pemilu, keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang dimohonkan keberatan oleh peserta Pemilu harus dianggap benar dan dapat dijalankan sebelum ada putusan MK yang membatalkan keputusan KPU itu.

(7) Independen Dan Imparsial

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam

arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU MK. Sedangkan dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Independensi dan imparsialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim.

Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. Untuk mendukung independensi dan imparsialitas hakim konstitusi dan MK, telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Terkait dengan independensi hakim konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi ditegaskan.

"Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan

pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.”

Penerapan dari prinsip independensi tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
- 2) Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
- 3) Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
- 5) Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
- 6) Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Sedangkan prinsip imparial diuraikan pada bagian kedua Deklarasi sebagai berikut.⁵³

⁵³ Bagian Kedua Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dalam *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,

"Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya."

Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparisial tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.
- 2) Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan.
- 3) Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
- 4) Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
- 5) Hakim kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum-harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim.

Dapat diduga atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

- 1) Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau

- 2) Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

b. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Para ahli hukum pada umumnya membagi sumber hukum dalam dua jenis, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana hukum itu diambil. Untuk dapat melihat sumber hukum materiil dari sebuah aturan harus terlebih dahulu dilihat isi dari aturan tersebut, kemudian melacak faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum sehingga menghasilkan karakter isi hukum yang demikian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut dapat berupa pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban (agama dan kebudayaan) dan letak geografis, serta konfigurasi internasional, sehingga dapat ditentukan sumber-sumber hukum materiil yang ikut mempengaruhi pembentukan isi hukum. Menurut Zevenbergen sumber hukum materiil meliputi pengertian-pengertian tentang asas hukum, hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang berlaku saat ini, dan sebagai sumber terjadinya hukum.

Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu aturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu menjadi secara formal berlaku. Dalam pengantar ilmu hukum telah dipelajari bahwa norma atau kaidah terdiri dari berbagai macam dengan cirinya masing-masing. Norma hukum memiliki ciri mempunyai kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan dan memiliki sanksi eksternal. Suatu norma untuk dapat menjadi norma hukum harus melalui cara tertentu dan memiliki bentuk tertentu. Dari bentuk inilah dapat diketahui bahwa suatu aturan adalah hukum dan bukan norma susila, agama, atau norma yang lain. Karena bentuk itulah aturan tersebut menjadi berlaku dan mengikat semua pihak.

Untuk mengetahui sumber hukum acara MK tentu juga dapat didekati dari aspek materiil dan formil. Dari aspek materiil, untuk mengetahui sumber hukum acara MK harus dilihat dari mana materi ketentuan hukum acara

dimaksud diambil atau hal apa saja yang mempengaruhi materi hukum acara MK. Dalam konteks hukum nasional, hukum acara MK tentu bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu yang menentukan materi hukum acara MK adalah asas-asas hukum terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum acara MK dan dijadikan sebagai asas hukum acara MK. Asas-asas dan materi hukum acara MK tersebut dalam pembuatannya dipengaruhi oleh teori atau ajaran hukum, terutama teori konstitusi dan ilmu hukum tata negara.

Untuk mengetahui sumber hukum acara MK tentu juga dapat didekati dari aspek materiil dan formil. Dari aspek materiil, untuk mengetahui sumber hukum acara MK harus dilihat dari mana materi ketentuan hukum acara dimaksud diambil atau hal apa saja yang mempengaruhi materi hukum acara MK. Dalam konteks hukum nasional, hukum acara MK tentu bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu yang menentukan materi hukum acara MK adalah asas-asas hukum terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum acara MK dan dijadikan sebagai asas hukum acara MK. Asas-asas dan materi hukum acara MK tersebut dalam pembuatannya dipengaruhi oleh teori atau ajaran hukum, terutama teori konstitusi dan ilmu hukum tata negara. Sedangkan sumber hukum formil hukum acara MK adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara MK atau paling tidak terkait dengan hukum acara MK. Ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa hukum acara merupakan salah satu hal terkait dengan keberadaan MK yang akan diatur dengan undang-undang. Hukum Acara MK diatur di dalam UU MK, yaitu pada Bab V mulai dari Pasal 28 hingga Pasal 85. Selain UU MK, tentu terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan wewenang MK. Beberapa UU lain yang juga menjadi sumber hukum dalam proses peradilan MK antara lain

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Untuk melengkapi ketentuan hukum acara dalam UU MK, Pasal 86 UU MK menyatakan bahwa MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara. Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi MK untuk membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur berbagai hal guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk hukum acara MK.⁵⁴

Selain UU MK dan PMK, Hukum Acara MK telah berkembang seiring dengan perkembangan perkara dan putusan MK. Oleh karena itu putusan-putusan MK juga menjadi dasar untuk mempelajari Hukum Acara MK yang melengkapi atau bahkan mengubah ketentuan dalam undangundang dan PMK. Seperti perubahan PMK Nomor 16/Tahun/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PMK Nomor 17/Tahun/2009 tentang Pedoman Beracara

⁵⁴ *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010, hlm 27

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2014 Tidak diperjual belikan Tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil presiden.

c. Relasi Perlindungan Konstitusi Terhadap Demokrasi

(1) Konsep Pemilu

Ketika membicarakan pemilihan umum (Pemilu) tak dapat dihindari untuk menguraikan arti penting konsep demokrasi. Keduanya memiliki relasi erat yang tak dapat dipisahkan pengkajiannya. Menggunakan istilah Arbi Sanit, Pemilu merupakan institusi yang mengejawantahkan demokrasi.⁵⁵ Kata demokrasi secara semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *kratos*. 'Demos' berarti rakyat dan 'kratos' berarti pemerintahan (*rule*) atau dapat pula dimaknai dengan kekuasaan (*strength*).⁵⁶ Sehingga dalam pemahaman sederhana, demokrasi dapat diberi makna sebagai pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat banyak. Bukan pemerintahan yang terpusat kepada satu orang (*monarki*), bukan pula tersentralisasi kepada sekelompok orang (*oligarki*). Saat ini, paham demokrasi terus berkembang, bahkan demokrasi saat ini dipandang memiliki makna yang sama dengan republik. James Mac Gregor Burns, misalnya, menyebutkan demokrasi lebih tepat dimaknai sebagai sebuah demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Sejak pemerintahan berkonsep monarki otoriter telah banyak ditinggalkan negara-negara dunia dan beralih kepada konsep pemerintahan rakyat. Demokrasi kemudian menjadi alternatif bahkan didaulat menjadi asas utama

⁵⁵ Andy Ramses M, *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009, hlm 213, dalam *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010, hlm 231.

⁵⁶ James MacGregor Burns, et.al, *Government by the People*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1989), hal. 3. Burns menyebutkan perbedaan semantik (asal kata) demokrasi. Banyak ahli tidak berbeda dalam menjelaskan asal kata 'demos', namun banyak yang berbeda dalam mengutip kata 'kratos', ada yang menyebutnya berasal dari kata *kratis*, atau *kratia*, atau *cratein*, dan *xratos*. Pada dasarnya semua kata tersebut bermakna sama. Lihat pula, Sunil Bastian dan Robin Luckham, *Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*, London&Newyork, Zed Books, 2003, hlm 15. Dalam *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010, hlm 232.

pemerintahan yang dapat dikatakan berlaku universal. Bahkan hampir dapat dipastikan tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak menyebut dirinya sebagai negara demokrasi.

Arend Lijphart menyatakan bahwa upaya untuk membentuk sebuah negara demokratis bukanlah pekerjaan mudah. Lijphart menyebutkan bahwa, *"It is not a system of government that fully embodies all democratic ideals, but one that approximates them to a reasonable degree."*⁵⁷ Bagi Lijphart seluruh ide mengenai demokratisasi hanyalah konsep imajinatif yang utopis (angan-angan) apabila diterapkan secara kaku, namun kehendak terhadap bentuk negara demokratis itu akan dapat diwujudkan apabila diletakan kepada tingkatan paling mungkin (*a reasonable degree*). Sehingga pemerintahan demokrasi yang tepat bukanlah sepenuhnya pemerintahan yang dikelola oleh rakyat kebanyakan. Mewujudkan asas demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan sebuah negara akan tidak mungkin dengan melibatkan seutuhnya seluruh warga negara. Walaupun secara konsep hal itu mungkin sangat ideal. Tetapi sebagaimana dinyatakan Lijphart hal itu adalah tidak mungkin, sehingga pembatasan peran rakyat dalam derajat tertentu harus dilakukan untuk mewujudkan asas demokrasi itu sendiri.

Pertanyaan itu dijawab dengan tepat oleh Harris G Warren, Harry D. Leinenweber, dan Ruth O. M. Andersen. Menurut mereka pembatasan tersebut perlu dilakukan karena didasari kebutuhan rakyat itu sendiri. Menurut Warren bahwa kebutuhan akan pemerintahan itu karena, *"we must have an organization that will do for us those things that each of us cannot do alone or that can be done better by a group."*⁵⁸ Sehingga keberadaan sebuah pemerintahan adalah untuk memudahkan "kinerja" rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan hidup mereka dalam arti yang menyeluruh. Sebagaimana yang

⁵⁷ Arend Lijphart, *Democracy in Plural Societies, A Comparative Exploration*, New Haven and London, USA: Yale University Press, 1977, hlm 4, *Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010, hlm 232.

⁵⁸ Harris G. Warren et.al., *Our Democracy at Work*, (USA: Prentice Hall Inc, 1963), hal. 3, *Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010, hlm 233.

dinyatakan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul "Politik" bahwa, "*every state is a community of some kind, and every community is established with a view to some good, for mankind always act in order to obtain that which they think good.*"⁵⁹

Seragam dengan Plato, Jean Jacques Rousseau dan Thomas Hobbes menuturkan kebutuhan akan pemerintahan tidak hanya untuk mencegah timbulnya pertikaian golongan, anarki, dan pemenuhan kehendak umum rakyat, tetapi juga perlindungan ekonomi yang timbul akibat persaingan pasar. Bahkan oleh Dennis C. Mueller dalam *Constitutional Democracy* dijelaskan bahwa kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan rakyat yang harus diwujudkan oleh pemerintah diantaranya adalah perlindungan dari kejahatan, mendapatkan pendidikan, terhindar dari kemiskinan, dan kebangkrutan ekonomi bangsa. Untuk memenuhi kebaikan yang diharapkan oleh komunitas (rakyat), menurut Plato seringkali negara dan "mesin" politik ingin memenuhi kebaikan dengan hasrat ingin mencapai hingga tingkatan paling terbaik.

Negara yang direpresentasikan kepada pemerintah dibentuk dengan harapan mampu menciptakan kondisi terbaik bagi rakyat. Pemerintah yang mengupayakan kebaikan bagi rakyatnya itulah yang menjadi impian rakyat. Sehingga adagium Abraham Lincol bahwa pemerintahan itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat itu benar-benar wujud. Rakyat memang membutuhkan pemerintahan yang memiliki kehendak untuk menyejahterakan rakyatnya.

Kebutuhan akan pemerintahan tersebut memerlukan mekanisme pemilihan khusus agar pemerintahan yang terpilih dapat menjalankan harapan dari pemilihnya. Dalam perkembangan teori demokrasi dan mekanisme pemilihan pemerintahan yang mewakili rakyat itu lahirlah konsep pemilihan umum (Pemilu). Menurut Colin Turpin dan Adam Tomkins dalam *British Government and the Constitution*, mengutip pernyataan Joseph Schumpeter, sebuah negara dapat dinyatakan menganut paham demokrasi apabila terdapat tatanan yang membuat rakyat mampu menentukan menerima atau menolak seseorang untuk

⁵⁹ 4 F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1974), hal. 145.

memimpin mereka (*democracy, says Schumpeter, means only that the people have the opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them*).⁶⁰

Pemilihan Umum berasal dari kata *general election* yang dalam Kamus Hukum Black dimaknai sebagai sebuah pemilihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan dilakukan untuk mengisi seluruh kursi (legislatif dan eksekutif-pen). Kata *election* sendiri dalam Kamus Black dimaknai sebagai sebuah proses memilih seseorang untuk menjabat sebuah posisi tertentu. Pemilu umumnya digunakan untuk mengisi jabatan di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan dapat pula untuk lembaga yudisial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Turpin dan Tomkins menjelaskan bahwa terjadi perkembangan pemahaman mengenai Pemilu (*general election*) yang pada mulanya merupakan konsep pemilihan anggota parlemen menjadi bermakna lebih luas menjadi pemilihan pemerintahan. Selengkapnya Turpin dan Tomkins menyatakan sebagai berikut;

In a general election the election is of members of Parliament to represent constituencies. In modern times, however, elections have become less about electing individual members of Parliament and more about electing a government.

(2) PHPU sebagai Sengketa Konstitusionalitas Pemilu

Perkembangan bentuk perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi juga tidak sekedar terkait penentuan angka-angka hasil Pemilu yang diperoleh kontestan Pemilu, melainkan juga terkait dengan kualitas pelaksanaan Pemilu. Mahkamah Konstitusi akan juga menilai substansi pelaksanaan Pemilu. Akan dilihat pelaksana Pemilu sudah mampu mengejawantahkan asas-asas Pemilu, Luber dan Jurdil, atau asas-asas tersebut diabaikan saja.

Asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) adalah asas Pemilu yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertekad menegakkan keadilan

⁶⁰ Colin Turpin dan Adam Tomkins, *British Government and the Constitution, Sixth Edition*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hlm 494, Dalam *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010, hlm 234.

substantif, sehingga apabila pelaksanaan Pemilu bermasalah maka Mahkamah Konstitusi dapat pula memerintahkan penyelenggara Pemilu untuk melakukan penghitungan suara ulang atau Pemungutan suara (Pemilu) ulang.

Kewenangan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) lainnya diatur dalam Pasal 24C ayat (1)⁶¹ UUD 1945. Kemudian kewenangan tersebut diturunkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Pasal 10 ayat (1) UU MK memuat ketentuan sama persis dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Melalui Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjelaskan bahwa memutus perselisihan hasil Pemilu menjadi bagian dari wewenang MK. Dan jenis Pemilu di mana sengketa hasilnya menjadi wewenang MK untuk mengadili dan memutus adalah meliputi:

- 1) Pemilu Legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 2) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- 3) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(3) Konsep Beracara di Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU

Untuk menentukan putusan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat permusyawaratan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. RPH harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim. Putusan yang diambil melalui RPH tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat dengan terlebih

⁶¹ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) UU MK berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"

dahulu mendengarkan pendapat hukum para hakim konstitusi. Apabila dalam musyawarah mufakat tersebut tidak dapat diperoleh kesepakatan umum, maka akan dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak (*voting*). Namun apabila di dalam voting tersebut tetap tidak diperoleh suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan yang dijatuhkan yang lalu dibacakan dalam rapat terbuka untuk umum.⁶²

Namun apabila Pemohon dalam proses persidangan kemudian menarik permohonannya,⁶³ maka Mahkamah akan mengeluarkan penetapan. Penetapan oleh peradilan adalah tindakan Mahkamah yang diluar putusan, sebagaimana juga penetapan hari sidang dan lain-lain di luar vonis (putusan). Penarikan permohonan oleh Pemohon berakibat permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali.⁶⁴

Putusan MK bersifat final, bahkan terhadap perkara PHPU juga tidak dikenal upaya lain untuk membatalkan putusan MK. Dalam berperkara di MK juga tidak dikenal dengan upaya perlawanan (*verzet*) terhadap ketetapan yang diterbitkan oleh MK, baik terhadap ketetapan hari sidang, ketetapan penarikan kembali permohonan, ketetapan Mahkamah tidak berwenang, dan lain-lainnya yang diterbitkan Mahkamah terkait dengan perkara PHPU.

Namun dalam perkembangannya bentuk-bentuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilu mengalami perkembangan. UU MK dan PMK terkait tidak mengenal jenis putusan yang bunyi amarnya menyatakan, "mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian". Terdapat pula Putusan Sela, yang terkait eksepsi permohonan Pemohon yang meminta hakim menjatuhkan Putusan Sela apabila kerugian konstitusional terjadi. Namun Hakim dapat saja menganggap bahwa alasan permohonan Pemohon agar hakim menjatuhkan Putusan Sela dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dapat saja ditolak oleh hakim.


⁶² *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2010, hlm 263.

⁶³ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁶⁴ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi


Perkembangan lain terkait putusan dalam perkara PHPU adalah pemungutan suara (Pemilu) ulang dan penghitungan suara ulang. Putusan ini pertama kali dijatuhkan dalam perkara Pemilu Jawa Timur.

Secara garis besar, alur pengajuan PHPU sampai pada hasil Putusan PHPU di MK diragakan dalam bagan seperti berikut:



Bagan. Alur Pengajuan PHPU, sumber hukum primer

Bagan 2 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu metodologi penelitian yang kemudian diterapkan pada penelitian tersebut harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induk. Metodologi penelitian yang digunakan pada berbagai ilmu pengetahuan tidaklah berbeda secara utuh, meski tetap memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing. Oleh karena setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, ilmu hukum sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan, juga memiliki metodologi penelitian tersendiri. H. J. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitiannya sendiri,⁶⁵ begitu pula ilmu hukum. Walau tidak menutup kemungkinan, bahwa para ilmuwan dari ilmu-ilmu pengetahuan tertentu di luar ilmu hukum, akan menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah.⁶⁶

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian hukum dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu peneliti harus lebih dahulu memahami konsep dasar ilmu hukum (yang berisi sistem dan ilmu) dan metodologi penelitian disiplin ilmu hukum. Lebih jelasnya, dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan isi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai.⁶⁷ Selanjutnya, baru penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengemban ilmu hukum. Metode dan sistem membentuk hakikat ilmu. Sistem berhubungan dengan konsep dan isi ilmu, sedangkan

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 11.

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 2.

⁶⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012, hlm 26.

metode berkaitan dengan aspek formal. Tepatnya, sistem berarti keseluruhan pengetahuan yang tertatur atau totalitas isi dari ilmu, sementara itu metode secara harfiah menggambarkan jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.⁶⁸ Dalam melakukan penelitian hukum, seorang peneliti yang baik selalu mengaitkan dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum.⁶⁹ Arti-arti yang dimaksud merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat, terhadap gejala hukum, yang kemudian dijadikan suatu pegangan.

Penelitian hukum memiliki tujuan yang tidak jauh beda dari penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya. Tujuan penelitian hukum secara umum yaitu :

1. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah,
2. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.
3. Menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok tanpa didahului hipotesa, namun harus ada masalah.
4. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum.
5. Memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain (yang biasanya berlandaskan hipotesa).
6. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab-akibat yang harus berlandaskan pada hipotesa.

Tujuan penelitian hukum secara khusus yaitu :⁷⁰

1. Mendapatkan asas-asas hukum dari hukum positif tertulis dan rasa susila warga masyarakat.

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 38.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 43.

⁷⁰ Soerjono Sukanto, *ibid*, hlm 50.

2. Sistematika dari perangkat kaidah-kaidah hukum yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu. Kecuali dari sistematikanya juga diteliti taraf konsistensinya.
3. Taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, dari peraturan-peraturan hukum tertulis.
4. Perbandingan hukum yang difokuskan pada perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam aneka macam sistem tata hukum.
5. Sejarah hukum yang menitikberatkan pada perkembangan hukum.
6. Identifikasi terhadap hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan (hukum adat).
7. Efektivitas dari hukum tertulis maupun kebiasaan yang tercatat.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Dalam kepustakaan *common law*, oleh Jacobstein dan Mersky penelitian hukum atau *legal research* didefinisikan sebagai berikut:

*"...seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicabel to a particular situation...
The search is always first for mandatory primary sources, that is, constitutional or statutory provisions of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focuse on locating persuasive primary authorities, that is, decision from courts other common law jurisdiction....
When in the legal search process promary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities..."*⁷¹

Definisi penelitian hukum tersebut memiliki persamaan dengan pengertian *doctrinal research* oleh Terry Hutchinson:

"...doctrinal research is library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials. The primary materials are the actual source of the law – legislation and case law. The secondary materials include the commentary on the law found in textbook and legal journals. Often, reference sources such as legal encyclopedias, case digest and case citators are needes to index and access the primary sources."

Hutchinson menegaskan bahwa *doctrinal research* merupakan penelitian norma. Penelitian doktrinal dalam tradisi civil law dan common law tidak

⁷¹ Johnny Ibrahim, *opcit*, hlm 45.

memiliki perbedaan yang signifikan, kecuali yang berhubungan dengan kasus hukum. Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁷²

Penelitian hukum memerlukan pendekatan guna memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute-Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷³ Pendekatan ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷⁴ Oleh karena itu, peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁷⁵

- 1) *Comprehensive* yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu sama dengan lainnya secara logis.

⁷² Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *opcit*, hlm 14.

⁷³ Johnny Ibrahim, *opcit*, hlm 302

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm. 133.

⁷⁵ Johnny Ibrahim, *opcit*, hlm 303

- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkhis.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Sehingga, dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa peraturan perundang-undangan terkait digunakan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pereselisihan Hasil Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pemilihan Umum.

2. pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Memaknai konsep dalam pengertian yang relevan dapat dianggap sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran. Pada penggunaan pendekatan ini fokus terhadap konsep-konsep pokok permasalahan

seperti Terstruktur, Sistematis, dan Masif, serta Integritas dan Negarawan.

3. Pendekatan Filsafat

Umumnya pendekatan ini memanfaatkan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif. Dengan demikian, penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan). Dalam fungsinya, pendekatan ini digunakan untuk memahami maksud dan esensi dari makna Negarawan dan Integritas Hakim Konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.⁷⁶ Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum merupakan suatu hal yang penting karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain.⁷⁷ Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm 172.

⁷⁷ Johnny Ibrahim, *opcit*, hlm 313.

persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sedangkan perbedaan-perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan iklim, suasana, dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan dalam sistem hukum yang berbeda. Menurut Sunaryati Hartono, kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pendekatan perbandingan yaitu:

- 1) Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan
- 2) Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.⁷⁸

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang bersifat empiris dan interdisiplin, sehingga dapat digunakan dalam penelitian normatif guna mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk-bentuk penormannya. Oleh karena itu, penelitian normatif diwajibkan untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris, namun ilmu empiris dan hasil penelitian ilmu empiris tersebut hanya sebagai ilmu bantu. Sedangkan untuk hasil penelitiannya digunakan sebagai bahan hukum. Dalam hal ini, wawancara terhadap hakim Mahkamah Konstitusi akan menjadi perwujudan dari ilmu empiris. Sedangkan hasil dari wawancara tersebut akan menjadi bahan yang mendukung pendapat peneliti.

Pendekatan perbandingan digunakan dengan membandingkan eksistensi asas Pemilihan Umum di berbagai negara yaitu Afrika Selatan, Albaina, Libanon, Sri Lanka, Tunisia, Turki Ukraina, Mongolia, Korea Selatan, Austria, Jerman, Perancis, Filiphina. Sehingga terlihat jelas bagaimana posisi atau kedudukan dari Asas Pemilihan Umum di beberapa negara yang memiliki pola pemerintahan serupa dengan Indoensia sebagai penguat argument terhadap perkembangan demokrasi konstitusional.

⁷⁸ Johnny Ibrahim, *ibid.*

5. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis bermaksud untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁷⁹ Analisis ini melewati dua tahap, yaitu:

- 1) Peneliti memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Pada tahap ini dilakukan analisis makna per pasal pada peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Pengertian hukum menduduki tempat penting, baik yang tersimbolkan dalam kata yang digunakan maupun yang tersusun dalam sebuah definisi yang terdapat dalam sebuah aturan hukum. Tidak jarang sebuah kata atau definisi yang terdapat dalam sebuah aturan hukum tidak jelas maknanya. Kemungkinan, makna yang pernah diberikan kepada suatu kata atau definisi tersebut sudah tidak memadai karena perkembangan zaman atau sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kepentingan sifat sebuah sistem yang *all-inclusive* sehingga diperlukan pemberian makna yang baru pada kata atau definisi yang baru.⁸⁰ Penemuan makna pada kata atau definisi hukum merupakan kegiatan keilmuan hukum dari aspek normatifnya.

B. JENIS BAHAN HUKUM

Penelitian pada umumnya membedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder. Jenis

⁷⁹ Johnny Ibrahim, *ibid*, hlm 310.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 310.

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/Phpu.C-Vii/ 2009
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Phpu.C-Vii/2009
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/Phpu.C-Vii/2009
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Phpu.C-Vii/2009
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/Phpu.C-Vii/2009
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/Phpu.A-Vii/2009

- 13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/Phpu.C-Vii/2009
- 14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Phpu.C-Vii/2009
- 15) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/Phpu.C-Vii/2009
- 16) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Phpu.C-Vii/2009
- 17) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/Phpu.C-Vii/2009
- 18) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/Phpu.C-Vii/2009
- 19) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Phpu.C-Vii/2009
- 20) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/Phpu.A-Vii/2009
- 21) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Phpu.C-Vii/2009
- 22) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/Phpu.C-Vii/2009
- 23) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 58/Phpu.C-Vii/2009
- 24) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/Phpu.C-Vii/2009
- 25) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/Phpu.D-Xi/2013
- 26) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-30/Phpu-Dpd/Xii/2014
- 27) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-12/Phpu-Dpr-Dprd/Xii/2014
- 28) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-09-07/Phpu.Dpr-Dprd/Xii/2014
- 29) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-05-24/Phpu.Dpr-Dprd/Xii/2014
- 30) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-13-31/Phpu-Dpr-Dprd/Xii/2014
- 31) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Phpu.A-Vii/2009
- 32) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/Php.Bup-Xv/2017
- 33) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/Phpu.A-Vii/2009 (Jenis Putusan Sela)
- 34) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Php.Bup-Xiv/2016
- 35) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Php.Bup-Xiv/2016
- 36) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Php.Bup-Xiv/2016
- 37) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Php.Bup-Xv/2017

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, dan artikel internet, serta informasi yang diperoleh dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan berkerjanya suatu hukum yang nyata.⁸¹ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.⁸² Data diperoleh langsung melalui wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸³ Bahan hukum tersier berupa kamus, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

C. TEKNIK PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Pusat Nasional, serta tempat lain yang menurut penulis relevan dalam penyediaan bahan hukum.

D. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan teknik yuridis kualitatif. Teknik yuridis kualitatif dilakukan dengan metode interpretasi bahan hukum primer. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yaitu interpretasi gramatikal, teleologis, sistematis, historis, komparatif, futuristis,⁸⁴ dan restriktif ekstensif.⁸⁵ Berdasarkan metode-metode

⁸¹ Muktie Fadjar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

⁸² Soerjono Soekanto dan Sri Imam Mudji, *Op.Cit.*, hlm. 13

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm 70.

interpretasi tersebut, penelitian ini menggunakan lima metode interpretasi yaitu metode interpretasi gramatikal, filosofis, sistematis, komparatif, dan ekstensif.

1. Interpretasi Historis

Setiap ketentuan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah. Dengan menelusuri Sejarah latar belakang sampai disusunnya suatu aturan perundang-undangan, peneliti dapat mengetahui maksud pembuatnya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini adalah ingin menyimak kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang yang salah satunya adalah melalui telaah terhadap naskah akademik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi Gramatikal memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek.⁸⁶ Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.⁸⁷

Terdapat tiga pendekatan kontekstualisme yang dapat digunakan dalam metode penafsiran, antara lain:

- 1) *Noscitur a sociis*, yaitu suatu arti perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan-kumpulannya.
- 2) *Ejusdem generis*. Asas ini mengandung makna *of the same class*. Jadi suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 175.

⁸⁶ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *ibid*, hlm 170.

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *opcit*, hlm 171.

- 3) *Expressum facit cassare tacitum*, yaitu bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan.

3. Interpretasi Filosofis

interpretasi filosofis merupakan interpretasi yang digunakan sebagai uji logika atau kontrol terhadap interpretasi yang dilakukan sebelumnya (Gramatikal dan Historis), dalam hal ini interpretasi filosofis dilakukan untuk menelaah terkait dengan Negarawan dan Integritas pada kajian-kajian filsafat, khususnya filsafat etika.

4. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif atau interpretasi dengan jalan membandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Interpretasi perbandingan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan asas-asas hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya, disamping perbandingan mengenai latar belakang pembentukan hukumnya. Frasa intergrasi dan negarawan yang tercantum pada pasal 15 Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi tercerminkan dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi memuat asas-asas pemilu yaitu Luber dan jurdil. Namun, pada kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dipimpin oleh Akil Mochtar, terdapat perselisihan yang tidak serta merta mencerminkan asas pemilu. Perbandingan antara asas-asas, Undang-Undang dan putusan hakim Mahkamah Konstitusi merupakan inti dari penelitian ini.

5. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif merupakan interpretasi yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.⁸⁸ Perluasan makna yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan karena makna yang

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *ibid*, hlm 175.

terkandung dalam Undang-undang terkait masih sempit dan belum jelas.

6. Interpretasi Sistematis

Interpretasi Sistematis dilakukan dengan menganalisis suatu produk hukum dengan mengaitkannya dengan produk hukum lain. Produk hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kesatuan sistem hukum. Sehingga antara hukum yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERKEMBANGAN POLA-POLA PELANGGARAN PEMILU DITINJAU DARI DIMENSI ASAS PEMILIHAN UMUM

Negara⁸⁹ sejatinya merupakan sebuah konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*Human Creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama dalam satu rumpun kedaulatan.⁹⁰ Memahami esensi dari negara tersebut mengantarkan timpeneliti pada titik kesimpulan bahwa sebuah negara umumnya memiliki tujuan/cita negara yang merupakan pengejawantahan sikap dan tingkah laku disertai dengan kebijaksanaan yang mampu meunjukkan arah yang tepat bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya dikarenakan pengakuan atas eksistensinya dan kelaulatan konstitusionalnya. Sehingga, Presepsi hakikatnya terhadap kedaulatan dalam Negara Indonesia berada di tangan rakyat. Kedaulatan konstitusional yang nyata dilaksanakan saat diselenggarakannya agenda konstitusi, termasuk skema pemilihan umum secara langsung guna penentuan arah kepemimpinan dan sikap serta pola proses pencapaian cita negara dengan memperhatikan komposisi suara masyarakat. Jadi kedaulatan rakyat diwujudkan dalam *representative democracy*, direalisasi melalui pemilihan umum, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang kelak akan menduduki

⁸⁹Sederhananya negara memiliki 4 unsur pokok, yaitu (1) a Definite Territory, (ii) Popoulation, (iii) a Government, (iv) soverreignty. Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm 10.

⁹⁰A.Appadorai, *The Substance of Politics (India: Oxford University Press, 2005)*, hlm. 11. Tetapi menurut Soehino, Timbulnya pemikiran tentang negara tidaklah setua daripada adanya negara itu sendiri, keadaan demkian ini dapat dijelaskan dengan adanya negara-negara : Babylonia, Mesir dan Assyria yang sudah berdiri sekitar abad ke XVII ebelum Masehi dengan sistem pemerintahannya yang sangat absolut. Dalam hal ini Soehino mencontohkan negara Babylonia yang dipimpin oleh raja Chammurabi yang menjamin hak-hak warganegaranya melalui UU pada tahun 1800SM. Jhr Dr. J. J. Von Schmid, *Ahli-ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, terjemahan Mr. R Wiranto dan Djamaluddin Dt Singomangkuto, P.T Pembangunan, Djakarta, 1954, Hal.9-10 yang dikutip oleh Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm 11

lembaga DPR, DPD, DPRD, dan juga Pemilihan Kepala Daerah yang seluruhnya mulai dari prinsip hingga nilai pemilihan umum telah tertulis dalam konstitusi Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945). Dalam argumennya, Abdul Latif berpendapat bahwa:

"Hal ini (representative democracy) menurut konstitusi lewat pemilihan umum rakyat melaksanakan kedaulatannya, yakni kedaulatan politiknya. Itulah sebabnya, penyimpangan terhadap Pemilihan Umum termasuk Pemilukada, baik yang berkenaan dengan sifat kuantitatif maupun sifat kualitatif sebagai proses demokratisasi yang bertentangan dengan konstitusi, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi guna mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum."

Kajian terhadap perkembangan demokrasi ini, apabila dilihat dalam sisi pelaksanaan hasil pemilihan umum dan juga Pemilukada memberikan posisi fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum pasca reformasi sebagai salah satu skema penegakan substansi dalam konstitusi memiliki posisi yang strategis secara konsep, maupun legalitasnya.⁹¹

Perkembangan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilu memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil

⁹¹ karena *keberadaan* Mahkamah Konstitusi menurut A Mukhtie Fadjar bahwa: *"Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional, sejalan dengan argumentasi bahwa fondasi sebuah demokrasi yang berkelanjutan (a sustainable democracy) tidak lain dari wujud negara konstitusional (constitutional state) yang bersandar kepada konstitusi yang kokoh, yang dapat melindungi rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan dari semua ancaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Konstitusi yang kokoh harus mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan, artinya hanya konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (checks and balances), yang dapat memberi jaminan yang cukup luas bagi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan secara konstitusional dalam menangani perselisihan pemilihan umum, termasuk Pemilukada yakni kewenangan yang diberikan atas dasar konstitusi, yakin berdasarkan constitutionele bevoegheden dalam arti UUD atau Grundgesetz. Constitutionele bevoegheden dalam hal mengadili perselisihan hasil pemilihan umum hanya pada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pada pasal 24C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945."*

pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *procedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Pada titik itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan hakim konstitusi memberikan terobosan hukum berupa penormaam kualifikasi sifat pelanggaran pemilu, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan massif (TSM).

Progresifitas dan Responsifnya hakim konstitusi menempatkan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang tidak semuanya dapat membatalkan hasil dari pemilu yang telah dilaksanakan. Pelanggaran pemilu yang dapat membatalkan hasil pemilu hanyalah pelanggaran yang nyata-nyata terbukti memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Sehingga kualifikasi pelanggaran pemilu yang diajukan oleh para pihak dalam konteks penghelatan pada ukuran demokratis penyelenggaraan pemilu bertitik pada lingkup interpretasi sifat TSM. Pemaknaan demikian menjelaskan bahwa sifat struktur dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan dalam struktur pemerintahan atau struktur partai politik dari tatanan tertinggi sampai terendah untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Sistematis diartikan sebagai suatu sistem yang dirancang dengan matang. Sedangkan massif berarti dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di setiap target modifikasi suara pada masing-masing daerah yang menjadi objek pemilu secara merata.⁹² Sehingga pemaknaan pola-pola TSM demikian merupakan salah satu bentuk karya Hakim Konstitusi yang

⁹² pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif merupakan pelanggaran-pelanggaran yang memang direncanakan sejak semula, baik oleh negara, penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, bersifat meluas dan benar-benar merusak sendi-sendi Pemilu yang "luber dan jurdil". Dalam konten yang terdapat dalam pola TSM pada tahun 2008 dan terkatagori sebagai konsep sifat pelanggaran yang terstruktur, massif, dan sistematis. Dapat ditabulasikan sebagai ringkasan tindakan yang terdiri dari: sistematis itu adanya kesengajaan, sistematis itu artinya sistemik ada suatu system itu pasti ada suatu jaringan; Terstruktur adalah bagaimana ada struktur antara atasan dengan dibawah yang secara hierarki memberikan pola dan pengaruh terhadap tindakan peniadaan asas pemilu; dan yang terakhir adalah massif artinya luas dampaknya, dan *indicator* luas tidaknya dampak dalam tindakan pelanggaran ini tergantung interpretasi dan kehendak hakim konstitusi. A. Sodiki, dalam *Forum Group Discussion* bertema "*Dimensi Asas Pemilihan Umum Dan Integritas Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*" dilaksanakan pada Kamis, 16 Agustus 2018, Hall Kantor Rumah Keadilan, Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang

progressive serta *responsive* terhadap perkembangan pemenuhan indikator demokratis dalam penyelenggaraan pemilu. Konsep harmonisasi terhadap produk Hakim Konstitusi demikian apabila menyesuaikan dengan prinsip pembaharuan hukum yang dibangun secara rasional menyesuaikan dengan sentiment sosial atau perkembangan ruang demokrasi⁹³ konstitusional merupakan temuan pada tahun 2008 dan akan terus berkembang, sehingga pola-pola TSM diasumsikan mengalami perubahan atau ekstensif makna, atau terdapat pola-pola baru diluar dari konsep sifat TSM.

A.1 Memaknai Konsep dan Relasi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi

1. Eksistensi konsep Pemilu

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada waki-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.⁹⁴ Menurut para ahli, pemilu adalah sebagai berikut :

- a. A. S. S. Tambunan, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.
- b. M. Rusli Karim, Pemilu merupakan salah satu saran utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyegarkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.
- c. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk

⁹³ Interpretasi terhadap pemahaman tim peneliti dengan pendapat Savigny, dalam Sujono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum, Studi Tentang Perubahan Hukum & Sosial*, Edisi Pertama, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm 3.

⁹⁴ Kairm M. Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hlm 2.

melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

- d. Parulian Donald, pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Akan tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting bagi proses dinamika negara.

Ketika membicarakan pemilihan umum, tak dapat dihindari untuk menguraikan arti penting konsep demokrasi. Pengkajian pemilu dan demokrasi memiliki korelasi erat yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Arbi Sanit, pemilu merupakan institusi yang dapat mewujudkan demokrasi.⁹⁵ Hakikat demokrasi mensyaratkan kedaulatan berada di tangan rakyat, dukungan dan partisipasi rakyat yang berdaulat, merupakan prasyarat demokrasi.

Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, *demos* dan *kratein*. *Demos* bermakna rakyat, atau rakyat banyak, *kratein* bermakna pemerintahan atau yang dapat diartikan pula dengan kekuasaan (*strength*). Sehingga dalam pemahaman sederhana, demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan sederhana, demokrasi dapat diberi makna sebagai pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat banyak. Dapat pula dimaknai sebagai pemerintahan rakyat (*government of the peoples*). Demokrasi bukanlah pemerintahan yang terpusat pada satu orang (monarki) atau tersentralisasi kepada sekelompok orang (oligarki). Saat ini paham demokrasi terus mengalami perkembangan, bahkan demokrasi saat ini dipandang memiliki makna yang sama dengan republik.

⁹⁵ Arbi Sanit, *Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*, dalam Andy Ramses M. (Edt), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009, hlm 213.

Sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak harus memenuhi beberapa unsur, yaitu pertama ada kebebasan guna membentuk dan menjadi anggota komunitas atau perkumpulan, kedua, ada kebebasan menyatakan pendapat, ketiga ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara, keempat, ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara, kelima, ada hak bagi para warga aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara, keenam, pemilihan yang bebas dan jujur, ketujuh, terdapat berbagai sumber informasi, kedelapan, ada lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah yang secara konstitusional bergantung kepada keinginan rakyat. Secara metodologis, upaya mencari sesuatu kualifikasi terwujudnya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penegak dan pengawal konstitusi, maka dari delapan unsur, menjadi penting guna mendapatkan perhatian dalam kaitan bagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis.

Konsekuensi logis terhadap pola implementasi kaidah demokrasi berikut penerapannya menjadikan pemilihan umum sebagai satu satunya piranti politik yang suka atau tidak suka harus dijalankan secara yuridis konstitusional. Selain memposisikan pemilihan umum sebagai salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Kondisi demikian juga memposisikan Mahkamah Konstitusi yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan yaitu proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu substansi dalam konstitusi memberikan wewenang dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 7A,

pasal 7B, pasal 24C Undang-Undang Dasar dan dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 atas perubahan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dapat dipahami apabila pelaksanaan pemilihan umum terdapat beberapa hal yang akan menjadi titik konflik ketidakpuasan pihak peserta pemilihan umum atas dasar tuduhan terjadinya penyimpangan (kecurangan) dan ketidakjujuran pelaksana atau peniadaan terhadap eksistensi asas Pemilihan Umum (luber jurdil) sehingga peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Menelaah konteks yang lebih abstrak ketika memosisikan indikasi demokratis sebagai salah satu piranti pelaksanaan pemilihan umum maka indikator “demokratis” tersebut dalam penyelenggaraan Pemilu dapat diukur dari ketaatan penyelenggara Pemilu terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ukuran demokratis lain dalam penyelenggaraan Pemilu dapat diukur dari kemandirian dan integritas penyelenggara Pemilu, yang mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu itu sendiri.

Selama ini jalan keluar untuk penyelesaian bertumpu kepada beberapa piranti peraturan perundang-undangan baik yang bersifat pengawasan etika penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) maupun yang bersifat penegakan hukum (Mahkamah Konstitusi). pengawasan etika ada ditangan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum (DKPP) sedangkan prses penegakan hukum yang bersifat litigatif berada pada ruang Mahkamah Kosntitusi.

Penegakan etika penyelenggaraan pemilu di Indoensia memosisikan DKPP sebagai lembaga yang berpedoman pada sebuah mekanisme beracara, dimana hal ini dilatarbelakangi oleh guguan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan kepada DKPP dalam bentuk pengaduan, laporan, dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR),⁹⁶ yang dapat diajukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan juga pemilih.⁹⁷ Dalam menjalankannya dengan mengedepankan prinsip cepat dan sederhana, kemudian dalam amar putusan DKPP dapat memberikan sanksi yang berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian secara tetap.⁹⁸

Dari model penegakan etika yang kemudian dijalankan oleh DKPP, dapat terlihat bahwa DKPP merupakan sebuah lembaga semi peradilan (quasi peradilan), karena terdapat sebuah mekanisme peradilan yang dijalankan dalam memutus dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu, hal ini kemudian diperkuat dengan adanya sifat putusan dari DKPP yang bersifat final dan mengikat, serta wajib untuk dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan.⁹⁹ Sedangkan kewenangan penegakan hukum secara atributif dari masalah ini menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Hal ini seperti yang diatur dalam Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undnag-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu).¹⁰⁰

⁹⁶ Lihat pasal 3 ayat (1) Peraturan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

⁹⁷ *Ibid*, Lihat Pasal 3 ayat (2),

⁹⁸ *Ibid*, Lihat Pasal 22 dan Pasal 33 ayat (3)

⁹⁹ *Ibid*, Lihat Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)

¹⁰⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pernah memutus untuk menghilangkan kewenangan ini dengan alasan Pilkada bukan bagian dari rezim pemilu tetapi tidak lebih hanyalah persoalan pemerintah daerah (Pemda). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.97/PUU-XI/2013 yang menghapus kewenangan menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditampilkan dalam UU Pilkada terbaru. Dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, walikota yang baru disetujui menjadi Undang-Undang oleh DPR, mengamanatkan Mk menangani sengketa Pilkada.

Peran Mk dalam menjalankan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum dalam koridor penegakan hukum lebih berorientasi kepada eksekusi karena perintah Undang-Undang. Sehingga jelas melalui uraian diatas bahwa penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu) dipayungi oleh 2 (dua) piranti yakni pengawasan etika terhadap penyelenggara pemilu, yakni DKPP dan proses penegakan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Ini menunjukkan seluruh piranti sudah disiapkan dengan matang untuk mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum.

A.2 Transformasi Asas Pemilihan Umum

1. Asas Pemilu Sebagai Nilai Konstitusional

Pemilihan Umum dapat menjadi sarana legitimasi terhadap suatu pemerintahan, apabila proses pemilu tersebut dilaksanakan melalui cara-cara yang demokratis berdasarkan asas-asas pemilu. Terkait dengan pemikiran tersebut, Sigid Putranto Kusumowidagdo mengemukakan bahwa Pemilu pada tahun 1971, 1977, dan 1982 telah dilaksanakan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, namun mempertanyakan pelaksanaan asas pemilu ketika pemilu itu berlangsung. Secara terang dikatakan bahwa: "asas luber yang dipersoalkan dalam hal ini, bukan sebagai legitimasi pemerintahan, tetapi legitimasi cara-cara pemungutan suara. Jika pemilu ingin benar-benar dilembagakan sebagai mekanisme politik maka persoalan legitimasi cara-cara itu tidak dapat diabaikan."¹⁰¹ Kenyataannya, pemilu pada periode tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan selaras dengan asas-asas pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia, sehingga pemilu tersebut bisa saja kehilangan makna legitimasi cara-cara pemungutan suara.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pemilu tahun 1999 pun diselenggarakan. gerakan reformasi telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya

¹⁰¹ Sigid Putranto Kusumowidagdo, *Pembangunan Politik Orde Baru Menghadapi Krisis Partisipasi*, Prisma No. I, Januari 1983, hlm 51.

pelaksanaan pemilu. Sebagai pemilu pertama di era reformasi, pemilu 1999 menambahkan asas jujur dan adil (jurdil) dalam asas pelaksanaan pemilu, yang kemudian dituangkan dalam UU Pemilu tahun 1999. Seturut pemikiran tersebut, Zarkasih Noer mengemukakan:

"... dilandasi semangat reformasi, dalam UU tentang Pemilu yang baru, asas pemilu yang sebelumnya langsung, umum, bebas, rahasia (luber) ditambah dengan asas jujur dan adil (Jurdil). Selama pemerintahan orde baru, pemilu dilaksanakan hanya berlandaskan asas Luber saja, sehingga kecurangan dan ketidakadilan selalu mewarnai pelaksanaan pemilu tersebut."¹⁰²

Terkait dengan hal itu, TA Legowo menyatakan bahwa aktualisasi Luber dapat terjamin jika Jurdil dioperasionalkan dalam pelaksanaan pemilu.¹⁰³ Jika dicemati, bahwa tanpa melalui asas Jurdil maka proses pemilu yang Luber tidak seutuhnya terlaksana. Karena asas pemilu merupakan satu kesatuan utuh yang tak dapat terpisahkan satu sama lain dalam melegitimasi cara-cara pelaksanaan pemilu sebagai wahana instrumen demokrasi.

Asas luber dan asas jurdil memiliki korelasi dalam pelaksanaan pemilu. Secara terang dikatakan bahwa "Jurdil dan luber adalah dua kumpulan konsep-konsep moral dan etik yang meski terkait satu dengan yang lain, mestinya dapat dibedakan dalam aktualisasi operasionalnya dalam pemilu. Aktualisasi jurdil mengait pada bagaimana pelaksana dan peserta menyikapi pelaksanaan pemilu. Jurdil mempersoalkan apakah pihak-pihak itu benar menginginkan penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi riil kehendak rakyat yang berdaulat untuk memberikan legitimasi pada penyelenggaraan negara. Aktualisasi luber merujuk kepada bagaimana warga negara yang mempunyai hak pilih (pemilih) menggunakan haknya dalam pemilu.

¹⁰² Dalam Juri Ardiantoro. F (penyunting) *Transisi Demokrasi Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, (Jakarta: KIPP, 1999), hlm. 90.

¹⁰³ Parulian Donald, *Mengugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 44.

Luber mempersoalkan terutama kepelakuan pemilih memberikan suaranya."¹⁰⁴

Pemikiran tersebut menggambarkan bahwa aktualisasi asas luber dan jurdil dalam pelaksanaan pemilu memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sehingga asas pemilu merupakan satu kesatuan utuh yang tak dapat terpisahkan satu sama lain dalam melegitimasi cara-cara pelaksanaan pemilu.¹⁰⁵ Dengan bertambahnya asas jurdil dalam pelaksanaan pemilu maka pemaknaan tentang asas pelaksanaan pemilu mengalami perubahan.

1. Asas jujur

Perumusan asas pelaksanaan pemilu merujuk pada sebuah kesepakatan besar mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk memilih, dipilih serta berkumpul menyuarakan pendapatnya merupakan bagian integral dari Hak Konstitusionalitas yang melekat dalam kehidupan bernegara. Hal ini dimuat secara jelas dalam Article 21, Universal Declaration of Human Rights, 1948:

"Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives... The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures."

Menurut *International Human Rights Convention* ada tiga syarat yang tidak boleh lepas dari terselenggaranya Pemilu yang demokratis yaitu *Free* (Bebas), *Fair* (Jujur / Adil), dan *Regular* (Umum). Oleh karena itu jujur dimaknai bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilih ataupun peserta Pemilu saja. Dalam setiap pemilihan baik dalam tingkat lokal hingga regional, diperlukan kejujuran mulai dari

¹⁰⁴ Parulian Donald, loc.cit

¹⁰⁵ Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius, *Pelaksanaan Asas Pemilu Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009*, Forum Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Undana, Volume III Nomor 1, Juni 2009, hlm 98.

pelaku hingga penyelenggara. Dalam Pemilu Amerika sebagai contohnya, asas yang dipakai hanyalah bebas, jujur dan adil. Di Amerika Serikat, Kejujuran menjadi penting karena itulah yang menentukan kualitas demokrasi. Menurut *Universal Declaration on Democracy*, ada beberapa unsur penerapan pemerintahan yang demokratis. Jujur mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu jujur dimaknai bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilih ataupun peserta Pemilu saja.

Jujur adalah sesuatu yang penting sebagai bagian dari integritas pelaksanaan Pemilu. Dalam setiap pemilihan baik dalam tingkat lokal hingga regional, diperlukan kejujuran mulai dari pelaku hingga penyelenggara. Dalam Pemilu Amerika sebagai contohnya, asas yang dipakai hanyalah bebas, jujur dan adil. Di Amerika Serikat, Kejujuran menjadi penting karena itulah yang menentukan kualitas demokrasi. Menurut *Universal Declaration on Democracy*, ada beberapa unsur penerapan pemerintahan yang demokratis yaitu :¹⁰⁶

- a) *Democracy is based on the existence of well-structured and well-functioning institutions, as well as on a body of standards and rules and on the will of society as a whole, fully conversant with its rights and responsibilities*
- b) *It is for democratic institutions to mediate tensions and maintain equilibrium between the competing claims of diversity and uniformity, individuality and collectivity, in order to enhance social cohesion and solidarity.*
- c) *Democracy is founded on the right of everyone to take part in the management of public affairs;*

¹⁰⁶ Cheriff Basiouni, *Democracy: Its Principles and achievement*, Geneva, Intra Parliamentary Union, 1998, Hlm V-VI

- d) *The key element in the exercise of democracy is the holding of free and fair elections at regular intervals enabling the people's will to be expressed;*
- e) *It is an essential function of the State to ensure the enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights to its citizens. Democracy thus goes hand in hand with an effective, honest and transparent government, freely chosen and accountable for its management of public affairs.*

Dari prinsip-prinsip demokrasi yang ada diatas dapat dilihat bahwa pemerintahan demokratis berdiri diatas lima pilar, yaitu pemerintahan yang efektif, jujur dan transparan, kebebasan untuk memilih serta menjunjung nilai-nilai akuntabilitas. Tanpa adanya kejujuran, demokrasi tidak akan bisa berdiri tegak.

2. Asas adil

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Adil merupakan satu-satunya asas yang betul-betul lahir seiring dengan lahirnya reformasi. Asas jujur mengandung arti bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi.

Asas adil berkaitan erat dengan integritas penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan definisi asas pemilu lainnya yang ditekankan kepada semua pelaku Pemilu, mulai dari pemilih, partai politik, penyelenggara hingga Pemerintah. Asas adil lahir dikhususkan kepada penyelenggara Pemilu dan Pemerintah yang mempunyai hajat dalam pesta demokrasi. Kelahiran asas ini dilatar belakangi oleh gejolak

orde baru yang terkesan parsial dan cenderung mendukung salah satu partai tertentu selama pemilihan. Keberadaan asas adil dalam Pemilu dianggap vital di beberapa negara, bahkan di Kanada terdapat *Fair Election Act* sebuah undang-undang yang berusaha menegakkan Penyelenggaraan Pemilu yang adil.

3. Asas pemilu langsung

Pengertian langsung pada asas ini adalah Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas langsung diilhami bahwa pada hakikatnya setiap person/individu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain dalam menyuarakan kepentingannya.

Asas langsung seumur dengan usia demokrasi. Demokrasi kuno menginisiasi bahwa yang bisa menentukan kedaulatan tertinggi adalah suara rakyat itu sendiri. Tradisi kehidupan negara demokrasi modern juga menyatakan bahwa asas langsung merupakan bagian integral dari penerapan sistem demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya merupakan bentuk pilihan langsung masyarakat terhadap arah kebijakan negara. Hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejalan dengan berjalannya waktu, demokrasi langsung sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Secara efektivitas, kuantitas, serta dengan pertimbangan aspek demografi demokrasi langsung dianggap tidak relevan lagi untuk diterapkan. Argumentasi inilah yang menjadi inisiasi awal untuk penerapan demokrasi perwakilan (*democracy representative*). Amerika Serikat sebagai negara kiblat demokrasi adalah yang pertama kali menerapkan sistem demokrasi perwakilan secara menyeluruh.

Akan tetapi asas langsung dalam konteks kultural masyarakat Indonesia tidak bisa diterapkan secara merata dikarenakan berbagai faktor. Hal ini bisa kita lihat pada masyarakat Papua dimana sistem Token dipakai untuk menggantikan sistem pemilihan langsung

yang menggunakan kertas suara. Sistem token merupakan sistem pemilihan dimana masyarakat setempat diwakili oleh Kepala Suku yang dipercaya mampu mewakili suara mereka. Sistem token hingga saat ini diakui sebagai bagian dari dinamika pemilu di Indonesia.

4. Asas pemilu bebas

Bebas mempunyai arti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Bebas merupakan asas yang lebih ditujukan kepada pemilih daripada penyelenggara. Bebas mempunyai makna bahwa pilihan yang diatuhkan oleh pemilih harus lepas dari segala kepentingan politik dan hal-hal lain yang sejenis. Pemilih tidak diperkenankan memilih dikarenakan statusnya sebagai Pegawai Negeri ataupun karena jabatannya dalam pemerintahan. Pemilih harus memilih dengan nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun meskipun itu adalah orang tuanya sendiri. Sejarah demokrasi memang tidak serta merta menempatkan semua manusia dalam posisi yang setara. Demokrasi berkembang mengikuti arus perubahan zaman. Saat ini semua warga negara sama dimata hukum, sehingga dalam hak untuk memilih dan dipilih pun tidak lagi mengenal suku, agama, ras ataupun gender.

5. Asas pemilu rahasia

Asas Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. Asas rahasia dalam Pemilu juga lebih ditujukan kepada pemilih sebagai pemegang hak suara dibandingkan penyelenggara pemilu. Berdasarkan *Declaration On Criteria For Free And Fair Elections* yang diadopsi dari *the Inter Parliamentary Council at its 154th Session* Asas rahasia menjadi sesuatu yang sangat vital dalam proses pemilihan. Asas kerahasiaan dalam pemilihan termasuk

dalam kelompok voting and election rights, bersama dengan hak-hak lainnya yaitu : ¹⁰⁷

- a. *Every adult citizen has the right to vote in elections, on a nondiscriminatory basis.*
- b. *Every adult citizen has the right to access to an effective, impartial and non-discriminatory procedure for the registration of voters.*
- c. *No eligible citizen shall be denied the right to vote or disqualified from registration as a voter, otherwise than in accordance with objectively verifiable criteria prescribed by law, and provided that such measures are consistent with the State's obligations under international law.*
- d. *Every individual who is denied the right to vote or to be registered as a voter shall be entitled to appeal to a jurisdiction competent to review such decisions and to correct errors promptly and effectively.*
- e. *Every voter has the right to equal and effective access to a polling station in order to exercise his or her right to vote.*
- f. *Every voter is entitled to exercise his or her right equally with others and to have his or her vote accorded equivalent weight to that of others.*
- g. *The right to vote in secret is absolute and shall not be restricted in any manner whatsoever.*

Asas rahasia merupakan suatu upaya untuk menjaga integritas Pemilu agar tetap berjalan di koridor demokrasi substansial. Akan tetapi asas rahasia merupakan hak yang mengikat dalam pelaksanaan Pemilu, sebagai hak maka hal itu bisa saja dilepaskan apabila pemilih menginginkannya.

¹⁰⁷ Guy S. Goodwin-Gill, *Free and Fair Elections*, Geneva, Inter Parliamentary Union, 2006, Hlm VIII

Dalam merepresentasikan Asas-Asas pemilu sebagai salah satu bagian dari obyek kajian dan perhatian Mahkamah Konstitusi. Penggunaan dan penempatan asas pemilihan umum ini juga telah teradaptasi sebagian atau keseluruhan dalam beberapa negara yang mengamini konsep Mahkamah Konstitusi, dan tercermin dalam Constitutional Law / Undang-Undang Dasar masing-masing negara dan/atau Undang-Undang negaranya, diantaranya:

Tabel 3

Perbandingan Constitutional Law / Undang-Undang Dasar masing-masing negara dan/atau Undang-Undang negaranya,

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
1.	Indonesia	ya	ya	Ya	ya	ya	ya	Diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pada undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang Pemilu)
2.	Afrika Selatan	-	-	Ya	-	-	ya	<p>- The constitution of the republic of south Africa, 1996 with amendments through seventeenth amendment act, 2012</p> <p><i>190. (1) The Electoral Commission must-</i></p> <p><i>(b) ensure that those elections are free and fair;</i></p> <p>Pada pasal 190 ayat (b) menjelaskan; Komisi pemilihan harus menjamin pemilihan secara adil dan bebas</p> <p>- Electoral act 73 of 1998</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>Chapter 3 : proclamation of and preparations for elections</p> <p><i>Section 20: election timetables</i></p> <p>(1) <i>The commission must after consultation with the party national liaison committee-</i></p> <p>(a) <i>Compile an election timetable for each election substantially in accordance with schedule 1; and</i></p> <p>(b) <i>Publish the election timetable in the government gazette</i></p> <p>(2) <i>The commission may amend the election timetable by notice in the government gazette-</i></p> <p>(a) <i>If it considers it necessary for a free and fair election; or</i></p> <p>(b) <i>If the voting day is postponed in term of sections 21</i></p> <p><i>Section 21: general postponement of elections</i></p> <p>(1) <i>The commission may request the person who called an election to postpone the voting day for that election, provided the commission is satisfied that-</i></p> <p>(a) <i>The postponement is necessary for ensuring a free and</i></p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p><i>fair election; and</i> <i>(b) The voting day for the election will still fall within the period as required by the constitution or national or provincial legislation thereunder.</i></p> <p>Dalam pasal 20 tentang jadwal pemilihan UU pemilihan dijelaskan;</p> <p>(2) Komisi dapat mengubah jadwal pemilihan dengan pemberitahuan dalam lembaran Negara-</p> <p>(a) Jika dianggap perlu untuk pemilihan yang bebas dan adil</p> <p>(b) Jika hari pemungutan suara ditunda dalam hal bagian penundaan umum pemilihan umum</p> <p>Lebih lanjut dijelaskan pada pasal selanjutnya yakni pasal 21 tentang penundaan umum pemilihan umum</p> <p>(1) Komisi dapat meminta orang yang menyerukan pemilihan untuk menunda hari pemungutan suara untuk pemilihan itu, asalkan komisi meyakini bahwa;</p> <p>(a) Penundaan diperlukan untuk memastikan pemilihan yang bebas dan adil</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>(b) Hari pemungutan suara untuk pemilihan masih akan jatuh dalam periode sebagaimana yang dipersyaratkan oleh konstitusi atau undang-undang nasional atau provinsi di bawahnya.</p> <p>- Local Government: Municipal Electoral Act 27 Of 2000 <i>4 Administration of this Act</i> <i>(1) This Act is administered by the Commission.</i> <i>(2) The Commission must administer this Act in a manner conducive to free and fair elections</i></p> <p>Pada pasal penjelasan peraturan ini dijelaskan bahwa;</p> <p>(1) Peraturan ini dilaksanakan oleh komisi (2) Komisi harus mengatur Undang-Undang ini dengan cara yang kondusif untuk pemilihan yang bebas dan adil</p>
3.	Albania	Ya	Ya	Ya	Ya	-	-	<p>- Albania's Constitution of 1998 with Amendments through 2012 <i>Article 1</i></p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>3. Governance is based on a system of elections that are <i>free, equal, general and periodic.</i></p> <p>Yang artinya Pemerintahan didasarkan pada sistem pemilihan yang bebas, setara, umum dan berkala.</p> <p>- The Electoral Code Of The Republic Of Albania (Approved by Law no. 9087, dated 19 June 2003 and amended by Law no. 9297, dated 21 October 2004 and Law no. 9341, dated 10 January 2005 and Law no. 9371, dated 14 April 2005 and Law no.9676, dated 13 January 2007)</p> <p style="text-align: center;"><i>Article 3</i></p> <p><i>General Principles</i></p> <p><i>1. Elections are conducted through free, secret and direct voting, according to the rules provided in this Code.</i></p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>2. Every Albanian citizen, without distinction of race, ethnicity, gender, language, political conviction, religious belief, or economic condition, has the right to vote and to be elected in conformity with the rules provided in this Code.</p> <p>3. Voters freely exercise the right to vote in conformity with the rules provided in this Code.</p> <p>4. Voters are equal in the exercise of the right to vote and to be elected.</p> <p>5. The division of electoral zones is done by including in each one an approximately equal number of voters.</p> <p>6. Each voter has the right to only one vote for the election of an electoral subject or referendum alternative, in accordance with the rules set forth in this Code.</p> <p>7. Electoral subjects are free to make electoral propaganda in any lawful manner.</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>8. <i>Electoral commissions provided in this Code fulfill their responsibilities in an impartial and transparent manner.</i></p> <p>9. <i>Ministries and other institutions of public administration have the obligation to guarantee the inviolability of the general principles stated in this article and to take all the necessary measures in order that the administration and conduct of free, fair, democratic, and transparent elections are not damaged or hampered by their activity.</i></p> <p>Pasal 3 menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum, antara lain:</p> <p>(1) Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara bebas, rahasia dan langsung, sesuai dengan aturan yang diberikan dalam undang-undang ini.</p> <p>(2) Setiap warga negara Albania, tanpa perbedaan ras, etnis, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, keyakinan agama, atau kondisi ekonomi, memiliki hak</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>untuk memilih dan dipilih sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Pemilih bebas menggunakan hak untuk memilih sesuai dengan aturan yang diberikan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(4) Pemilih adalah sama dalam pelaksanaan hak untuk memilih dan dipilih.</p> <p>(5) Pembagian zona pemilihan dilakukan dengan memasukkan masing-masing pemilih dalam jumlah yang kurang lebih sama.</p> <p>(6) Setiap pemilih memiliki hak untuk hanya satu suara untuk pemilihan calon pemimpin atau alternatif referendum, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(7) Para calon bebas untuk membuat propaganda pemilihan dengan cara apa pun yang sah.</p> <p>(8) Komisi pemilihan yang disediakan dalam Undang-Undang ini memenuhi tanggung jawab mereka secara tidak memihak dan transparan.</p> <p>(9) Kementerian dan lembaga administrasi publik lainnya memiliki kewajiban untuk menjamin tidak dapat diganggu gugat prinsip-prinsip umum yang</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								tercantum dalam pasal ini dan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan agar administrasi dan penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, demokratis, dan transparan tidak rusak atau terhambat oleh aktivitas mereka.
4.	Libanon	-	Ya	-	Ya	Ya	Ya	<p>Parliamentary Elections Law of number 25</p> <p>Article 1</p> <p><i>The parliament shall be made up of 128 deputies elected by a majority system for a mandate of four years. The voting shall be made universal, by secret ballots and in one round.</i></p> <p>Article 74</p> <p><i>1- The Commission shall specify the conditions of opinion polls operations performed during the electoral campaign and the procedure to follow in order to ensure reliable, fair and impartial polls.</i></p> <p>Pasal 1 menjelaskan bahwa parlemen akan terdiri</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>dari 128 wakil yang dipilih oleh sistem mayoritas untuk mandat empat tahun. Pemungutan suara harus dilakukan secara universal, dengan surat suara rahasia dan dalam satu putaran.</p> <p>pasal 74 menjelaskan bahwa komisi harus menentukan kondisi operasi jajak pendapat yang dilakukan selama kampanye pemilu dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan jajak pendapat yang dapat diandalkan, adil dan tidak memihak.</p>
5.	Sri Lanka	-	-	Ya	Ya	-	Ya	<p>- Sri Lanka's Constitution Of 1978 With Amendments Through 2010</p> <p>93. Election to be free, equal and secret</p> <p><i>The voting for the election of the President of the Republic and of the Members of Parliament and at any Referendum shall be free, equal and by secret ballot.</i></p> <p>103. Election Commission</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>2. <i>The object of the Commission shall be to conduct free and fair elections and Referenda.</i></p> <p>Pasal 93 menjelaskan tentang pemilihan secara bebas, sama dan rahasia. Pemungutan suara untuk pemilihan Presiden Republik dan Anggota Parlemen dan pada setiap Referendum harus bebas, sama dan dengan pemungutan suara secara rahasia.</p> <p>Pasal 103 menjelaskan tentang komisi pemilihan</p> <p>2. Tujuan Komisi adalah untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan Referendum yang bebas dan adil.</p>
6.	Tunisia	Ya	Ya	Ya	Ya	-	Ya	<p>Tunisia's Constitution of 2014</p> <p>Article 55</p> <p><i>Members of the Assembly of the Representatives of the People shall be elected by universal, free, direct, secret, fair and transparent</i></p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>voting, in accordance with the election law.</p> <p>Article 75</p> <p><i>The President of the Republic is elected for a five-year term during the last sixty day period of the presidential term by means of universal, free, direct, secret, fair, and transparent elections, by an absolute majority of votes cast.</i></p> <p>Article 133</p> <p><i>Local authorities are headed by elected councils. Municipal and regional councils are elected through general, free, direct, secret, fair, and transparent elections.</i></p> <p>Pasal 55 menjelaskan bahwa Anggota Majelis Perwakilan Rakyat akan dipilih oleh suara universal, bebas, langsung, rahasia, adil dan transparan, sesuai dengan hukum pemilu.</p> <p>pasal 75 menjelaskan bahwa Presiden Republik dipilih untuk masa jabatan lima tahun selama periode enam puluh hari terakhir dari masa</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>kepresidenan dengan cara pemilihan umum yang universal, bebas, langsung, rahasia, adil, dan transparan, dengan suara mayoritas absolut.</p> <p>Pasal 133 menjelaskan bahwa Otoritas lokal dipimpin oleh dewan terpilih. Dewan kota dan daerah dipilih melalui pemilihan umum, bebas, langsung, rahasia, adil, dan transparan.</p>
7.	Turki	Ya	Ya	Ya	Ya	-	-	<p>Presidential Elections Law Of Number 6271</p> <p>ARTICLE 2</p> <p><i>(1) President is elected by public.</i></p> <p><i>(2) The election is executed equal and secret ballot on the same day throughout the country under the management and monitoring of jurisdiction. The voting of the Turkish citizens living overseas is undertaken within the provisions of 26/4/1961 dated and 298 numbered Law on Basic Provisions on Elections and Voters Registers.</i></p> <p><i>(3) The voter casts his vote himself and in full</i></p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p><i>freedom.</i></p> <p><i>(4) Counting, tabulating and preparing minutes for the votes are made in open.</i></p> <p>Pasal 2 menjelaskan bahwa;</p> <p>(1) Presiden dipilih oleh masyarakat</p> <p>(2) Pemilu dilaksanakan dengan suara yang sama dan rahasia pada hari yang sama di seluruh negara dibawah manajemen dan pemantauan yurisdiksi. Pemungutan suara warga Turki yang tinggal di luar negeri dilakukan dalam ketentuan 26/4/1961 tertanggal dan 298 Undang-undang nomor pada Ketentuan Dasar pada Pemilu dan Daftar Pemilih.</p> <p>(3) Para pemilih memberikan suaranya sendiri dan kebebasan penuh.</p> <p>(4) Menghitung, menabulasi dan menyiapkan menit untuk suara dibuat terbuka.</p> <p>Constitution of the Republic of Turkey, 1982</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>ARTICLE 67- In conformity with the conditions set forth in the law, citizens have the right to vote, to be elected, to engage in political activities independently or in a political party, and to take part in a referendum.</p> <p>(As amended on July 23, 1995; Act No. 4121)</p> <p>Elections and referenda shall be held under the direction and supervision of the judiciary, in accordance with the principles of free, equal, secret, direct, universal suffrage, and public counting of the votes. However, the law determines applicable measures for Turkish citizens abroad to exercise their right to vote.</p> <p>Pada pasal 67 menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, warga negara memiliki hak untuk memilih, untuk dipilih, untuk terlibat dalam kegiatan politik secara mandiri atau dalam partai politik, dan untuk mengambil bagian dalam referendum.</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								Pada amandement tanggal 23 Juli 1995, pasal ini menambahkan Pemilihan dan referendum harus diadakan di bawah arahan dan pengawasan peradilan, sesuai dengan prinsip-prinsip hak pilih bebas, setara, rahasia, langsung, universal, dan penghitungan suara publik . Namun, undang-undang menentukan tindakan yang berlaku untuk warga Turki di luar negeri untuk menggunakan hak pilih mereka.
8.	Ukraina	Ya	Ya	Ya	Ya	-	-	<p>Law of Ukraine No. 4061-VI, Enacted November 17, 2011</p> <p>Chapter I</p> <p>General Provisions</p> <p>Article 1. Basic Principles of Elections of Members of Parliament of Ukraine</p> <p><i>1. The People's Deputies of Ukraine (hereinafter referred to as "MPs") shall be elected by citizens of Ukraine on the basis of universal, equal and direct suffrage by secret voting.</i></p> <p>Pada pasal 1 bab I tentang ketentuan umum menjelaskan tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pemilihan Anggota Parlemen Ukraina, dimana salah satu prinsipnya adalah;</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>(1) Deputi Rakyat Ukraina (selanjutnya disebut sebagai "anggota parlemen") akan dipilih oleh warga Ukraina atas dasar hak pilih yang universal, sama dan langsung melalui pemungutan suara rahasia.</p> <p>CONSTITUTION OF UKRAINE</p> <p>With the amendments and supplements borne By the law of Ukraine from December, 8, 2004 N 2222-IV</p> <p><i>Article 71. Elections in public authorities and organs of local self-government are free and take place on the basis of common, even and direct electoral law by the secret vote.</i></p> <p>Pasal 71 UUD Ukraina menjelaskan bahwa Pemilihan di otoritas publik dan organ pemerintahan sendiri local adalah bebas dan berlangsung atas dasar hukum pemilihan umum, bahkan dan langsung oleh suara rahasia.</p>
9.	Mongolia	Ya	Ya	Ya	Ya	-	Ya	Electoral Law Mongolia,2016

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>Article 4. Basic principles of election</p> <p><i>4.1. Basic principles of election shall be to ensure the rights of eligible voting citizens to elect based on universal, free and direct suffrage by secret ballot.</i></p> <p>Pasal 4 menjelaskan prinsip dasar pemilihan;</p> <p>4.1. Prinsip dasar pemilihan adalah untuk memastikan hak warga negara yang berhak memilih untuk memilih berdasarkan hak pilih yang universal, bebas dan langsung melalui pemungutan suara secara rahasia.</p> <p>Article 5. Principles for election activity organization</p> <p><i>5.1. A state or local self-governing authority and its officials to organize an election or a candidate, party or coalition to participate therein or other authorities, organizations, and officials shall abide</i></p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p><i>by the following principles in organizing or participating in an election:</i></p> <p><i>5.1.1. rule of law;</i></p> <p><i>5.1.2. to insure transparency;</i></p> <p><i>5.1.3. maintain justice;</i></p> <p><i>5.1.4. to begin and end an election process in accordance with the scheduled timetable in a unified manner;</i></p> <p><i>5.1.5. to solve disputes in a timely, justified manner within the legal framework</i></p> <p><i>5.1.6. imposition of legal liability on a person who has violated a voter's rights and election legislation; and</i></p> <p><i>5.1.7. to be simple and clear.</i></p> <p><i>5.2. The principle of transparency of the process of organizing elections shall not apply to voters' ballots.</i></p> <p>Pasal 5 undang-undang ini menjelaskan tentang</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>Prinsip untuk organisasi kegiatan pemilu</p> <p>5.1. Suatu negara atau otoritas otonom lokal dan pejabatnya untuk menyelenggarakan pemilihan atau kandidat, partai atau koalisi untuk berpartisipasi di dalamnya atau otoritas lain, organisasi, dan pejabat harus mematuhi prinsip-prinsip berikut dalam mengatur atau berpartisipasi dalam pemilihan:</p> <p>5.1.1. aturan hukum;</p> <p>5.1.2. untuk memastikan transparansi;</p> <p>5.1.3. menjaga keadilan;</p> <p>5.1.4. untuk memulai dan mengakhiri proses pemilihan sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan secara terpadu;</p> <p>5.1.5. untuk menyelesaikan perselisihan secara tepat waktu dan dibenarkan dalam kerangka hukum</p> <p>5.1.6. pengenaan tanggung jawab hukum pada seseorang yang telah melanggar hak-hak pemilih dan undang-undang pemilihan; dan</p> <p>5.1.7. menjadi sederhana dan jelas.</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>5.2. Prinsip transparansi dari proses penyelenggaraan pemilu tidak berlaku untuk surat suara pemilih.</p> <p>Mongolia's Constitution of 1992 with Amendments through 2001</p> <p>Article 21</p> <p><i>2. Members of the State Great Hural (Parliament) shall be elected by the citizens who are qualified to vote, on the basis of universal, free, direct suffrage by secret ballot for a term of four years.</i></p> <p>Pasal 21 ayat 2 menjelaskan bahwa Anggota Negara Hural Agung (Parlemen) akan dipilih oleh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, atas dasar universal, bebas, hak pilih langsung dengan pemungutan suara rahasia untuk jangka waktu empat tahun.</p>
10	Korea Selatan	Ya	Ya	-	Ya	-	Ya	<p>Constitution of the Republic of Korea Amended by Oct. 29, 1987</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>CHAPTER IV THE EXECUTIVE</p> <p>SECTION 1 The President</p> <p>Article 67</p> <p>· The President shall be elected by universal, equal, direct and secret ballot by the people.</p> <p>Presiden akan dipilih oleh suara secara umum, sama, langsung dan rahasia oleh rakyat.</p> <p>Ket:</p> <p>Asas pemilu hanya ditemukan dalam UUD Korea Selatan bab IV tentang eksekutif pasal 67 yang menjelaskan pemilihan presiden dipilih secara umum, sama, langsung dan rahasia.</p> <p>Terdapat juga aturan tentang pemilu yakni <i>public official election act amended by act No. 10303, Mar. 17,2010.</i> Hanya saja peraturan ini lebih ke teknis dan tidak mengatur asas lebih dalam baik secara</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								plisit maupun eksplisit.
11	Austria	Ya	--	Ya	Ya	-	Ya	<p>Austria's Constitution of 1920, Reinstated in 1945, with Amendments through 2013</p> <p>Art 60</p> <p>(1) The Federal President is elected by the Federal people on the basis of equal, direct, personal, free and secret suffrage by men and women having suffrage to the National Council. If there is only one candidate, the election shall take place by way of referendum. Article 26 para 5 to 8 is to be applied accordingly. Presiden Federal dipilih oleh orang-orang Federal atas dasar hak pilih yang sama, langsung, pribadi, bebas dan rahasia oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki hak pilih kepada Dewan Nasional. Jika hanya ada satu kandidat, pemilihan akan berlangsung melalui referendum. Pasal 26 ayat 5 sampai 8 harus diterapkan dengan benar.</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>Art 26</p> <p>5. Exclusion from the right to vote or eligibility, also to respectively varying extent may only be provided by Federal Law as consequence of a final sentence by the courts.</p> <p>Pengecualian dari hak untuk memilih atau kelayakan, juga untuk masing-masing tingkat yang bervariasi hanya dapat diberikan oleh Hukum Federal sebagai konsekuensi dari hukuman akhir oleh pengadilan.</p> <p>6. Persons entitled to vote presumably prevented on the day of election to cast their vote before the electoral authority, for example for absence, for reasons of health or staying abroad may make use of their right to vote by postal ballot upon application indicating the reason. The identity of the applicant is to be proven prima facie. The</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>qualified voter has to declare by signature in lieu of oath, that the vote has been cast personally and confidentially.</p> <p>Orang yang berhak memilih mungkin dicegah pada hari pemilihan untuk memberikan suara mereka di hadapan otoritas pemilihan, misalnya untuk ketidakhadiran, untuk alasan kesehatan atau tinggal di luar negeri dapat menggunakan hak mereka untuk memilih melalui surat suara pada saat permohonan menunjukkan alasannya. Identitas pelamar harus dibuktikan prima facie. Pemilih yang memenuhi syarat harus menyatakan dengan tanda tangan sebagai pengganti sumpah, bahwa suara telah diberikan secara pribadi dan rahasia.</p> <p>7. The electoral register will be drawn up by the municipalities as part of their assigned sphere of</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>competence.</p> <p>Daftar pemilih akan dibuat oleh kotamadya sebagai bagian dari lingkup kompetensi yang ditugaskan.</p> <p>8. Further details of the electoral procedure are determined by Federal law.</p> <p>Rincian lebih lanjut dari prosedur pemilihan ditentukan oleh undang-undang Federal.</p> <p>Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage (20 September 1976)</p> <p>Ket; berdasarkan UUD Austria, adanya kemungkinan pemilih tunggal dan jika itu terjadi maka berlakulah pasal 26 sebagaimana dijelaskan diatas.</p>
12	Jerman	Ya	Ya	Ya	Ya	-	-	Germany's Constitution of 1949 with Amendments through 23 Desember 2014

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>Article 28: [Land constitutions - Autonomy of municipalities]</p> <p>1. The constitutional order in the Länder must conform to the principles of a republican, democratic and social state governed by the rule of law, within the meaning of this Basic Law. In each Land, county and municipality the people shall be represented by a body chosen in general, direct, free, equal and secret elections. In county and municipal elections, persons who possess citizenship in any member state of the European Community are also eligible to vote and to be elected in accord with European Community law. In municipalities a local assembly may take the place of an elected body.</p> <p>Urutan konstitusional dalam Länder harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara republik, demokratis dan sosial yang diatur oleh aturan hukum, dalam arti Undang-Undang Dasar ini. Di setiap negara, daerah</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>dan kotamadya orang-orang akan diwakili oleh tubuh yang dipilih secara umum, langsung, bebas, setara dan rahasia pemilihan umum. Dalam pemilihan kabupaten dan kota, orang-orang yang memiliki kewarganegaraan dalam setiap negara anggota Masyarakat Eropa juga berhak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan hukum Komunitas Eropa. Di kotamadya, majelis lokal dapat mengambil tempat sebagai badan terpilih.</p> <p>Article 54 [Election – Term of office] (1) The Federal President shall be elected by the Federal Convention without debate. Any German who is entitled to vote in Bundestag elections and has attained the age of forty may be elected. (2) The term of office of the Federal President</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>shall be five years. Re-election for a consecutive term shall be permitted only once.</p> <p>(3) The Federal Convention shall consist of the Members of the Bundestag and an equal number of members elected by the parliaments of the <i>Länder</i> on the basis of proportional representation.</p> <p>(4) The Federal Convention shall meet not later than thirty days before the term of office of the Federal President expires or, in the case of premature termination, not later than thirty days after that date. It shall be convened by the President of the Bundestag.</p> <p>(5) After the expiration of an electoral term, the period specified in the first sentence of paragraph (4) of this Article shall begin when the Bundestag first convenes.</p> <p>(6) The person receiving the votes of a majority</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>of the members of the Federal Convention shall be elected. If after two ballots no candidate has obtained such a majority, the person who receives the largest number of votes on the next ballot shall be elected.</p> <p>(7) Details shall be regulated by a federal law.</p> <p>(1) Presiden Federal akan dipilih oleh Konvensi Federal tanpa perdebatan. Setiap warga Jerman yang berhak memilih dalam pemilihan Bundestag dan telah mencapai usia empat puluh tahun dapat dipilih.</p> <p>(2) Masa jabatan Presiden Federal adalah lima tahun. Pemilihan kembali untuk masa jabatan berturut-turut hanya akan diizinkan satu kali.</p> <p>(3) Konvensi Federal akan terdiri dari Anggota Bundestag dan jumlah anggota yang sama yang dipilih oleh parlemen Länder atas dasar</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>perwakilan proporsional.</p> <p>(4) Konvensi Federal akan bertemu selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum masa jabatan Presiden Federal berakhir atau, dalam kasus penghentian prematur, tidak lebih dari tiga puluh hari setelah tanggal tersebut. Itu akan diadakan oleh Presiden Bundestag.</p> <p>(5) Setelah berakhirnya masa pemilihan, periode yang ditentukan dalam kalimat pertama paragraf (4) Pasal ini akan dimulai ketika Bundestag pertama kali bersidang.</p> <p>(6) Orang yang menerima suara mayoritas anggota Konvensi Federal akan dipilih. Jika setelah dua surat suara tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas, orang yang menerima jumlah suara terbanyak pada pemungutan suara berikutnya akan dipilih.</p> <p>(7) Rincian harus diatur oleh undang-undang</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								federal. Ket: terkait pemilihan umum di jerman, diatur secara umum di UUD Jerman Maksud dari Bundestag sama dengan parlemen
13	Perancis	Ya	Ya	-	-	-	-	France's Constitution of 1958 with Amendments through 2008 ARTICLE 6 The President of the Republic shall be elected for a term of five years by direct universal suffrage. Presiden Republik akan dipilih untuk jangka waktu lima tahun dengan hak pilih secara umum dan langsung.
14	Filiphina	Ya	-	Ya	-	Ya	-	THE 1987 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>THE PHILIPPINES</p> <p>Article VII Section 4. The President and the Vice-President shall be elected by direct vote of the people for a term of six years which shall begin at noon on the thirtieth day of June next following the day of the election and shall end at noon of the same date, six years thereafter. The President shall not be eligible for any re-election. No person who has succeeded as President and has served as such for more than four years shall be qualified for election to the same office at any time.</p> <p>Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih melalui pemungutan suara langsung dari orang-orang untuk jangka waktu enam tahun yang akan dimulai pada siang hari pada hari ketiga puluh bulan Juni berikutnya setelah hari pemilihan dan</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>akan berakhir pada siang hari pada tanggal yang sama, enam tahun sesudahnya. Presiden tidak memenuhi syarat untuk dipilih kembali. Tidak ada orang yang telah berhasil sebagai Presiden dan telah menjabat seperti itu selama lebih dari empat tahun harus memenuhi syarat untuk pemilihan ke kantor yang sama setiap saat.</p> <p>Article IX</p> <p><i>c. THE COMMISSION ON ELECTIONS 25</i></p> <p>Section 2 (4) Deputize, with the concurrence of the President, law enforcement agencies and instrumentalities of the Government, including the Armed Forces of the Philippines, for the exclusive purpose of ensuring free, orderly, honest, peaceful, and credible elections.</p> <p>Deputisasi, dengan persetujuan dari Presiden, lembaga penegak hukum dan peralatan dari Pemerintah, termasuk Angkatan Bersenjata</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>Filipina, untuk tujuan eksklusif memastikan pemilihan yang bebas, teratur, jujur, damai, dan dapat dipercaya</p> <p style="text-align: center;">BATAS PAMBANSA BILANG 881 OMNIBUS ELECTION CODE OF THE PHILIPPINES December 3, 1985 THE COMMISSION ON ELECTIONS</p> <p>Sec. 52. Powers and functions of the Commission on Elections. - In addition to the powers and functions conferred upon it by the Constitution, the Commission shall have exclusive charge of the enforcement and administration of all laws relative to the conduct of elections for the purpose of ensuring free, orderly and honest elections.</p> <p>Kekuasaan dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. - Selain kekuasaan dan fungsi yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, Komisi akan memiliki tanggung jawab eksklusif terhadap penegakan</p>

No	Negara	Langsung	Umum	Bebas	Rahasia	Jujur	Adil	Keterangan
								<p>hukum dan administrasi semua undang-undang relatif terhadap pelaksanaan pemilu untuk tujuan memastikan pemilihan yang bebas, teratur dan jujur.</p> <p>Ket:</p> <p>Asas luberjurdil dalam UUD Filipina terkait pemilihan presiden terdapat di dua pasal. Pasal pertama berada pasal tentang presiden, yakni pasal 7 ayat 4 yang menjelaskan presiden dipilih secara langsung. Kedua berada di pasal tentang komisi pemilihan umum pasal 9 huruf c ayat 2 angka (4) yang menjelaskan semua instansi pemerintahan bergerak untuk memastikan pemilihan berlangsung secara bebas, teratur, jujur, damai, dan dapat dipercaya.</p>

2. Dimensi asas pemilu

Mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradilan yang berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu telah mendapat citra yang buruk dimasa yang lalu. Julukan "Mahkamah Kalkulator" sempat tersematkan dikarenakan saat itu Mahkamah Konstitusi memutus hanya sekedar terkait penentuan angka-angka hasil pemilu yang diperoleh kontestan pemilu. Namun sesungguhnya perselisihan di bidang hasil pemilihan umum tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Perkembangan bentuk perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang semula hanya berkisar pada penentuan angka-angka hasil pemilu yang diperoleh kontestan pemilu, kini mulai berkembang pula terkait kualitas pelaksanaan pemilu. Mahkamah Konstitusi menilai substansi pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu yang baik yaitu pelaksanaan pemilu yang sudah mampu mewujudkan asas-asas pemilu, luber dan jujur.

Asas luber dan jujur merupakan ruh dari pelaksanaan pemilu. Asas ini menentukan kualitas pelaksanaan pemilu serta merupakan pertaruhan integritas penyelenggara pemilu. Asas pelaksanaan pemilu merupakan indikator pelaksanaan pemilu yang demokratis. Asas Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) adalah asas pemilu yang ditentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Sebelum sampai pada asas pelaksanaan pemilu saat ini, asas pelaksanaan pemilu telah melewati berbagai macam perubahan sejak awal pelaksanaan pemilu yang pertama kali. Berikut ini merupakan tabulasi terkait asas-asas pelaksanaan pemilu dari setiap periode pelaksanaan pemilu :

Tabel 4

Tabulasi Asas Pelaksanaan Pemilu Dari Periode Ke Periode

NO	TAHUN	ASAS
1	Pemilu tahun 1955	Jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas dan langsung.
2	Pemilu tahun 1971	Langsung, umum, bebas, dan rahasia.
3	Pemilu tahun 1977	Langsung, umum, bebas, dan rahasia.
4	Pemilu tahun 1982	Langsung, umum, bebas, dan rahasia.
5	Pemilu tahun 1987	Langsung, umum, bebas, dan rahasia.
6	Pemilu tahun 1992	Langsung, umum, bebas, dan rahasia.
7	Pemilu tahun 1997	Langsung, umum, bebas, dan rahasia.
8	Pemilu tahun 1999-2018	Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sumber : Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Tabel diatas mencerminkan bahwa Pemilu pada tahun 1955 menggunakan asas pelaksanaan pemilu yang paling mendekati asas pelaksanaan pemilu yang digunakan saat ini, yaitu jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas dan langsung. Penjelasan dari masing-masing asas yaitu sebagai berikut :

- a. Jujur. Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu mutlak dilandasi kejujuran. Penerapan kejujuran dapat mengatasi tindakan kecurangan dalam bentuk apapun, baik kecurangan yang terstruktur, tersistematis serta masif.
- b. Umum. Pemilu di Indonesia berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa membedakan agama, ras, suku, status sosial, maupun budaya. Pihak manapun berhak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan amanat pasal 43 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini kemudian merupakan representasi dari hak asasi manusia untuk turut serta dalam pemerintahan

- c. Berkesamaan. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih, berhak untuk memberikan pendapatnya melewati pemilihan umum yang terselenggara secara berperiode. Untuk setiap warga negara Indonesia yang memberikan suaranya, dibatasi satu suara yang diberikan berdasarkan pendapat yang subjektif maupun pendapat objektif masing-masing warga. Hal ini merupakan penggambaran dari bentuk kesamaan dalam pemilu. Maka hak suara yang dimiliki oleh peserta pemilu memiliki kesamaan dalam jumlahnya yakni hanya satu suara saja. Untuk mendukung asas ini maka setiap warga negara yang telah memilih diberi tanda khusus pada bagian tubuhnya sehingga ia tidak bisa melakukan pemilihan secara berulang-ulang. Tanda yang digunakan di Indonesia biasanya adalah pada jari yang mana jari tersebut dimasukkan ke dalam tinta biru/hitam.
- d. Rahasia. Setiap warga negara yang memiliki hak pilih, berhak untuk menjaga kerahasiaan tentang calon yang dipilih. Warga negara berhak untuk dilindungi kerahasiaannya tanpa diketahui oleh pihak manapun. Bentuk perwujudan dari unsur kerahasiaan ini, maka dalam memberikan suara, para peserta pemilu seorang diri memasuki bilik pemilihan dan dalam memilih tidak perlu ditulis nama pemilih sehingga tidak ada yang mengetahui calon manakah yang telah dipilihnya.
- e. Bebas, artinya bahwa peserta pemilu bebas untuk memilih siapapun sesuai dengan hati nuraninya dan bebas dari paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Kebebasan dari paksaan maupun tekanan ini memiliki keterkaitan dengan adanya dugaan kecurangan dalam bentuk intimidasi dan *money politic*. Ketika dalam satu periode pemilu terindikasi terjadi kecurangan dalam bentuk intimidasi dan

money politic, maka berarti telah terjadi pelanggaran terhadap asas kebebasan untuk bebas memilih.

- f. Langsung, artinya bahwa pemilihan suara oleh pemilih diberikan secara langsung. Hal ini bertujuan agar suara dari pemilih dapat tersalurkan dengan baik, jika melalui perantara dikhawatirkan surat suara tersebut dapat dicurangi. Pemilihan suara secara langsung tergambar dalam bentuk pemilihan yang datang secara langsung pada TPS dan memberikan hak suaranya dengan memilih salah satu pasangan calon. Kelangsungan pada tahap pemilihan ini meminimalisasi bentuk kecurangan-kecurangan seperti manipulasi suara yang dilakukan oleh oknum tertentu yang menginginkan kemenangan pada salah satu calon.

3. Pola dan perkembangan Pelanggaran Pemilu

Stephen A. Siegel menyatakan bahwa permasalahan penghitungan suara dalam pemilu merupakan aktivitas tertua dalam sebuah negara bangsa di antara berbagai permasalahan-permasalahan paling tua lainnya dalam hukum tata negara.¹⁰⁸ Setelah Hans Kelsen membentuk Konstitusi 1920 Austria, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum menjadi sebuah tren yang mulai diikuti oleh negara-negara lainnya.

Kewenangan sengketa hasil pemilihan umum menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Pemberian kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi ini, tidak terlepas dari sejarah kelam pemilihan umum di Indonesia. Pemilu pertama terjadi pada tahun 1955. Pada masa ini, pemilu diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia sepuluh tahun. Pemilu yang dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap ini

¹⁰⁸ Stephen A. Siegel dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm 216.

melakukan pemungutan suara sebanyak dua kali yaitu memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.

Pemilu kedua yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia berlangsung pada tahun 1971. Pemilu ini dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, lebih tepatnya 5 tahun setelah Pemerintahan ini berkuasa. Pemilu pada tanggal 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR.¹⁰⁹ Permasalahan mulai muncul pada periode ini. Keengganan masyarakat untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada saat pemilu menjadi salah satu penghalang permasalahan muncul di permukaan. Keengganan ini terjadi disebabkan oleh sifat diktator Presiden pada masa itu dan ketakutan masyarakat akan tuduhan sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia. Presiden yang pada masa itu juga bertindak sebagai hakim yang menyelesaikan permasalahan pemilu, menjadi isu politik untuk membungkam pihak-pihak yang mempertanyakan hasil-hasil penyelenggaraan pemilu agar isu sengketa pemilu tidak muncul ke permukaan.

Pemilihan pada periode berikutnya yaitu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 hanya melibatkan dua partai dan satu golongan. Pada periode ini sengketa pemilu memiliki nasib yang hampir sama dengan periode sebelumnya. Upaya yang dilakukan oleh dua partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan untuk mempertanyakan keberadaan pelanggaran selama proses pemilu berlangsung, tidak pula mendapat penyelesaian yang demokratis. Protes dua partai atas hasil pemilu yang memenangkan Golongan Karya itu, berakhir dengan adanya rekomendasi dari Presiden kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

¹⁰⁹ Komisi Pemilihan Umum, *Pemilu di Indonesia*, tanpa tahun, tanpa penerbit, http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf, hlm 2.

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu yang melibatkan dua puluh tujuh partai politik dari empat puluh delapan partai politik yang menjadi kontestan pemilu kala itu. Pemilu pertama pasca reformasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sengketa dimulai karena penolakan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Dua puluh tujuh partai menolak hasil penghitungan suara tersebut dengan alasan penghitungan suara tidak melalui proses yang menggambarkan diterapkannya asas pelaksanaan pemilu, yaitu asas jujur dan adil. Presiden kemudian menyerahkan sengketa tersebut pada Panitia Pengawas Pemilu, namun oleh Panitia Pengawas Pemilu dianggap bahwa hasil penghitungan tersebut telah sah yang kemudian ditetapkan oleh Presiden. Sengketa tersebut sempat dibawa hingga ke Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi kekuasaan kehakiman pada masa itu, namun Mahkamah Agung menolak gugatan itu karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa pihak yang berhak menentukan sah atau tidaknya hasil pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu.¹¹⁰

Tindak pidana pemilu diselesaikan melalui proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Topo Santoso mengemukakan bahwa tidak ada definisi yang jelas tentang tindak pidana pemilu.¹¹¹ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan bukti-bukti pidana pemilu yang kemudian diserahkan kepada kepolisian.¹¹²

¹¹⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Opcit*, hlm 220.

¹¹¹ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2010, hlm 2.

¹¹² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, loc.cit. Tim Peneliti Perludem memiliki pendapat sendiri mengenai hal ini. Tim Penulis Perludem berpendapat bahwa :

1. Tindak pidana pemilu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana dengan sedikit penambahan, yaitu terlibatnya pengawas pemilu dalam menyaring laporan pelanggaran pemilu sebelum diteruskan ke polisi yang kemudian melakukan penyidikan.

2. Pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU/KPUD yang juga setelah mendapatkan terusan laporan pelanggaran administrasi dari Pengawas Pemilu.

Terhadap masalah hukum dalam pemilu, Panwas hanya bertindak sebagai jembatan antara pelapor dengan pihak yang berwenang menangani dan KPU/KPUD. Tim Peneliti Perludem, Efektivitas Panwas : Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004, <http://perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=779>, Jakarta, 2006, hlm 47.

Sengketa yang muncul ketika tahap penyelenggaraan pemilu, penyelesaiannya diserahkan kepada Bawaslu dan Panwaslu. Permasalahan hukum tersebut merupakan satu-satunya yang diserahkan kepada Bawaslu dan Panwaslu untuk menyelesaikannya. Namun karena lembaga Bawaslu dan Panwaslu bukanlah lembaga peradilan, putusan-putusannya sering tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Awalnya penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah (Pilkada) menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA). Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan pada MA untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu kepala daerah. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) mengamanatkan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keberatan yang dimaksudkan memiliki keterkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pengajuan keberatan kepada MA disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah tingkat propinsi dan pengadilan negeri untuk tingkat kabupaten/ kota. Putusan MA terhadap hasil pemilu bersifat final dan mengikat. Dalam melaksanakan kewenangannya, MA dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah kabupaten dan kota yang bersifat final.

Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi setelah perubahan ketiga atas UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 sebagai perubahan ketiga UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan

kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.¹¹³

Pengalihan kewenangan tidak hanya sekedar mengalihkan institusional penyelesaian perselisihan belaka. Pengalihan itu memiliki implikasi terhadap fungsi dan tugas MK yang diberikan mandat sebagai peradilan konstitusi yakni mengawal konstitusi. Rakyat memiliki kehendak yang kemudian tersalurkan melalui prosedur demokrasi serta menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah dilihat dari sudut pandang dan kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945. Kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 yang dimaksud yaitu kedaulatan yang berada di tangan rakyat.

Pengalihan kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilu dari MA kepada MK tentu memiliki implikasi, baik itu perbedaan sifat maupun karakter ketika melakukan penyelesaian sengketa pemilukada oleh MK. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945. Dengan demikian MK diberi keleluasaan untuk menilai sebuah pelanggaran dan penyimpangan dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi pasangan calon. Catatan penting adalah, pelanggaran itu dilakukan sehingga dapat mempengaruhi pemberian suara dan khususnya keterpilihan calon kepala daerah.

¹¹³ Pada rezim Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang. Hal ini tercantum pada pasal 62 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan makna lain, bahwa pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah telah diatur lebih khusus atau *lex specialis* derogat *legi generalis*. Pengaturan mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diatur lebih khusus dalam pasal 157 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3.1 Jenis dan Lingkup TSM

Mahkamah Konstitusi telah diberikan kewenangan yang lebih luas terkait penyelesaian sengketa PPHU. Pada tahun 2008 Mahkamah Konstitusi tidak hanya dibatasi untuk menilai benar atau tidaknya perhitungan suara yang telah ditetapkan secara nasional oleh KPU. Mahkamah Konstitusi diperbolehkan melakukan pergeseran konsep perselisihan hasil pemilu, tidak hanya sekedar berpusar pada perselisihan jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum saja, tapi juga ke arah yang lebih substansial dari hal tersebut. Hal yang lebih substansial dari sekedar perselisihan jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum, yaitu melaksanakan kembali tugas utama Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*). Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk menjaga dari segala bentuk pelanggaran terhadap konstitusi, termasuk segala bentuk pelanggaran konstitusi yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif merupakan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Yang mana pada tahun 2008, melalui Putusan No. 41/PPHU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Jawa Timur 2008 yang memberikan interpretasi terhadap setiap pelanggaran yang mempengaruhi perolehan hasil pemilihan umum dalam skema PPHU harus memenuhi kualifikasi sifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Pelanggaran-pelanggaran pemilu, tidak semuanya dapat membatalkan hasil dari pemilu yang telah dilaksanakan. Pelanggaran pemilu yang dapat membatalkan hasil pemilu hanyalah

pelanggaran yang nyata-nyata terbukti memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Kesalahan prosedural yang bersifat teknis administratif, ataupun pelanggaran pemilu yang dilakukan tanpa adanya perencanaan secara terstruktur serta tidak berdampak secara luas merupakan "pelanggaran pemilu biasa" yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu yang bersifat TSM. Pelanggaran yang demikian, menurut cukup diproses dan diselesaikan oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu.¹¹⁴

Mendalami sifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelanggaran pemilu, Manuar Siahaan¹¹⁵ menjelaskan bahwa sifat struktur dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan dalam struktur pemerintahan atau struktur partai politik dari tatanan tertinggi sampai terendah untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Sistematis diartikan sebagai suatu sistem yang dirancang dengan matang. Sedangkan masif berarti dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di seluruh kecamatan di daerah yang menjadi objek pemilu secara merata. Selain itu, menurut Mukhtie Fadjar¹¹⁶, pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif merupakan pelanggaran-pelanggaran yang memang direncanakan sejak semula, baik oleh negara, penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, bersifat meluas dan benar-benar merusak sendi-sendi Pemilu yang "luber" dan "jurdil".¹¹⁷

¹¹⁴ Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014

¹¹⁵ Lihat dalam "Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada (sepanjang Maret 2011)," Majalah Konstitusi No. 50-Maret 2-11, hlm. 64. Dalam Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 211

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Selain itu, pola TSM ini dapat ditabulasikan sebagai ringkasan tindakan yang terdiri dari: sistematis itu adanya kesengajaan, sistematis itu artinya sistemik ada suatu system itu pasti ada suatu jaringan; Terstruktur adalah bagaimana ada struktur antara atasan dengan dibawah yang secara hierarki memberikan pola dan pengaruh terhadap tindakan peniadaan asas pemilu; dan yang terakhir adalah massif artinya luas dampaknya, dan *indicator* luas tidaknya dampak dalam tindakan pelanggaran ini tergantung interpretasi dan kehendak hakim konstitusi. A. Sodiki, dalam *Forum Group Discussion* bertema "Dimensi Asas Pemilihan Umum Dan Integritas Hakim Konstitusi

Lebih lanjut, dalam implementasinya, keberadaan TSM pada pertimbangan putusan hakim konstitusi memiliki jenjang tersendiri baik digunakan sepenuhnya (kumulatif), digunakan sebagian dengan memperhatikan unsur lain (alternatif), maupun tidak ada pertimbangan hakim yang menyebutkan unsur TSM namun dengan alasan lain dan pertimbangan prinsip keadilan dalam putusan (Protektif), dalam skema yang lebih besar dimungkinkan pula TSM tidak hanya terpengaruh pada satu daerah, namun memberikan imbas terhadap daerah lain dengan kualifikasi sebagai obyek suara pemilihan, sehingga putusan hakim konstitusi pada jenis kasus ini memiliki pertimbangan antara indikasi tindakan bersifat TSM satu wilayah dengan wilayah lainnya (distributif).

3.2 Pola Pelanggaran Pemilu Dalam Skema Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kualifikasi seorang Hakim Konstitusi dalam pasal 24C UUDNRI ayat 5 yaitu berkewajiban untuk memiliki "*integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.*" Berbeda dengan lingkungan kekuasaan kehakiman lainnya (MA dan KY), kualifikasi untuk menjadi hakim konstitusi mengharuskan adanya unsur negarawan sebagai kewajiban moral, dan unsur penguasaan bidang keilmuan konstitusi dan ketatanegaraan sebagai wujud intelektualitas serta merupakan gambaran sosok *figure* yang memiliki visi dan kepekaan terhadap pola perkembangan segala aspek dalam ketatanegaraan. Kepkaan ini telah disinyalir oleh hakim-hakim konstitusi pada tahun 2008 yang memaknai proses penyelenggaraan pemilu dan relasinya dengan peniadaan eksistensi asas *luber jurdil* adalah tindakan-tindakan yang bersifat TSM. Sehingga memaknai asumsi yang sama, melalui perkembangan masyarakat dan pola ber hukum, hakim konstitusi memiliki beban

Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dilaksanakan pada Kamis, 16 Agustus 2018, Hall Kantor Rumah Keadilan, Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang

moral-intelektual untuk menyikapi konteks kepekaan, salah satunya adalah kepekaan terhadap perkembangan pola-pola pelanggaran baru atau perkembangan perluasan makna TSM dalam menyikapi dinamisnya demokrasi konstitusional. Menjawab argumentasi diatas sebagai pengantar dialektis terkait konstruksi prinsip integritas dan negarawan hakim konstitusi yang tercermin pada *indicator* seberapa progresif dan responsifnya hakim konstitusi.

a. Transformasi Putusan Mahkamah Konstitusi Sebelum dan Ketika TSM

Secara normatif, MK hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilu yang meliputi Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, maupun Pemilu lokal. Namun, dalam perkembangannya, untuk mencapai demokrasi substansial, MK bertransformasi dari stigma Mahkamah Kalkulator terhadap perhitungan ulang hasil pemilihan umum menjadi Mahkamah yang mengadili tidak hanya terbatas pada sengketa hasil Pemilu, melainkan juga pada keseluruhan proses Pemilu sepanjang proses itu terbukti dalam persidangan melanggar asas Pemilu yang Luber dan Jurdil melalui skema tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Memahami konsep kesejarahan TSM, sebelumnya transformasi pertimbangan putusan dalam PHPU mulanya tercermin dalam persidangan dari yang sekedar hanya mengkaji mengenai kuantitatif (angka-angka hasil Pemilu) yang kemudian juga mempermasalahkan kualitatif (terpenuhinya asas-asas konstitusionalitas) dari pelaksanaan Pemilu pada mula terdapat dalam perkara Nomor 062/PHPU-B-II/2004. Perkara yang diajukan oleh Pasangan calon Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2004 tersebut menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga melindungi

asas-asas konstusionalitas pelaksanaan Pemilu.¹¹⁸ Sebelum terbentuknya pola-pola TSM, hakim konstitusi menggunakan skema Signifikan dan Relavan.¹¹⁹ Hal ini dimaksudkan bahwa signifikan *focus* terhadap obyek perolehan suara sebagai penentu pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran yang *torelable* atau *intorelable*. Di tahun 2004 Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu, Mahkamah berpendapat bahwa MK bukan hanya sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk *sectoral and local legal remedies* (penyelesaian hukum lokal dan sektoral) yang terkait pidana Pemilu dan sengketa administrasi Pemilu semata. Mahkamah Konstitusi dalam hal sengketa Pemilu merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu, sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu selain menyelesaikan sengketa terkait dengan angka signifikan hasil akhir Pemilu juga Mahkamah juga mengadili konstusionalitas pelaksanaan Pemilu

¹¹⁸ Menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang intinya menentukan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri...Menimbang bahwa berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah disediakan mekanisme penyelesaiannya oleh UU Pilpres, baik pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan hasil Pemilu, maupun pada setiap jenjang penyelenggara Pemilu, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sampai KPU. Mekanisme dimaksud akan berjalan apabila peserta Pemilu mengajukan keberatan yang harus mendapat tanggapan dan ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), KPU, dan aparat penyidik...menimbang bahwa kedudukan Mahkamah dalam sengketa Pemilu bukanlah sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk *sectoral and local legal remedies*, melainkan sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU [vide Pasal 85 dan Pasal 68 UU Pilpres, juga Pasal 74 ayat (2) huruf b dan Pasal 75 UUMK), sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu angka signifikan hasil akhir Pemilu. Sedangkan yang bersifat kualitatif akan menjadi perhatian (concern) Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas dilanggar.

¹¹⁹ Abdul Muhktie Fadjar, Dalam seminar hasil penelitian kompetitif mahkamah Konstitusi, Malang, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018

(relevansi antara para pihak dalam pemilihan umum yang mengajukan permohonan PHPU).

Munculnya komponen TSM atau terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang memberikan corak pertimbangan atau pelebaran makna dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum pertamakali tercermin dalam Pemilukada yang pada dasarnya merupakan pengaminan terhadap struktur serta pola pelanggaran yang terbukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Istilah ini muncul tatkala Mahkamah memeriksa sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan momen putusan terhadap sengketa ini melihat respon dan profresifitas hakim konstitusi dalam menyikapi komponen hukum sebagai cermin masyarakat dan ide terhadap fungsi dari hukum adalah mempertahankan *Social Order* dilain sisi mempertimbangkan *Custom/Consent* dan *Morality.Reason*¹²⁰. kondisi demikian disebabkan dalam perkembangan saat persidangan berlangsung, pelanggaran-pelanggaran yang menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi maupun meniadakan asas Pemilihan umum terungkap sebagaimana tercermin dalam asal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dalam Pemilukada diadopsi oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil. Sehingga dalam perkembangan putusan mahkamah konstitusi tentang PHPU, unsur toleran masih berada pada batas pelanggaran pemilu yang hanya

¹²⁰ Dalam pemikiran Donald Black *Custom/Consent* dan *Morality.Reason* diartikan dan dipahami sebagai *Culture*, yang apabila penarikan terhadap konteks kenegaraan dapat diartikan sebagai perkembangan demokrasi konstitusional. Black mengatakan bahwa "*Culture is the symbolic aspect of social life, including expression of what is true, good, beautiful. It includes idea about the nature of reality as theoretical and practical, supernatural, metaphysical or empirical, conceptions of what ough to be right or wrong, proper and thecnology, religion, magic or folklore. Values, ideology, morality and law have a symbolic aspect of this kind.*" Dalam Donald Black, *The Behaviour of Law*, Academic Press, New York, 1976, hlm 61 dalam Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafamedia, 2015, hlm 95/

bersifat insidental, individual, dan sporadis yang dalam batas-batas yang wajar masih dapat ditoleransi.

Berdasarkan kenyataan objektif yang demikian, maka dapat dimengerti apabila MK kemudian mengembangkan suatu paradigma baru dalam menangani sengketa PemiluKada yang tidak semata-mata terpaku pada aspek kuantitatif, yakni angka-angka hasil penghitungan suara, melainkan juga pada aspek kualitatif pemilu, yakni proses-proses pemilu yang mempengaruhi kualitas pemilu yang "Luber dan Jurdil" yang berarti mau tidak mau atau tidak terhindarkan MK akan menilai berbagai dalil pemohon PemiluKada mengenai berbagai pelanggaran pemilu yang seharusnya sudah secara tuntas ditangani oleh institusi-institusi lain sebelum kasus dibawa ke MK. Dalam posisi ini, MK tidak akan menjalankan fungsi peradilan lain dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif maupun pidana. Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran ini akan menjadi ukuran yang di pakai oleh MK untuk membatalkan hasil PemiluKada apabila terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Namun, dalam perkembangan putusan Hakim Konstitusi masih menggunakan skema pertimbangan Signifikan dan Relevan. Kondisi demikian dikarekan pedoman MK mengadili dan memutus sidang sengketa pilkada misal, tetap mengacu Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada Persyaratan ini diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada. Bahwa pada pasal 158 yang mengatur ketentuan syarat pengajuan permohonan sengketa pilkada ini harus memiliki selisih 0,5 persen sampai dengan 2 persen sesuai jumlah penduduk daerah setempat dari total hasil rekapitulasi penghitungan suara sah yang ditetapkan

KPUD setempat sebagai tolak ukur tindakan TSM tersebut Signifikan atau berdampak terhadap perolehan hasil Pemilihan atau tidak.¹²¹ Sedang bukti, *legal standing*, dan pelanggaran yang diajukan dalam Mahkamah Konstitusi tetap diperhatikan apakah ada garis hubung (relevansi) terhadap perolehan hasil pemilihan.

b. Transformasi Putusan Mahkamah Konstitusi Setelah TSM

Pada bagian sebelumnya telah diterangkan pengejawantahan terhadap pertimbangan sifat TSM yang meniadakan asas pemilu dalam putusan hakim konstitusi memiliki jenjang tersendiri. Komposisi ini apabila diindikasikan dalam skema perluasan pihak *influencer* terhadap perolehan suara hasil pemilihan umum.¹²² Sehingga skema yang dimungkinkan terjadi baik berdasarkan pada pola pemilihan umum / kontestasi politik yang berubah tiap periodenya hingga jenis kontestasi politik serentak pada tahun 2019 dapat diopinionkan sebagai berikut:


1. Jenis Kumulatif, dimana pertimbangan terhadap TSM digunakan sepenuhnya. Artinya pelanggaran dalam sebuah pemilihan umum yang diajukan ke MK itu harus memenuhi ketiga unsur, yakni bersifat sistematis, terstruktur dan masif dan juga yang bersifat alternatif. Missal dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dan putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 terjadi pelanggaran serius yang

¹²¹ Aida Mardatillah, *Dua Hal Ini Jadi Pedoman MK Putuskan Sengketa Pilkada Syarat pengajuan permohonan sengketa pilkada ini harus memiliki selisih 0,5 persen sampai dengan 2 persen dan ukuran TSM*, 2018, online, dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b59fb8f10956/dua-hal-ini-jadi-pedoman-mk-putusan-sengketa-pilkada>, diakses pada 12 Oktober 2018.

¹²² Interpretasi ekstensif tim peneliti terhadap pihak yang terlibat dalam pemilihan umum yaitu Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif, Pemerintah Eksekutif, Lembaga Penyelenggara Pemilu, Partai dan Kandidat Politik, Lembaga Pengawas dan Kelompok Pemantau, Media, Pemilih, Lembaga Donor, Organisasi Masyarakat Sipil


dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif dalam Pemilukada Kabupaten Sintang.

Bagan 3
Skema Jenis Kumulatif



2. Jenis Alternatif, dimana pertimbangan terhadap pelanggaran yang memenuhi kualifikasi TSM digunakan sebagian artinya hanya terpenuhi satu unsur saja dari ketiga unsur itu maka sudah cukup membatalkan hasil pemilihan umum namun ada juga yang memperhatikan unsur lain seperti unsur serius dan signifikan. Missal dalam putusan NOMOR 96/PHPU.A-VII/2009 Pemilu di dua tempat (Pemilu di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang) diwarnai dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang;.


Bagan 4
Skema Jenis Alternatif



3. jenis Protektif, tidak ada pertimbangan hakim yang menyebutkan unsur TSM. Namun putusan tersebut berlandaskan pertimbangan prinsip keadilan maupun terhadap kewajaran etika-moral. Missal dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, dimana Pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo umumnya tidak dilaksanakan dengan pencontrengan pada surat suara. Penentuan suara hanya dilakukan dengan "keepakatan warga" atau "aklamasi", akan tetapi Mahkamah berpendapat pemilihan umum dengan "keepakatan warga" atau "aklamasi" tersebut merupakan

model pemilihan yang sesuai dengan budaya dan adat setempat yang harus dipahami dan dihormati.

Bagan 5
Skema Jenis Protektif



4. Jenis Distributif, dalam skema yang lebih besar dimungkinkan pula TSM tidak hanya terpengaruh pada satu daerah, namun memberikan imbas terhadap daerah lain dengan kualifikasi sebagai obyek suara pemilihan, sehingga putusan hakim konstitusi pada jenis kasus ini memiliki pertimbangan antara indikasi tindakan bersifat TSM satu wilayah dengan wilayah lainnya. Berbeda dengan komposisi logika yang dipakai pada jenis kumulatif atau jenis alternative, protektif dan vindikatif relevan apabila dipakai dalam skema kontestasi politik

sebelum tahun 2019 (pemilu serentak)¹²³ jenis skema *distributive* lebih memiliki kecondongan yang bersifat meluas atau mempengaruhi *variable* lain. Sehingga pelaksanaan tindakan TSM yang memiliki penguatan terhadap nama/latar belakang pasangan calon di daerah A sebagai Variabel A berpotensi mempengaruhi daerah B sebagai Variabel B yang dilatarbelakangi oleh persempitan waktu restorasi kredibilitas.

Politik identitas yang berkembang saat ini merupakan salah satu contoh adanya tindakan TSM jenis distributif yang dilakukan dengan berbagai model untuk menumbangkan atau mengunggulkan salah satu kandidat pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, terlebih jika disangkut pautkan dengan identitas etnis dan agama. Pertumbuhan secara substansial terkait politik identitas lebih terasa setelah adanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dimana politik identitas dijadikan strategi dan senjata utama dalam pelemahan kredibilitas salah satu kandidat calon gubernur yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada akhirnya tumbang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tersebut dan dipenjara dengan kasus penistaan agama.

Keberhasilan sentimen identitas dalam menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 ternyata mempengaruhi beberapa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, semisal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Pada Pemilihan

¹²³ Harapan pada mahkamah konstitusi menyikapi pemilihan skema kontestasi politik yang dilakukan serentak adalah semua pelanggaran selesai pada tingkat pertama (Panwaslu, Banwaslu, PTUN), sehingga Mahkamah Konstitusi hanya focus pada permasalahan perhitungan suara dengan mempertimbangkan efektifitas dan ketertiban ketentuan peraturan-perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pelanggaran yang terjadi cenderung serius dan signifikan. Dara Purnama, *MK Tidak Lagi Menerima Kecurangan Bersifat TSM, 2015*, dalam [https://news.okezone.com /read/2015/10/03/337/ 1225352/mk-tidak-lagi-terima-kecurangan-bersifat-tsm](https://news.okezone.com/read/2015/10/03/337/1225352/mk-tidak-lagi-terima-kecurangan-bersifat-tsm), diakses pada 24 September 2018, Pukul 05.30 WIB

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 isu politik identitas kembali mencuat, baik itu identitas etnis ataupun agama bahkan adapula yang mengangkat isu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan partai pendukungnya di Jawa Barat. Kampanye dengan semboyan “jangan memilih calon yang diusung partai pendukung penista agama”¹²⁴, merupakan salah satu contoh politik identitas yang berkembang di Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 yang banyak ditujukan kepada kandidat pasangan calon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, kemudian identitas etnis non-sunda dan Islam yang ditanamkan secara budaya yang dianggap sesat oleh beberapa orang juga dilontarkan kepada kandidat pasangan calon Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi.¹²⁵

Berbeda dengan keberhasilan sentimen identitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 dimenangkan oleh kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh partai pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakni Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dari total suara 21.979.995 mendapat perolehan suara 7.226.254 atau presentase sekitar 32.88% dari total suara.¹²⁶ Dari sini dapat dilihat bahwa variabel politik identitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 meskipun pada awalnya berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018, namun hasil akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

¹²⁴ <http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/dN6gZ9yb-bara-politik-identitas-dalam-sekam-pilkada-jabar>

¹²⁵ <https://www.matamatapolitik.com/pilkada-serentak-2018-seberapa-penting-pemilihan-gubernur-jawa-barat-analisis/>


¹²⁶ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/report/penetapan/list/nasional>

Barat tahun 2018 tidak sama dan tidak terpengaruh dengan sentimen identitas yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 merupakan contoh dari dimungkinkannya TSM yang tidak hanya berpengaruh dalam satu daerah, melainkan dapat berpengaruh dalam penggunaan TSM tersebut untuk daerah lain dengan kualifikasi sebagai obyek perolehan suara pemilihan. Meskipun TSM jenis distributif ini digunakan oleh satu daerah dan diadopsi oleh daerah lain, bukan berarti hasil akhir atau keberhasilan dalam penggunaan model TSM distributif seperti politik identitas akan sama di tiap daerah, seperti contoh di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang sama-sama mengangkat politik identitas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur namun hasil akhirnya tidak sama, di DKI Jakarta berhasil namun di Jawa Barat tidak berhasil.

Bagan 6

Skema Jenis Distributif



5. Jenis Vindikatif, dimana dalam skema TSM ini terpenuhi, namun juga terdapat indikasi tindakan pidana yang harus dibuktikan. Maka putusan Mahkamah Konstitusi diperkuat dengan Putusan Pidana dalam Pengadilan Negeri.

Asal mula lahirnya vindikatif ini dari ketidak sepakatan filsuf atas pemikiran filsuf lainnya. Bertitik tolak pada gagasan Plato tentang keadilan ditransformasikan oleh Agustinus menjadi suatu konsepsi yang religius. Bagi Agustinus hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Ilahi yang merupakan gudang dari keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan.

Konsep keadilan yang bersifat religius dari Agustinus kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas¹²⁷. Jika dalam konsepsi Agustinus keadilan hanya diperoleh dalam kerajaan Ilahi yang perwujudannya di muka bumi dijalankan oleh Gereja, maka Thomas Aquinas mengakui adanya persekutuan lain di samping gereja yang bertugas memajukan keadilan yakni negara. Oleh karena itu Thomas Aquinas membedakan keadilan kepada keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, namun tidak boleh ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi. Dengan demikian konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama, sepenuhnya sesuai dengan suara akal manusia sebagaimana terdapat dalam hukum alam. Sahnya hukum selalu digantungkan pada kesesuaiannya dengan hukum atau keadilan alamiah. Definisi yang diberikan pada keadilan berbunyi "*justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*" (keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Konsep *justitia* ini kemudian dianggap sebagai sifat pembawaan atau sudah dengan sendirinya melekat pada setiap hukum.¹²⁸

Aquinas tulisan oleh Sujana di tahun 2015 membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:

¹²⁷ Thomas Aquinas (1225-1275) adalah seorang rohaniwan Gereja Katolik yang lahir di Italia, seorang doktor filsafat dan Teologi.

¹²⁸ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Fakultas Hukum UNiversitas Jambi, *Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014*, hlm.122.

a) keadilan distributive (*iustitia distributive*); b) keadilan komutatif (*iustitia commutativa*); dan c) keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*).¹²⁹

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Secara tegas menjelaskan bahwa keadilan vindikatif atau *justitia vindicativa*, yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.¹³⁰ Keadilan vindikatif menuntut hakim untuk lebih tegas dan adil dalam menentukan sanksi atau ataupun denda.

Walau kondisi Vindikatif ini belum terjadi pada skema Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Cermin terhadap skema ini terlihat dalam salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan keadilan vindikatif dimana si ibu telah terpenuhi rasa keadilan vindikatifnya, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Pria yang tidak mau bertanggungjawab atas anak yang dihasilkannya mungkin

¹²⁹ I.N Sujana, *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), Hlm. 19.


¹³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, h. 10.

tidak dapat dikenai sanksi pidana, namun secara moral ia telah melakukan pelanggaran. Karena itulah, keberadaan putusan MK ini telah melakukan hal yang tepat karena seorang ayah tidak lagi bisa lepas dari tanggung jawab, namun dapat dimintai tanggung jawab dan wajib menanggung konsekuensi atas hasil perbuatannya.¹³¹

Bagan 7

Skema Jenis Vindikatif

¹³¹ Rosalinda Elsina Latumahina, Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-VIII/2010, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Makalah.



Melalui penjabaran demikian, sekiranya jelas bahwasanya Landasan menentukan pola-pola Terstruktur, Sistematis, dan Masif¹³² sebagai kadar baku pelanggaran yang hidup ini Sesuai

¹³² Maruarar Siahaan, mengatakan yang dimaksud dengan terstruktur adalah kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon, Sistematis artinya pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang, masif, berarti pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara. Masif juga bisa berarti keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis. Dalam tempo.co, Begini Arti Terstruktur, Sistematis, dan Masif, online, dapat diakses di <https://nasional.tempo.co/read/601134/begini-arti-terstruktur-sistematis-dan-masif/fullview=ok>, diakses pada 16 September 2018. Dalam Banwaslu mengakomodasi pandangan TSM sebagai salah satu bagian dari pelanggaran administrative pemilihan umum, seperti yang dijelaskan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum memberikan gambaran Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pada penelitian yang dilakukan oleh M. Mahrus Ali, Dkk, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur Dan Masif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm 196-206, menyebutkan salah satu *line pattern* dalam Terstruktur Sistematis dan Masif adalah Manipulasi syarat administrasi pencalonan, Politik Uang, Politisasi Birokrasi, Kelalaian Petugas - Penyelenggara Pemilu, Memanipulasi Suara, Ancaman/Intimidasi, dan Netralitas penyelenggara Pemilu.

dengan tupoksi Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang terbentuk berdasarkan UUD NKRI 1945 dan diposisikan sebagai garda terdepan yang berperan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³³ Namun kondisi demikian pula yang menyebabkan TSM sebagai sebuah landasan yang bebas nilai, dan dapat diinterpretasikan sebagai sebuah *Living Law* sehingga Batasan-batasan terhadap wacana TSM tetap ditentukan oleh persepsi hakim dalam melihat nilai-nilai keadilan.

B. IMPLEMENTASI PRINSIP INTEGRITAS DAN NEGARAWAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG PUTUSAN PHPU

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah ditentukan bahwa MK memiliki empat kewenangan konstitusional (*constitutional authorities*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mempertegas ketentuan tersebut dengan menyebut empat kewenangan MK, yaitu:

1. *Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;*
2. *Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;*
3. *Memutus pembubaran partai politik;*

¹³³ Pada pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) berbunyi (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.¹³⁴

Dilain sisi, penerapan terhadap kaidah integritas pada Naskah Akademik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa keberadaan kode etik hakim konstitusi merupakan salah satu bentuk utnuk melindungi kenegarawanan dan integritas hakim konstitusi. Klausul demikian kemudian tercermin dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Sehingga penerapan terhadap berbagai klausul pada etik hakim konstitusi merupakan salah satu bagian atau komponen yang menyeluruh mencerminkan sosok negarawan dan integritas.

Implementasi dari konsep demikian melahirkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku¹³⁵ Hakim Konstitusi dan kemudian dicabut oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi dan melahirkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dideklarasikan pada 1 Desember 2006 oleh

¹³⁴ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹³⁵ Pada pasal 2, menjelaskan bahwa Hakim Konstitusi : 1. Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan. 3. Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai Hakim Konstitusi, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadiladilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat.

sembilan Hakim Konstitusi generasi pertama 2003-2008 (Jimly Asshiddiqie, HM. Laica Marzuki, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Roestandi, HAS. Natabaya, Harjono, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono). Kemudian kode Etik Hakim Konstitusi yang saat ini berlaku adalah mengadopsi dari ketentuan The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 yang telah disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia, serta etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.¹³⁶ Prinsip-prinsip tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa hakim konstitusi berkewajiban untuk menjaga dan meningkatkan integritas, independensi,¹³⁷ kompetensi, kecakapan, dan lain-lain yang dijadikan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terus menerus. Dalam rangka memastikan *Sapta Karsa Utama* dapat ditaati dan dilaksanakan, maka dibentuk perangkat yang bersifat tetap atau permanen dalam hal ini Dewan Etik Hakim Konstitusi yang diposisikan merespon tindakan disharmonisasi pada kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Tindakan tersebut dapat berupa:

- a. Melakukan perbuatan tercela
- b. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut turut tanpa alasan yang sah

¹³⁶ Dalam M Lutfi Chakim, *Sapta Karsa Utama*, Majalah Konstitusi Nomor 122 April 2017, hlm 74

¹³⁷ Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat Diselenggarakan Oleh Perhimpunan Advokat Indonesia Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2018, hlm 25

- c. Melanggar sumpah atau janji jabatan
- d. Dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7B ayat (4) UUD 1945
- e. Melanggar Kode Etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi
- f. Melanggar larangan sebagai hakim untuk
 1. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri
 2. Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung,
 3. Dan mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan
- g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim untuk
 1. Menjalankan hokum acara sebagaimana mestinya
 2. Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak
 3. Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan pada fakta hokum yang dapat dipertanggungjawabkan

Dalam konteksnya terhadap penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, maka tidak dapat lepas dari kompetensinya sebagai sosok yang berintegritas dan negarawandan tercermin dalam kejelian serta kualitas putusan hakim Konstitusi yang diputus berdasarkan obyektif. Beberapa putusan yang penulis analisis dari total jumlah putusan terkait dengan skema dan komposisi pertimbangan, perkembangan, maupun peniadaan unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang diiputus Kabul oleh mahkamah konstitusi diantaranya adalah

Tahun 2009:

PILPRES:

Semua permohonan PHPU pada tahun ini ditolak oleh mahkamah Konstitusi

DPD:

- NOMOR 33/PHPU.A-VII/2009
- NOMOR 37/PHPU.A-VII/2009

Pilkada:

- Semua permohonan PHPU pada tahun ini ditolak oleh mahkamah Konstitusi

DPR/DPRD:

- NOMOR 49/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 54/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR : 58/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 59/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 60/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 63/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 67/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR : 70/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 73/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 74/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 78/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 80/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 84/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 85/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 86/PHPU.C-VII/2009
- NOMOR 95/PHPU.C-VII/2009

Tahun 2012:

Pilkada:

- NOMOR 78/PHPU.D-X/2012
- NOMOR 80/PHPU.D-X/2012
- NOMOR 94/PHPU.D-X/2012
- NOMOR 97/PHPU.D-X/2012

Tahun 2013:

Pilkada:

- NOMOR 94/PHPU.D-X/2014
- NOMOR 98/PHPU.D-X/2013
- NOMOR 111/PHPU.D-XI/2013
- NOMOR 115/PHPU.D-X/2013
- NOMOR 158/PHPU.D-XI/2013
- NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013

Tahun 2014:

Pilpres: Semua permohonan PPHU pada tahun ini ditolak oleh mahkamah Konstitusi

DPR:

- NOMOR 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
- NOMOR 03-05-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
- NOMOR 03-30/PHPU-DPD/XII/2014
- NOMOR 05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
- NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
- NOMOR 06-09-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
- NOMOR 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
- NOMOR 05-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
- NOMOR 04-03-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
- NOMOR 03-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
- NOMOR 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

Pilkada:

Semua permohonan PPHU pada tahun ini ditolak oleh mahkamah Konstitusi

Tahun 2016:

- NOMOR 1/PHP.BUP-XIV/2016
- NOMOR 24/PHP.BUP-XIV/2016
- NOMOR 24/PHP.BUP-XIV/2016

Tahun 2017:

- NOMOR 10/PHP.BUP-XV/2017
- NOMOR 29/PHP.BUP-XV/2017
- NOMOR 34/PHP.BUP-XV/2017

Adapun rincian terhadap adopsi dan kecermatan hakim konstitusi dalam memaknai setiap peristiwa dalam persidangan Sengketa Perselishan Hasil Pemilihan Umum dapat teranotasi dalam beberapa putusan dapat dilihat pada beberapa putusan dalam bagan berikut:

Tabel 5

Putusan Hakim Dalam Persidangan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
1.	Nomor 78/PHPU.C-VII/2009	1. DR.Ahmad Farhan Hamid, MS. 2. Irfanusir Rasman, S. Ag., SE.	1. KPU 2. KIP Kota Lhokseumawe	1. Catatan-catatan, tipex, dan coretan-coretan pada bukti-bukti termohon/turut-termohon penyebab terjadinya perubahan angka-angka pada form C-1 di TPS 2 Kampung Jawa Lama (Manipulasi Suara)	2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 3. Menyatakan hukum batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Ktps/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk daerah pemilihan Kota Lhokseumawe 1, yang diumumkan	1. KEWENANGAN MAHKAMAH Objek permohonan merupakan perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yg dilakukan secara nasional oleh KPU, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Ktps/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan	1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal keputusan KPU Nomor 255/Ktps/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,	TIDAK

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB;</p> <p>4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai Perolehan Suara Partai Bersatu Atjeh untuk daerah pemilihan Kota Lhokseumawe 1 sebesar 1.028 suara;</p>	<p>Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan <i>a quo</i></p> <p>2. LEGAL STANDING Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHU N 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 dan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe tentang penetapan hasil penghitungan suara Partai Bersatu Atjeh di daerah pemilihan Kota Lhokseumawe</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 menyatakan bahwa pemohon memiliki <i>legal standing</i> untuk mengajukan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah.</p> <p>3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Pemilu Tahun 2009</p>	<p>1; 3. Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar bagi Partai Bersatu Atjeh untuk daerah pemilihan Kota Lhokseumawe 1 adalah sebesar 1.028 suara; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan Putusan ini.</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						terselenggara 9 Mei 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 17.10 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 175/PAN.MK/2009 dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009. Dengan demikian permohonan Pemohon masih memenuhi tenggat yang ditentukan oleh undang-		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						undang.		
2.	NOMOR 80/PHPU.C -VII/2009	1. Drs. Suryadharmas Ali 2. Irgan Chairul Mahfiz	a) KPU b) KPU Provinsi Riau c) Komisi Independen Pemilihan Nagroe Aceh Darusalah d) KPU Provinsi Jambi e) KPU Kabupaten Tegal f) KPU Tulang Bawang g) KPU Kabupaten Seram Barat h) KPU Kabupaten	DPR RI 1. Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah: Sejumlah suara tidak dimasukkan kedalam rekapitulasi baik di TPS maupun PPK Bojong, PPK Jatinegara, dan PPK Bumijawa. 2. Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I: Terjadi pengurangan suara pemohon di PPK Kemuning, PPK Banyuasin I, PPK Muara Telang, PPK Muara Padang,	DPR RI 1. Daerah pemilihan V Jawa Tengah : a. Dalam eksepsi : menyatakan permohonan tidak dapat diterima b. Dalam pokok perkara : Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional; 2. Daerah Pemilihan IX	1. KEWENANGAN MAHKAMAH Objectum litis permohonan pemohon mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHU N 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,	a. Menolak eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara; b. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian Menyatakan dalil-dalil Pemohon sepanjang	TIDAK

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
			<p>i) KPU Halmahera Tengah</p> <p>j) KPU Kota Makasar</p> <p>k) KPU Kabupaten Serdang Bedagai</p> <p>l) KPU Kota Binjai</p> <p>m) KPU Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>n) KPU Kabupaten Kerawang</p> <p>o) KPU Kota Bandung</p> <p>p) KPU Kabupaten Tanggamus</p> <p>q) KPU Kabupaten</p>	<p>PPK BTS, dan PPK Muara Lakitan.</p> <p>DPRD PROPVINSI 3. Daerah Pemilihan NAD I Kehilangan suara di Dapil I Kota Banda Aceh, terjadi perbedaan pada saat penetapan oleh KIP Kota Banda Aceh dan rekapitulasi di KIP Provinsi Aceh.</p> <p>4. Dapil NAD VI Terjadi perubahan rekapitulasi suara oleh KIP NAD dengan</p>	<p>Jawa Tengah:</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon;</p> <p>b. Menyatakan batal atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPR dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah (Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal) sebanyak 77.127 suara sebagaimana Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU tanggal 9 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR;</p>	<p>Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu object tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.</p> <p>2. LEGAL STANDING Pemohon merupakan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 Nomor Urut 24 yakni Partai Persatuan Pembangunan.</p> <p>3. TENGGANG WAKTU</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
			r) KPU Kabupaten Lombok Timur s) KPU Kabupaten Bangkalan t) KPU Kabupaten Sumenap u) KPU Kota Gorontalo v) KPU Kabupaten Teluk Bintuni w) KPU Kota Batam x) KPU Kabupaten Pekalongan	menggunakan data pembanding dari Panwaslu dan Saksi-Saksi lainnya	c. Menetapkan pembetulan Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPP untuk anggota DPR dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah (Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal) dari yang semula tertulis 77.127 suara menjadi 77.179 suara; atau 3. Daerah pemilihan VIII Jawa Timur a. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAH UN 2009 tanggal 09 Mei 2009	PENGAJUAN PERMOHONA N Tanggal pengumuman hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009, yaitu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50, sedangkan permohonan Pemohon mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>tentang Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Anggota DPR RI dari Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2004, pukul 24.00 WIB;</p> <p>b. membatalkan hasil rapat konsultasi tanggal 13 Mei 2009 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan DPR RI sehingga menghasilkan penghitungan tahap 4 yang tidak memiliki dasar hukum;</p> <p>c. menetapkan calon terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan</p>	<p>12 Mei 2009 pukul 22.40 WIB. berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, "<i>Permohonan pembatalan penetapan</i></p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Dapil VIII Jatim, yaitu Caleg Nomor Urut 1 Hj. Hizbiyah Rochim pada penghitungan tahap 3 dengan suara terbanyak sebesar 63.223 suara.</p> <p>4. Daerah pemilihan II Sumatera Utara</p> <p>a. Menolak gugatan penggugat;</p> <p>b. Menyatakan sah dan memperkuat hasil penetapan KPU mengenai perolehan suara, suara nasional yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009, terutama di Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.</p> <p>5. Daerah Pemilihan I</p>	<p><i>perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional', sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.</i></p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Sumatera Selatan</p> <p>a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan membatalkan penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TA HUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil Sumsel 1 pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2004, pukul 24.00 Wib;</p> <p>c. Menetapkan Perolehan Suara Partai Politik</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Peserta Pemilu untuk Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 81.012 suara;</p> <p>d. Menetapkan Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 30.660 suara;</p> <p>e. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Sumsel I yaitu Caleg Nomor 2 Ahmad Yani, SH, MH;</p> <p>6. Daerah Pemilihan II Riau</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/TA HUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tabun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;</p> <p>c. Menetapkan perolehan suara Partai Persatuan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					Pembangunan untuk Dapil Riau II sebesar 91. 423 suara; d. Menetapkan calon terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan DPRD PROVINSI 7. DAERAH PEMILIHAN 1 PROV ACEH a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Membatalkan Surat KPU Nomor 225/KPTS/KPU/TA HUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRA Provinsi			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Aceh Tahun 2009 Secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Aceh 1 yang meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB;</p> <p>c. Menetapkan bahwa perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan untuk tingkat DPRA di Kota Banda Aceh adalah 3.126 suara; oleh karena itu, kursi terakhir DPRA Daerah Pemilihan Aceh 1</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>adalah hak Partai Persatuan Pembangunan;</p> <p>d. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>8. DAERAH PEMILIHAN 6 PROV ACEH</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan 6 Banda Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang diumumkan pada ban Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 Wib; c. Menetapkan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>bahwa Perolehan Suara untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 3.621 suara dan karena itu kursi terakhir DPR Aceh Daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur) adalah Hak Partai Persatuan Pembangunan, bukan hak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);</p> <p>d. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.</p> <p>9. DAERAH PEMILIHAN 3</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					PROVINSI JAMBI a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TA HUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 secara nasional untuk Dapil Sumsel 1 pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2004, pukul 24.00 Wib; c. Menetapkan Perolehan Suara Caleg Nomor Urut			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>2 atas nama HM. Kaharudinsyah, S.Pd, M.Pd dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan menjadi Sumsel terbanyak 165 suara;</p> <p>d. Membatalkan Perolehan Suara Caleg Nomor 1 atas nama Mustantar, SH, MH dari Partai Persatuan Pembangunan yang semula telah ditetapkan oleh KPUD Provinsi Jambi sebagai suara terbanyak 1;</p> <p>e. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Dapil Jambi 3 yaitu Caleg Nomor Urut 2 atas nama HM. Kaharudinsyah, S.Pd, M.Pd;</p> <p>f. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>10. DAERAH PEMIIHAN VII PROVINSI LAMPUNG</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan 7 Provinsi Lampung;</p> <p>c. Menyatakan Kursi DPRD Dapil 7 Provinsi Lampung menjadi Hak Partai Persatuan Pembangunan;</p> <p>d. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>putusan ini</p> <p>11. DAERAH PEMILIHAN 5 PROVINSI MALUKU</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan membatalkan Penetapan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>dalam Pemilu Tahun 2009;</p> <p>c. Menetapkan bahwa Perolehan Suara untuk Partai Persatuan Pembangunan Dapil V Provinsi Maluku adalah sebesar 5.643 suara;</p> <p>d. Menetapkan Kursi DPRD Daerah Pemilihan Maluku V adalah hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hasbullah Selan, S.Hi;</p> <p>e. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan in</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>12. DAERAH PEMILIHAN 2 PROVINSI MALUKU UTARA</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 225/KPTS/KPUITAH UN 2009 tanggal 9 Mei 2009, tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan II Kabupaten Halmahera Utara yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009,</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>pukul 24.00 Wib; c. Menetapkan perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan sesuai hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kecamatan Tobelo sebanyak 258 suara dan di PPK Kecamatan Loloda Kepulauan suara PPP sebesar 24 suara, sehingga hasil rekapitulasi suara PPP yang benar untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan II adalah seharusnya sebesar 3.552 suara, bukan sebesar 3.552 suara, sehingga partai persatuan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					pembangunan berhak mendapatkan 1 (satu) kursi; d. Membatalkan penggelembungan suara Partai Gerindra Bari 3858 suara menjadi 2715 suara; e. Membatalkan penjumlahan akhir dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari 3.595 suara menjadi 3.501 suara; f. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini DPRD KABUPATEN/KOTA 13. DAERAH PEMILIHAN 3 MALUKU TENGAH a.			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>engabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan membatalkan penetapan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;</p> <p>c. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan DAPIL III Maluku Tengah dengan jumlah 709 suara; d. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil III Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Caleg Nomor Urut 2 (dua), dengan nama Asmawi Kibas, SH; e. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini 14. DAERAH PEMILIHAN I KOTA MAKASAR a. Mengabulkan permohonan			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyat akan Pembatalan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TA HUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemiluahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB, untuk Daerah Pemilihan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>I Kota Makassar; c. Mene mbalikan posisi suara sesuai data Model C-1 dan DA-BA DPRD Kabupaten/Kota yang di dapat dari Panwaslu Kecamatan Makassar Kota Makassar dengan posisi suara untuk Caleg Nomor Urut 3 Ir. Zulkifli HIM sebesar 511 Suara, Caleg Nomor Urut 4 H. Busranuddin, BT,SE memperoleh 224 Suara, Caleg Nomor Urut 5 H. Suleman Bin Darri memperoleh 573 Suara;</p> <p>d. Menyat</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>akan kursi DPRD Daerah Pemilihan I Kota Makassar menjadi hak Drs. H. Suleman Bin Darri;</p> <p>e. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>15. DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA MAKASAR</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Membatalkan Surat KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TA HUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional secara nasional dalam Pemilu tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan II Kecamatan Mariso, Mamajang dan Kecamatan Tamalate Kota Makassar;</p> <p>c. Menetapkan perolehan Suara dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>sebesar 3710, sehingga memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan II, sedangkan PDS memperoleh suara 3.637 dengan selisih suara sebanyak 73 suara;</p> <p>d. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan II Kecamatan Mariso, Mamajang dan Kecamatan Tamalate adalah Caleg Nomor Urut 2 Iskandar;</p> <p>e. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>putusan 16.DAPIL 3 KOTA MAKASAR</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TA HUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil III Kecamatan Manggala dan Panakukang Kota Makasar pada hari Sabtu tanggal 09</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Mei 2004, pukul 24.00 WIB;</p> <p>c. Menetapkan perolehan Suara dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan sebesar 2.963 dengan rincian sebagai berikut 288 hasil C.1 Saksi PPP ditambah dengan 2.675 hasil rekap KPUD Kota Makassar;</p> <p>d. Menetapkan kursi terakhir Dapil 3 DPRD Kota Makassar hak Partai Persatuan Pembangunan;</p> <p>e. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3 Kecamatan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Manggala dan Panakukang Kota Makasar yaitu Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai Caleg Suara terbanyak;</p> <p>f. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>17.DAPIL 4 KOTA MAKASAR</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei, pukul 24.00 WIB, untuk Daerah Pemilihan 4 Kota Makassar;</p> <p>c. Menetapkan perhitungan yang benar adalah Caleg PPP nomor urut 1 atas nama Muh. Nadjamuddin Djarre memperoleh 656</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Adi Abubakar memperoleh 590 suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Ridwan memperoleh 773 suara, Caleg Nomor Urut 4 atas nama Sitti Nurliah, S.Ag memperoleh 352 suara, Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mansur Masang memperoleh 220 suara, Caleg Nomor Urut atas nama Hamzah Rabiah memperoleh 54 suara, Caleg Nomor Urut 7 atas nama H. Irham Andada			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					memperoleh 277 suara, Caleg Nomor Urut 8 atas nama Muh. Ridwan Q, SE memperoleh 345 suara, Caleg Nomor Urut 9 atas nama M. Djamaluddin Djibo, SH memperoleh 208 suara, Caleg Nomor Urut 10 atas nama Hasbih, SH memperoleh 35 suara, Caleg Nomor Urut 11 atas nama Drs. Nurul Haq Nurdin Pisof memperoleh 282 suara, Caleg Nomor Urut 12 atas nama Muh. Amin memperoleh 728 suara, Caleg Nomor Urut 13			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>atas nama Muh. Idris Tahir, S.Sos memperoleh 409 suara, Suara Partai memperoleh 398 suara. Total secara keseluruhan PPP memperoleh 5.327 suara, dan yang mendapat suara terbanyak nomor urut 3 (tiga) atas nama Ridwan;</p> <p>d. Menyatakan kursi DPRD Daerah Pemilihan 4 Kota Makassar menjadi hak Ridwan Caleg Nomor Urut 3;</p> <p>e. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>18. DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN JEPARA</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Jepara;</p> <p>c. Menyatakan Kursi DPRD Dapil III Kabupaten Jepara menjadi Hak Partai Persatuan Pembangunan;</p> <p>d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>19.DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA LHOKSUMAWE</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRK Kota Lhokseumawe Tahun 2009 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan II Kota Lhokseumawe yang diumumkan pada tanggal 09 Mei 2009;</p> <p>c. Menetapkan bahwa perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 1.082</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>suara;</p> <p>d. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>20. DAERAH PEMILIHAN I KABUPATEN SERDANG BEDAGAI</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TA HUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI,</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB;</p> <p>c. Menetapkan Perolehan Suara Caleg Nomor 2 atas nama Ibrahim dari Partai Politik Peserta Pemilu Persatuan Pembangunan menjadi suara terbanyak 1 (766 suara);</p> <p>d. Membatalkan Perolehan Suara Caleg Nomor 1 atas nama Nur Alamsyah, SH dari</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan yang semula telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Serdang Bedagai sebagai suara terbanyak II (761 suara);</p> <p>e. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil I Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan Kabupaten Serdang Berdagai yaitu Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ibrahim;</p> <p>f. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					21. DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA BINJAI a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk Dapil Binjai II pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 Wib; c. Menetapkan			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu untuk Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 1.420 suara;</p> <p>d. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Binjai II yaitu Caleg Nomor 3 Maruli Malau;</p> <p>e. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>22. DAERAH KABUPATEN 2 REJANG LEBONG</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan memba</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>2009;</p> <p>c. Menetapkan Hasil Pe d. Menetapkan Calon T e. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>23.DAERAH PAMILIHAN IV KABUPATEN KARAWANG</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan membatalkan penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/ TAHUN 2009, tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Karawang 4 meliputi Kecamatan Batujaya, Kecamatan Cilebar, Kecamatan Cibuya, Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Tirtajaya dan Kecamatan Pedes yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 10.00 WIB;</p> <p>c. Menyatakan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Dapil IV Kabupaten</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Kerawang sebesar 8.412 suara dan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 8.402 suara, sehingga kursi ke 8/ terakhir adalah milik Partai Persatuan Pembangunan Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Muhtar Somantri, S.Ag;</p> <p>d. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>24.DAERAH PEMILIHAN 6 KOTA BANDUNG</p> <p>a. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. membatalkan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Surat KPU Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 6 Kota Bandung yang meliputi Kecamatan Regol, Bandung Kidul, Buahbatu, Rancasari, dan Gedebage yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009;</p> <p>c. menetapkan bahwa perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan yang benar adalah 6.256 suara dan untuk Partai Kebangkitan Bangsa adalah</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>6.194 suara sehingga kursi terakhir DPRD Kota Bandung Daerah Pemilihan 6 Kota Bandung adalah hak Partai Persatuan Pembangunan;</p> <p>d. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>25. DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN TANGGAMUS</p> <p>a. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. membatalkan Surat KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TA HUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Tanggamus;</p> <p>c. menetapkan perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan yang benar adalah</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>3.264 suara, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa adalah 3.259 suara sehingga yang berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Tanggamus untuk Dapil III adalah PPP;</p> <p>d. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>26. DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KAPUAS</p> <p>a. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. menyatakan membatalkan penetapan Komisi</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/TA HUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 secara Nasional untuk Dapil Sumsel 1 pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2004, pukul 24.00 WIB;</p> <p>c. menetapkan Perolehan Suara Caleg No. 3 atas nama H. Tajuddin Noor dari partai politik peserta pemilu Partai Persatuan Pembangunan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>dengan jumlah suara sebesar 1.041 suara untuk Dapil 1 (satu) Kapuas Kuala dan Kapuas Timur; membatalkan perolehan suara caleg nomor 1 atas nama Drs. Tommy, M.M. dari partai politik peserta pemilu Partai Persatuan Pembangunan yang semula 1.207 suara menjadi 1.033 suara;</p> <p>d. menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Kapuas 1 yaitu Caleg Nomor Urut 3 atas nama H. Tajuddin Noor;</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>e. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>27. DAERAH PEMILIHAN 2 KABUPATEN KAPUAS</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>tahun 2009 secara nasional untuk Dapil Kapuas 2 pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2004 pukul 24.00 Wib;</p> <p>c. Menetapkan perolehan suara partai politik peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan jumlah Suara Sebesar 4.052 (Empat Ribu Lima Puluh Dua);</p> <p>d. Menetapkan perolehan suara caleg Nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan nama Asrani sebesar 1.125 suara;</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>e. Membatalkan perolehan suara caleg nomor 2 nama Ir. MADIANSYAH, MM dari Partai Persatuan Pembangunan sebesar 1.139 suara;</p> <p>f. Menetapkan calon terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan DAPIL KAPUAS 2 yaitu Caleg Nomor Urut I nama ASRANI;</p> <p>g. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>28. DAERAH PEMILIHAN VI KABUPATEN LOMBOK TIMUR</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 Wib tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>9 Mei 2009, pukul 24.00 WIB untuk Dapil Lombok Timur 6 meliputi Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Suela, Kecamatan Sembalun, dan Kecamatan Sambelia yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;</p> <p>c. Menetapkan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3.297 suara, sedangkan Partai Karya Peduli Bangsa 3.290 suara, sehingga kursi DPRD Dapil VI Kabupaten Lombok Timur menjadi hak Partai</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Persatuan Pembangunan;</p> <p>d. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini</p> <p>29.DAERAH PEMILIHAN II KABUPATEN BANGKALAN</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TA HUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan II Kabupaten Bangkalan;</p> <p>c. Menetapkan penghitungan yang benar adalah Caleg Nomor 1 Syaifullah, S.Ag memperoleh 3.446 suara dan Caleg Nomor 2 M. Subchan Aziz memperoleh 3.438, maka berhak atas 1</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>(satu) kursi PPP DPRD Kabupaten Bangkalam dari Daerah Pemilihan II adalah Caleg Nomor 1 Syaifullah, S. Ag;</p> <p>d. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; atau</p> <p>e. Mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>)</p> <p>30. DAERAH PEMILIHAN 5 KABUPATEN SUMENEP</p> <p>a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;</p> <p>b. Menyatakan Pembatalan Keputusan KPU Nomor</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan V Kabupaten Sumenep;</p> <p>c. Menyatakan Kursi DPRD Dapil V Kabupaten</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Sumenep menjadi Hak Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 3 atas nama Juhari, S.Ag;</p> <p>d. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>31. DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA GORONTALO</p> <p>a. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009; c. menetapkan bahwa perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan yang benar adalah: Caleg Nomor Urut 1 atas nama Muhazir Abdullah dari Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 497 dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Achmad Monoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 746 suara untuk Kecamatan Kota Selatan dan Kota Timur, Kota Gorontalo sehingga berhak atas 1 (satu) kursi Daerah Pemilihan II Kota Gorontalo;</p> <p>d. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>32. DAERAH PEMILIHAN III KABUPATEN TELUK BINTUNI</p> <p>a. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>b. menyatakan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009, untuk Daerah Pemilihan III yang meliputi Kelurahan/Desa Tanah Merah, Kelurahan/Desa Saengga, Kelurahan/Desa Forada,</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Kelurahan/Desa Makrabu Jaya Sei, dan Kelurahan/Desa Tofoi yang diumumkan pada tanggal 09 Mei 2009;</p> <p>c. menyatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan berhak atas kursi ketujuh Dapil III Kabupaten Teluk Bintuni tersebut;</p> <p>d. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>33.DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA BATAM</p> <p>a. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>b. membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/T AHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB untuk</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Daerah Pemilihan II Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>c. menetapkan bahwa perolehan suara yang benar adalah: Partai Hanura memperoleh 4.354 suara, PPRN memperoleh 2.729, Partai Gerindra memperoleh 2.268 suara, PKPI memperoleh 2.507 suara, PAN memperoleh 3.357 suara, PPIB memperoleh 2.431 suara, Partai Golkar memperoleh</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>8.848, PPP memperoleh 2.620 suara, PDIP memperoleh 9.008 suara, dan Partai Demokrat memperoleh 11.320 suara, sehingga PPP berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Kota Batam dari Daerah Pemilihan II dan perolehan kursi PKPI dan PPIB dibatalkan;</p> <p>d. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini atau</p> <p>e. apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					adilnya (<i>ex aequo et bono</i>) 34. DAERAH PEMILIHAN 4 KABUPATEN PEKALONGAN a. mengabulkan permohonan Pemohon; b. menyatakan batal atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara partai politik untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan 4 Jawa Tengah (Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Buaran) sebanyak 101.893 suara sebagaimana Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2009;</p> <p>c. menetapkan pembetulan/ralat hasil penghitungan perolehan suara partai politik untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap, dan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Kecamatan Buaran) perolehan suara sah adalah sebesar 101.839 suara;</p> <p>d. menyatakan batal atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara sah partai politik untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Buaran) yaitu Partai Kebangkitan Bangsa 39.073 suara, Partai Persatuan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Pembangunan 13.115 suara, dan Partai Golkar 3.863 suara sebagaimana Penetapan Komisi Pemilihan Umum dalam posita angka 6; e. menetapkan pembetulan/ralat hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Buaran), sehingga			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 39.025 suara, Partai Persatuan Pembangunan 13.121 suara, dan Partai Golkar 3.851 suara;</p> <p>f. menetapkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah untuk penghitungan kursi tahap II (kursi sisa suara) sebesar 3.863 suara dan Golkar sebesar 3.851 suara sehingga</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>kursi sisa suara akhir (1 kursi) merupakan hak Partai Persatuan Pembangunan;</p> <p>g. menetapkan perolehan kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan 4 sebanyak 2 kursi, bukan 1 kursi;</p> <p>h. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>35. DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</p> <p>a. mengabulkan permohonan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Pemohon untuk seluruhnya; b. menyatakan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					2009, pukul 24.00 WIB untuk Dapil 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai; c. menyatakan bahwa kursi DPRD Dapil 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi hak Partai Persatuan Pembangunan; d. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.			
3.	Nomor 84/PHPU.C-VII/2009	1. partai Hati Nurani Rakyat (diwakilkan oleh H. Wiranto, S.H; H. Yus Usman	1. Komisi Pemilihan Umum 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang	Formulir C-1 yang dijadikan dasar penghitungan suara ulang telah hilang dan tidak lengkap.	a. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang untuk melakukan	a. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 84/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 24	1. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	TIDAK

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
		Sumanegara, S.E., M.M., M.B.A.	Bawang		penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI di 26 kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang, yaitu kecamatan-kecamatan: Panca Jaya, Pagar Dewa, Rawa Pitu, Dente Teladas, Penawar Aji, Gedung Aji, Way Kenanga, Gunung Agung, Way Serdang, Lambu Gibang, Gedung Aji Baru, Rawajitu Timur, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Banjar Margo, Mesuji, Tanjung Raya, Meraksa Aji,	Juni 2009, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan penghitungan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di 26 kecamatan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana termuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor	dan mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Partai Hati Nurani Rakyat (15.124) Partai Gerakan Indonesia Raya	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Rawajitu Utara, Gedung Meneng, Gunung Terang, Rawajitu Selatan, Penawar Tama, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, dan Tulang Bawang Tengah dengan mendasarkan pada formulir Model C-1 dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan</p> <p>b. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAH UN 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota</p>	<p>270/127/KPU-TB/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 perihal Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang</p> <p>b. Menimbang bahwa berdasarkan surat Termohon Nomor 1383/KPU/VIII/2009 bertanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hasil Perselisihan</p>	<p>(34.938) Partai Amanat Nasional (17.749) Partai Kebangkitan Bangsa (18.093) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk melaksanakan putusan ini</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 di 26 kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang	Pemilihan Umum Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Turut Termohon (KPU Kabupaten Tulang Bawang) pada tanggal 20 sampai dengan 21 Agustus 2009 sebagai pelaksanaan dari Putusan Sela Mahkamah disertai dengan Berita Acara Nomor: 270/BA-Pleno/KPU-TB/VIII/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Model DB DPR, Sertifikat		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Partai Politik dan Calon Anggota DPR Tingkat KPU Kabupaten/Kota Formulir Model DB-1 DPR-RI, serta Rekapitulasi Lampiran Penghitungan Perolehan Suara Ulang Formulir DB-1 DPR tanggal 21 Agustus 2009, diperoleh penghitungan suara ulang sebagai berikut: Partai Hati Nurani Rakyat (15.124) Partai Gerakan		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						Indonesia Raya (34.938) Partai Amanat Nasional (17.749) Partai Kebangkitan Bangsa (18.093) Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai politik peserta Pemilu di 26 Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini.		
4.	Nomor 85/PHPU.C	1. Partai Aceh	1. Komisi Pemilihan	Terdapat suara partai aceh di	a. Mengabulkan permohonan	a. Menimbang bahwa	1. Dengan berdasarkan	TIDAK

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
	-VII/2009	(Muzakir Manaf; Muhammad Yahya, SH)	Umum Republik Indonesia 2. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya	TPS Alue Kambuk untuk DPRK Dapil I Nagan Raya atas nama caleg Maulidar Nomor urut 10 sebanyak 4 suara, yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi	Pemohon seluruhnya; b. Menyatakan rekapitulasi/rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh PPK Suka Makmue, Turut Termohon dan Termohon terjadi kekeliruan yang merugikan pemohon c. Membatalkan rekapitulasi perhitungan suara yang dibuat oleh Termohon dan Turut Termohon tersebut d. Menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Partai Politik	permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/T AHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya khusus untuk Partai Aceh, sebagai berikut :</p> <p>Partai Aceh : 637</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ramli Ben Sari (794) 2. Ruslim, SH (784) 3. Bukhari (375) 4. TKG. Husaini, Spdi (425) 5. Said Hasyem (119) 6. TKG. Rusli Wali (221) 7. Agustin Rahayu (115) 8. Muhajirin (111) 9. Said Usman (76) 10. Maulidar (197) 	<p>Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilu DPRK Kabupaten Nagan Raya</p> <p>b. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal</p>	<p>Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang Nomor</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan. c. Kewenangan Mahkamah 1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat	22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; 3. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) <i>juncto</i>	Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Keputusan KIP Nagan Raya tentang penetapan hasil penghitungan suara untuk Partai Aceh di Kabupaten Nagan Raya; 4. Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar bagi Partai Aceh di	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum</p> <p>2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan</p>	<p>Kabupaten Nagan Raya adalah sejumlah 3.854 suara;</p> <p>5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan Putusan ini</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum/terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan <i>a quo</i>.</p> <p>d. Kedudukan hukum pemohon</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						1. Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) telah menentukan bahwa peserta Pemilihan Umum adalah partai politik sehingga lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 ditetapkan		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik</p> <p>2. Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik lokal di Provinsi Aceh sebagai peserta pemilihan umum nomor urut 39, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>mengajukan permohonan <i>a quo</i>, yang menyangkut perselisihan hasil pemungutan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai perolehan Pemohon</p> <p>e. Tenggang waktu pengajuan permohonan</p> <p>1. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 09 Mei 2009, jam</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						23.50 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kot a telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2009, jam 16.46 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 189/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 dengan Nomor 190/PAN.MK/2009</p> <p>2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan,</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p><i>"Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional", oleh karenanya pengajuan</i></p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka eksepsi Termohon harus dikesampingkan</p> <p>3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan <i>a quo</i>, Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan</p> <p>f. Menimbang bahwa pokok permasalahan yang harus diputus oleh Mahkamah adalah menyangkut dalil Pemohon yang menyatakan adanya suara Partai Aceh di</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>TPS Alue Kambuk untuk DPRK Dapil I Nagan Raya atas nama caleg Maulidar Nomor Urut 10 sebanyak 4 Suara, yang tidak dimasukkan dalam Rekapitulasi, hal mana berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon</p> <p>g. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-1, Bukti</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>P-4, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7 yang telah disahkan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2009 dan Pemohon tidak mengajukan saksi</p> <p>h. Menimbang bahwa KIP Nagan Raya dalam keterangan yang disampaikan di persidangan tanggal 22 Mei 2009 pukul 09.00 WIB telah membenarkan seluruh keterangan Pemohon tentang perolehan suara Pemohon</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>i. Menimbang bahwa perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh KIP Nagan Raya dan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut: TPS I Halaman Meunasah Alue Kambuk: Menurut Pemohon KIP Kabupaten Nagan Raya : 28 Menurut Pemohon : 32</p> <p>j. Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang menunjukkan perolehan suara Pemohon, serta diakui juga oleh</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Termohon, sehingga oleh karenanya perolehan suara yang benar bagi Pemohon adalah sejumlah 32 suara</p> <p>k. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan juga adanya pengurangan suara Pemohon dan kesalahan penjumlahan di TPS Macah sebesar 7 (tujuh) suara, hal mana juga berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.</p> <p>l. Menimbang</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7 yang juga telah dibenarkan oleh Termohon, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 3.843 + 4 (TPS Alue</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Kambuk) + 7 (TPS Macah) sehingga keseluruhannya berjumlah 3.854 suara</p> <p>m. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan;</p>		
5.	Nomor 86/PHPU.C -VII/2009	Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh : 1. H. M.S. Kaban, SE., M. Si. 2. Drs. H. Sahar L.	a. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (termohon) b. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman (turut		1. Memerintahkan KPU Kota Pariaman untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di TPS 10 Kampung Kandang Kecamatan	a. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 86/PHPU.CVII/2009 bertanggal 18 Juni 2009, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah	1. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-undang Nomor	TIDAK

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
		Hasan.	termohon)		<p>Pariaman Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengucapan putusan ini.</p> <p>2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di TPS 10 Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman dalam tenggat waktu yang disebutkan di atas</p> <p>3. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahu</p>	<p>melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada TPS 10 Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Selatan, di Dapil 3 Kota Pariaman sebagaimana termuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383/KPU/VIII/2009 bertanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Keputusan Komisi</p>	<p>24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);</p> <p>2. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Bulan Bintang dan Partai Barisan Nasional di TPS 10 Desa Kampung Kandang</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					n 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Barisan Nasional di Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman	Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 83 Tahun 2009 bertanggal 1 Agustus 2009 perihal Penetapan Perolehan ulang surat suara pada TPS 10 Desa Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Selatan, Dapil 3 Kota Pariaman Tahun 2009. b. Menimbang bahwa berdasarkan laporan Turut Termohon yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 83 Tahun 2009 bertanggal 1 Agustus 2009	Kecamatan Pariaman Selatan Dapil 3 Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Pariaman) Kecamatan Pariaman Selatan di Daerah Pemilihan 3, Kota Pariaman adalah sebagai berikut: Partai Bulan Bintang (30) Elvy Syovia (425) Mon Asleri, SH (83)	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						perihal hasil penghitungan suara ulang yang dilaksanakan oleh Turut Termohon pada tanggal 1 Agustus 2009 sebagai pelaksanaan dari Putusan Sela Mahkamah disertai dengan surat penetapan perolehan hasil penghitungan suara ulang TPS 10 Desa Kampung Kandang, Dapil 3 Kota Pariaman Tahun 2009, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Model DB DPRD-Kab/Kota tanggal 1 Agustus 2009, sebagai berikut:	Marlis (44) Teguh Flantino (20) Roy Marteen, A.Md (40) Jumlah keseluruhan 642 Partai Barisan Nasional (27) Ali Bakrie (487) Asril (47) Neng Sulastri (71) Septa Maharani (9) Jumlah keseluruhan 641 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk melaksanakan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						Partai Bulan Bintang (30) Elvy Syovia (425) Mon Asleri, SH (83) Marlis (44) Teguh Flantino (20) Roy Marteen, A.Md (40) Jumlah keseluruhan 642 Partai Barisan Nasional (27) Ali Bakrie (487) Asril (47) Neng Sulastri (71) Septa Maharani (9) Jumlah keseluruhan 641 c. Menimbang bahwa berdasarkan hasil	putusan ini.	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						penghitungan suara ulang tersebut, Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai Pemohon (Partai Bulan Bintang dan Partai Barisan Nasional) peserta Pemilu di TPS 10 Desa Kampung Kandang, Dapil 3 Kota Pariaman sebagaimana termuat dalam amar putusan.		
6.	Nomor 95/PHPU.C -VII/2009	Partai Bintang Reformasi 1. Bursah Zarnubi, S.E 2. H. Rusman H.M Ali, S.H	1. Komisi Pemilihan Umum 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 3. Komisi	Di Kelurahan Dukuh terdapat fakta sebagai berikut jumlah TPS adalah 18	a. Daerah pemilihan aceh 4 untuk DPR Aceh 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan	1. Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap	a) Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	TIDAK

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
			Independen Pemilihan Provinsi Nangroe aceh Darussalam 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten 5. Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua 6. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar 7. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya 8. Komisi Independen Pemilihan	TPS: a. Pada Formulir C1 TPS 6 dalam kolom suara sah Partai Bintang Reformasi di <i>tipex</i> . b. Pada formulir C1 TPS 9 dalam kolom suara sah Partai Bintang Reformasi 128 suara tetapi ada	rekapitulasi hasil suara diTingkat provinsi seharusnya 11.523 suara, bukan 14.577 suara 2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi b. Daerah pemilihan banten 4 untuk DPRD provinsi 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAH	penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAH 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Provinsi dan Dewan Perwakilan	dan mengingat Pasal 77 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
			Kabupaten Bener MeriahV 9. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatra Utara 10. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 11. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal 12. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 13. Komisi Pemilihan	perubahan dengan pensil sehingga menjadi 138 suara. c. Pada formulir C1 TPS 10 dalam kolom suara sah Partai Bintang Reformasi ditimpa angka 8. d. Pada formulir C1 TPS 11 dalam kolom	UN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk DPRD Provinsi Banten yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Banten 4 (empat) yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.02 WIB 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk	Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilu DPRD Aceh Daerah Pemilihan 4, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Banten 4, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 4, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Riau 2, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 3, DPRD Kabupaten Bener Meriah Daerah	tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
			Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas 14. Komisi Pemilihan Umum Daerah Subang 15. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulukumba 16. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantaeng 17. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto 18. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Menado	suara sah Partai Bintang Reformasi ada penambahan angka. e. Pada formulir C1 TPS 18 dalam kolom suara sah Partai Bintang Reformasi terdapat bekas <i>tipex</i> . f. Bukti P-1.B Kelurahan	Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPPS/TPS dan PPK seharusnya 9637 suara, bukan 9583 suara. 4. Menetapkan perolehan suara partai 10 besar sebagaimana tersebut di atas dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPPS/TPS dan PPK terjadi banyak penggelembungan (d disesuaikan dengan versi Pemohon) 5. Menetapkan atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas	Pemilihan 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Mandailing Natal, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Serdang Bedagai, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas 1, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, DPRD Kabupaten Daerah	Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh b) Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima c) Memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan penghitungan suara ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
				<p>Ciasem Girang terdapat kejanggalan yakni Formulir C1 TPS 1 terdapat penimpaan angka dan huruf pada kolom suara sah Partai Bintang Reformasi;</p> <p>g. Bukti P-2.A Kelurahan Ciasem Baru</p>	<p>seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi</p> <p>c. Pemilihan Papua 4 untuk DPRD Provinsi</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAH UN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi</p>	<p>Pemilihan Subang 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bulukumba 1, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bantaeng 2, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jeneponto 4, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Singkil 4 Kota Manado</p> <p>2. Kewenangan Mahkamah</p> <p>a) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan</p>	<p>semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengucapan putusan ini</p> <p>d) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di semua TPS dalam Kecamatan Tiang</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
				<p>pada formiulir C1 TPS 3 keliru penjumlahan angkanya;</p> <p>h. Bukti P-2.A Kelurahan Ciasem Baru pada formilir C1 TPS 5 suara sah disebut 184 suara, tetapi di lembar terakhir 174 suara;</p>	<p>Dan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada Hari Sabtu tanggal 09 Mei Tahun 2009 pukul 22.02 WIB;</p> <p>3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat distrik PPK/PPD seharusnya 20.767 suara bukan 7.562 suara; Atas kesalahan hasil penghitungan</p>	<p>Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi <i>juncto</i> Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah</p>	<p>Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dalam tenggat yang disebutkan di atas</p> <p>e) Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU /Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					tersebut di atas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (Satu) kursi di Daerah Pemilihan Papua IV (Empat); 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini d. Daerah Pemilihan Riau 2 untuk DPRD Provinsi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal	memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum b) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum/terpilihnya Anggota	Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 4 f) Mengabulkan permohonan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau II Kabupaten Kampar yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 23.48 WIB</p> <p>3. Menetapkan hasil perhitungan suara</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan <i>a quo</i></p> <p>3. Kedudukan hukum</p> <p>a) Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008</p>	<p>Pemohon untuk Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4</p> <p>g) Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>yang benar sebagai berikut:</p> <p>1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi (Pemohon) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Daerah Pemilihan Riau II Kabupaten Kampar seharusnya sebanyak 15.904 (lima belas ribu sembilan ratus empat) suara, bukan sebanyak 13.895 (tiga</p>	<p>tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa peserta Pemilihan Umum adalah partai politik sehingga lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009</p>	<p>Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama di Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4</p> <p>h) Menyatakan bahwa perolehan suara yang</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara ;</p> <p>2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi untuk DPRD Provinsi Riau</p> <p>e. Daerah Pemilihan Aceh Barat Daya 3 DPRD Kabupaten</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan membatalkan</p>	<p>ditetapkan bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik</p> <p>b) Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum nomor urut 29, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan a</p>	<p>benar untuk Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Mandailing Natal 4 adalah sejumlah 1.605 - 48 = 1.557 suara</p> <p>i) Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal 4 adalah sejumlah 1.594 suara</p> <p>j) Menyatakan batal</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk	<i>quo</i> 4. Tenggang waktu a) Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU /Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009, jam 23.50 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara	Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU /Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Aceh Barat Daya yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 22.00 WIB</p> <p>3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:</p> <p>a) Perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seharusnya</p>	<p>Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, jam 17.30 Wib, berdasarkan Akta Penerimaan</p>	<p>Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1</p> <p>k) Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1 adalah sejumlah</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>652 suara, bukan 659 suara. (alat bukti P-1 dan P-2, terlampir P-3 terlampir).</p> <p>b) Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seharusnya 658 suara. Bukti P-2;</p> <p>c) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas</p>	<p>Berkas Perkara Nomor 209/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 dengan Nomor 95/PHPU.C-VII/2009</p> <p>b) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 ayat (1) Peraturan</p>	<p>2.813 - 266 = 2.547 suara</p> <p>i) Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1 adalah sejumlah 2.725 suara</p> <p>m) Menolak permohonan Pemohon untuk:</p> <p>n) Daerah Pemilihan Aceh 4;</p> <p>o) Daerah Pemilihan Papua 4;</p> <p>p) Daerah</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 kursi'</p> <p>f. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bener Meriah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan 	<p>Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, "<i>Permohonan pembatalan penetapan</i></p>	<p>Pemilihan Riau 2;</p> <p>q) Daerah Pemilihan Bener Meriah 3;</p> <p>r) Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 4;</p> <p>s) Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4;</p> <p>t) Daerah Pemilihan Subang 4;</p> <p>u) Daerah Pemilihan Bulukumba 1;</p> <p>v) Daerah Pemilihan Bantaeng 2; Daerah Pemilihan Singkil Mapanget 4 Kota Manado</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 untuk DPRK Bener Meriah yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 3 (tiga) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.02 WIB</p> <p>3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:</p> <p>a) Perolehan suara yang benar untuk Partai</p>	<p><i>perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional', sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan</i></p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPPS/TPS dan PPK seharusnya 1.001 suara, bukan 996 suara</p> <p>b) Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi</p> <p>c) Memerintahkan kepada</p>	<p>Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan</p> <p>c) Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan <i>a quo</i>, Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan</p> <p>g. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 4</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TA HUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota</p>	<p>tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan</p> <p>5. Eksepsi Termohon tidak beralasan</p> <p>6. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan <i>a quo</i>.</p> <p>7. Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan <i>a</i></p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib</p> <p>3. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TA HUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang</p>	<p><i>quo</i>;</p> <p>8. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;</p> <p>9. Permohonan Pemohon sepanjang untuk Daerah Pemilihan Musi Rawas 4 memerlukan penghitungan ulang untuk dapat ditetapkan perolehan suara yang benar;</p> <p>10. Permohonan Pemohon sepanjang untuk Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4 dan Musi Rawas 1</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib</p> <p>4. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor:</p>	<p>beralasan hukum;</p> <p>11. Apabila dipandang perlu, Mahkamah dapat menugaskan dua orang hakim konstitusi untuk menghadiri penghitungan suara ulang tersebut</p> <p>Dalil-dalil permohonan Pemohon untuk daerah selebihnya tidak beralasan</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib</p> <p>5. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					sebagai berikut : a) Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat Kabupaten Tapanuli Tengah seharusnya 1.285 suara, bukan 1.178 suara b) Perolehan suara yang benar untuk Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme (PNI) sesuai dengan rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah seharusnya 1.225			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>bukan 1.499 suara</p> <p>c) Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrat sesuai dengan rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli tengah seharusnya 14.428 bukan 15.529 suara</p> <p>d) Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 kursi, pada urutan ke-8 dari delapan kursi.</p> <p>h. DPRD Kabupaten</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					Daerah Pemilihan Mandailing Natal 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/T AHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib</p> <p>3. Menyatakan membatalkan penetapan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/T AHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib</p> <p>4. Menyatakan membatalkan penetapan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/T AHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib</p> <p>a) Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>rekapitulasi hasil suara ditingkat Kabupaten Mandailing Natal seharusnya 1593 suara, bukan 1594 suara</p> <p>b) Perolehan suara yang benar untuk Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sesuai dengan rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Mandailing Natal seharusnya 1520 bukan 1605 suara</p> <p>c) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 kursi, pada urutan ke 9 dari sembilan kursi</p> <p>i. Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 untuk DPRD Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/T AHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil 			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB</p> <p>3. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU)</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Nomor: 255/Kpts/KPU/T AHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>4. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Daerah</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Pemilihan 4 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib</p> <p>5. Menetapkan hasil perhitungan suara yangt benar sebagai berikut :</p> <p>a) Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil asuara di tingkat Kabupaten serdang Bedagai 2.145</p> <p>b) Perolehan suara yang benar</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>untuk Partai Demokrat sesuai dengan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai seharusnya 7.661 bukan 7.897 suara</p> <p>c) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Bintang reformasi mendapatkan 1 kursi pada urutan ke-10 dari sepuluh kursi</p> <p>6. Memerintahkan kepada Komisi</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.</p> <p>j. Daerah Pemilihan Musi Rawas 1 untuk DPRD Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan membatalkan penetapan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota 			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 1 (satu) Musi Rawas yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22:02 WIB</p> <p>3. Menetapkan hasil perhitungan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>suara yang benar sebagai berikut :</p> <p>a) Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat KPUD Musi Rawas seharusnya 2.800 suara, bukan 2.725 suara</p> <p>b) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi</p> <p>c) Perolehan suara</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>yang benar untuk Partai Demokrat pada Kecamatan Sumber Harta adalah 279 Suara, bukan 545 Suara dan Perolehan Suara yang benar untuk Kecamatan Selangit adalah 133 Suara, Bukan 462 Suara.</p> <p>d) Sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat KPUD Musi Rawas seharusnya Partai Demokrat memperoleh 2.218 suara bukan 2.813</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>suara</p> <p>4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan.</p> <p>k. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas 4</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/Kpts/KPU/T AHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2009</p> <p>3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:</p> <p>a) Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>hasil rekapitulasi suara pada tanggal 19 bulan April tahun 2009, pukul 17.00 WIB, ditingkat KPUD Kabupaten Musi Rawas seharusnya 3.768 suara, bukan 3.011 suara</p> <p>b) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 kursi</p> <p>4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>melaksanakan putusan ini</p> <p>i. Daerah Pemilihan Subang 4 untuk DPRD Kabupaten</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>secara nasional untuk Pemilihan Umum Subang Daerah Pemilihan IV yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei tahun 2009</p> <p>3. Menetapkan hasil perhitungan suara dan perolehan kursi yang benar sebagai berikut:</p> <p>a) Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>hasil suara ditingkat DPRD Dapil Subang IV seharusnya minimal 6.176 suara, bukan 4.313 suara</p> <p>b) Perolehan kursi untuk Partai Bintang Reformasi di tingkat DPRD Dapil Subang IV mendapatkan 1 (satu) kursi dengan nomor urut ke-8 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.</p> <p>m. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bulukumba 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Bulukumba (Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bonto Tiro) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>tahun 2009 pukul 22.02 WIB</p> <p>a) Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat KPPS, PPK dan KPU Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba I (satu) seharusnya 1.516 suara, bukan 1.506 suara.</p> <p>b) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi didapil Bulukumba</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>1 c) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>n. Daerah Pemilihan Bantaeng 2 untuk DPRD Kabupaten</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 225/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bantaeng Daerah Pemilihan Bantaeng 2 (dua) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.02 WIB</p> <p>3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :</p> <p>a) Perolehan suara yang benar untuk</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					Partai Bintang Reformasi (PBR) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Kabupaten Bantaeng seharusnya 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh tiga) suara, bukan 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) suara b) Perolehan suara yang benar untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Kabupaten Bantaeng seharusnya 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suara, bukan 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh tiga) suara</p> <p>c) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Bintang Reformasi (PBR) mendapatkan 1 (satu) kursi</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>untuk DPRD Kabupaten Bantaeng dari Daerah Pemilihan 2 (dua)</p> <p>4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>o. Daerah Pemilihan Jeneponto 4 untuk DPRD Kabupaten</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>tanggal tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kab.Jeneponto (Kecamatan Bangkala, KecamatanBang kala Barat) yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2009</p> <p>3. Menetapkan hasil penghitugnan suara yang</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>benar sebagai berikut</p> <p>a) Perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Jeneponto seharusnya 39.110 suara, bukan 3.110 suara</p> <p>b) Bahwa atas kesalahan hasil penghitung</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>an tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi mendapatkan 1 (satu) kursi dipil Jeneponto 4</p> <p>4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>p. Daerah Pemilihan Singkil Mapanget 4 untuk DPRD Kota Manado</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan membatalkan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPUIT AHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009. tentang Penetapan dan pengumuman hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 untuk DPRD Kota Manado yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan IV (empat) yang diumumkan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.02 WIB.</p> <p>3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:</p> <p>a) Perolehan suara yang benar untuk Partal Bintang Reformasi sesuai dengan perhitungan rekapitulasi hasil suara C-1 yang dimiliki DPC Partai Bintang Reformasi</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>b) Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Bintang Reformasi seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi</p> <p>Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini</p>			
7.	Nomor 186/PHPU. D-XI/2013	1. KH. Abdul Gani Kasuba,	Komisi Pemilihan Umum Provinsi	adanya DPT ganda dalam pemilihan	1. Menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara	Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela	a. Menetapkan hasil perolehan	TIDAK

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
		Lc 2. Muhammad Natsir Thaib	Maluku Utara	sebelumnya, sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang	pada pemungutan suara ulang pasangan calon di wilayah Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, Dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula pada pasangan calon nomor urut 3	Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013, tanggal 16 Desember 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang amarnya sebagai berikut a. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon b. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian: 1) Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan	suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>dan 5 berturut-turut sebagai berikut :</p> <p>a. Kecamatan Sulabesi Barat (1186); (269)</p> <p>b. Mangoli Selatan (1750); (806)</p> <p>c. Talibu Utara (6600); (834)</p> <p>d. LEDE (2471); (1142)</p> <p>e. Taliabu Barat Laut (1855); (499)</p> <p>f. Taliabu Barat (4460); (964)</p> <p>g. Taliabu Selatan (2704); (706)</p> <p>h. TABONA (1082); (407)</p> <p>JUMLAH (22108); (5672)</p> <p>2. Menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon</p>	<p>Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, bertanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu tiga belas beserta Lampirannya berupa Formulir Model DC1-KWK.KPU tentang</p>	<p>Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai berikut :</p> <p>1) Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Hidayat Mus, SE., dan Ir.</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>dalam pemungutan suara di tingkat Provinsi sebagai berikut :</p> <p>a. Halmahera Utara (30415); (42215)</p> <p>b. Halmahera Barat (30828); (20443)</p> <p>c. Halmahera Timur (18248); (17431).</p> <p>3. Menetapkan Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Muhammad Natsir Thaib,</p>	<p>Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013, Putaran Kedua di Tingkat Provinsi Maluku Utara, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di</p>	<p>Hasan Doa, MT., sebanyak 22.108 (dua puluh dua ribu seratus delapan) suara</p> <p>2) Pasangan Calon Nomor Urut 5, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Ir, Muhammad Natsir Thaib, sebanyak 5.627 (lima ribu enam ratus dua puluh tujuh) suara</p> <p>b. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>dengan perolehan suara sebanyak = 262.983 suara sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013</p> <p>Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya</p>	<p>Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledé, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83</p>	<p>masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, sebagai berikut</p> <p>1) Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Hidayat Mus, SE., dan Ir. Hasan Doa, MT., sebanyak 258.747 (dua ratus lima puluh delapan ribu</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat 2) Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU. PROV- 029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan	tujuh ratus empat puluh tujuh) suara 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Ir. Muhammad Natsir Thaib, sebanyak 262.983 (dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) suara c. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 17 November 2013, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan	d. Menolak keberatan dari Pihak Terkait untuk seluruhnya	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat</p> <p>3) Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						Provinsi Maluku Utara Nomor 74/Kpts/KPU. PROV-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 18 November 2013 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula</p> <p>c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						Provinsi Maluku Utara untuk mengganti seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sebelum dilaksanakannya pemungutan		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>suara ulang dimaksud;</p> <p>d. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya</p> <p>e. Memerintahkan</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka (4), huruf c, dan huruf d di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan</p> <p>f. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						Indonesia Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai dengan kewenangannya</p> <p>g. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya</p> <p>h. Mengingat bahwa menurut penilaian Mahkamah, pada saat ini belum ada Pemilikada yang ideal dan sempurna seratus persen, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran. Namun</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemungutan suara ulang Pemilukada tersebut. Lagipula, pemungutan suara ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>lancar, serta diawasi dan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun terhadap temuan pelanggaran yang terjadi, masih dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum sesuai dengan jenis pelanggaran</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>yang terjadi. Dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir dalam perkara <i>a quo</i></p> <p>i. Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara <i>a quo</i>, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>dapat dilakukan proses hukum lain menurut peraturan perundang-undangan</p> <p>j. Hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, untuk Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :</p> <p>Pasangan Calon nomor urut 3 (258.747)</p> <p>Pasangan Calon nomor urut 5 (262.983)</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)		
8.	Nomor 37/PHPU.A-VII/2009 (Jenis Putusan Sela)	Dr. H. Rahmat Shah	Komisi Pemilihan Umum	Penggelembungan suara di Kabupaten Nias Selatan untuk beberapa Anggota DPD, yang tidak seperti laporan KPU Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara	menyatakan membatalkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 secara Nasional untuk DPD Provinsi Sumatera Utara yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB; memerintahkan	[3.2] Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan P-1 sampai dengan P-10, Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya pelanggaran yang masif dan terstruktur, harus diperlakukan sama, tetapi karena Pemohon dalam petitumnya hanya memohon penghitungan suara ulang, Mahkamah dapat	Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk 	Tidak ada TSM, karena menjatuhkan putusan sela

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang perolehan suara DPD dari Kabupaten Nias Selatan yang hasilnya dilaporkan bersamaan dengan hasil penghitungan suara ulang untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan	mengabulkan sebatas yang dimohonkan tersebut, yaitu dengan dilakukan penghitungan suara ulang; [3.3] Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan secara proporsional dengan penghitungan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah memandang perlu sebelum mengeluarkan putusan akhir, memerintahkan agar Termohon dan Turut Termohon melakukan penghitungan ulang perolehan suara	Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini diucapkan; <ul style="list-style-type: none"> Melaporkan hasil penghitungan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini; Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TA HUN2009 	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>calon anggota DPD di 6 (enam) kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, yaitu:</p> <p>1) Kecamatan Gomo, 2) Kecamatan Lahusa, 3) Kecamatan Lolowatu, 4) Kecamatan Lolomatua, 5) Kecamatan Teluk Dalam, dan 6) Kecamatan Amandraya;</p>	<p>bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009., sepanjang menyangkut hasil perolehan suara calon anggota DPD di Kecamatan-</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
							kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.	
9.	Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, S.T., M.M.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan	1. telah terjadi pemindahan perolehan suara pasangan calon nomor 2 sebanyak 30 suara (ic. No. 2 berkurang sebanyak 30 suara)	Menetapkan suara yang benar untuk masing – masing Pasangan Calon khususnya di Kecamatan Bacan dan di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana hasil setelah pemungutan suara ulang	Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut [3.5] Menimbang bahwa terkait persoalan perolehan suara di kecamatan lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam	Menjatuhkan putusan akhir: 1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Bacan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera	Ada indikasi TSM sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam fakta hukumnya sebagai berikut: a. Kecurangan yang dilakukan oleh KPU Halmahera

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
				<p>kedalam perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 sebanyak 30 suara (Ic. No. 4 bertambah sebanyak 30 suara).</p> <p>2. telah terjadi kekeliruan input nama TPS di Kecamatan Kasiruta Barat dimana TPS</p>		<p>keterangan tertulis dan keterangan lisannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 April 2016, hal dimaksud merupakan dalil baru yang tidak pernah dipersoalkan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut sebelumnya oleh Pihak Terkait, sehingga karenanya dalil Pihak Terkait dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. [3.6] Menimbang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tanpa mengecilkan adanya</p>	<p>Selatan Tahun 2015, sebagai berikut:</p> <p>1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Amin Ahmad, S.IP, MM dan Jaya Lamusu, SP., sebanyak 6.067 (enam ribu enam puluh tujuh) suara;</p> <p>1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Ponsen Sarfa, ST., MM., dan Sagaf A. HI. Taha, S.Ag., sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) suara;</p> <p>1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Rusihan Jafar, S.Pd., dan Drs. Paulus Beny</p>	<p>Selatan yang berkonspirasi dengan Pihak Terkait, dengan cara mengupload C1-KWK ke portal KPU RI www.kpu.go.id yang diduga dipalsukan sehingga hasil perolehan suara pasangan calon pun berbeda dengan hasil peroleh</p>

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
				<p>II</p> <p>Marikapal/M</p> <p>arikapal II</p> <p>dimasukan</p> <p>ke dalam</p> <p>rekapitulasi,</p> <p>yang</p> <p>seharusnya</p> <p>adalah TPS</p> <p>II Desa</p> <p>Kakupang/K</p> <p>akupang II</p> <p>(bukti Form Model C-KWK dan lampirannya/P</p> <p>T. PSU – 49</p> <p>A)</p>		<p>pelanggaran-pelanggaran tersebut bagi kematangan demokrasi, Mahkamah menilai terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang bernilai hukum bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Namun jikapun pelanggaran tersebut ada, tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.</p> <p>[3.7] Menimbang</p>	<p>Parengkuan, sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) suara; 1.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT., sebanyak 3.845 (tiga ribu delapan ratus empat puluh lima suara) suara;</p> <p>2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun</p>	<p>suara pasangan calon yang telah disahkan di tingkat PPK Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Timur Tengah, dan Kecamatan Gane Timur serta Kecamatan Bacan. b. Bahwa kemudian terhadap kejahatan tersebut di atas</p>

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan dapat berjalan maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara a quo sebagaimana yang akan dimuat dalam bagian amar putusan di bawah ini;</p>	<p>2015 sebagai berikut: 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Amin Ahmad, S.IP, MM dan Jaya Lamusu, SP., sebanyak 43.566 (empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam) suara; 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Ponsen Sarfa, ST., MM., dan Sagaf A. HI. Taha, S.Ag., sebanyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) suara; 2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Rusihan Jafar, S.Pd., dan Drs. Paulus Beny</p>	<p>Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor 0045/PAN WASKADA-HS/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: (1) menghentikan sementara proses scan</p>

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
							<p>Parengkuan, sebanyak 10. 291 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara;</p> <p>2.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT., sebanyak 43.608 (empat puluh tiga ribu enam ratus delapan) suara;</p> <p>3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;</p> <p>4. Menolak keberatan dari Pihak Terkait untuk seluruhnya.</p>	<p>(pemindaian dokumen C1 melalui portal www.kpu.go.id dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan sampai dipastikan dokumen C1 tersebut tidak bermasalah. Namun terkait hal tersebut MK menimbang bahwa hal tersebut tidak dapat dibuktikan</p>

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
								lebih lanjut dan bernilai hukum. Sehingga MK menolak dugaan atau sangkaan dari Pemohon.
10.	NOMOR 24/PHP.BU P-XIV/2016	Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H. & Adiryanus Manemi, S.KM, M.KES.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk TPS yang ada, tidak layak dan tidak sesuai dengan syarat penyiapan TPS sebagaimana diatur dalam peraturan KPU 2. ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Pihak Terkait. 3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 	[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 004/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan	Tidak ada TSM, karena menjatuhkan putusan sela

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
				(Brimob) terhadap masyarakat di 10 TPS yang akan melakukan PSU sehingga menyebabkan banyak masyarakat pendukung Pihak Terkait di 10 TPS tersebut ketakutan untuk hadir ke TPS 3. Ada surat perintah dengan Nomor Sprin/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016 dari Kepala Satuan Brimob Polda Papua	Mamberamo Raya Nomor: 004/Kpts/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang di 5 (Lima) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2016, sepanjang mengenai 5 (lima) TPS yaitu: a. TPS 1 Kampung Fona Distrik Rufaer; b. TPS 2 Kampung Fona Distrik Rufaer; c. TPS 1 Kampung Tayai Distrik Rufaer; d. TPS 2 Kampung Tayai Distrik Rufaer; e. TPS 3 Kampung Tayai Distrik Rufaer; 4. Menyatakan TERMOHON tidak mampu dan tidak	ulang di Kabupaten Mamberamo Raya. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan cara melakukan intimidasi dengan melibatkan oknum aparat anggota Brimob terhadap masyarakat yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang sehingga menurut Mahkamah dalil Pihak Terkait beralasan menurut hukum. [3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya pelibatan oknum aparat Kepolisian (in casu 20 oknum anggota Brimob) dalam PSU	Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (Sepuluh) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 bertanggal 31 Maret 2016 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
				yang memerintahkan kepada 20 anggota Brimob untuk melaksanakan tugas tanggung jawab BKO Polres Mamberamo Raya dalam rangka pengamanan Pilkada Ulang di 10 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya yang dibuat tanpa meminta izin Kapolda Papua sehingga pengiriman BKO 20 anggota Brimob	dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2016 dengan benar, cermat, teliti dan berhati-hati sepanjang mengenai TPS 1 Kampung Fona Distrik Rufaer, TPS 2 Kampung Fona Distrik Rufaer, TPS 1 Kampung Tayai Distrik Rufaer, TPS 2 Kampung Tayai Distrik Rufaer, dan TPS 3 Kampung Tayai Distrik Rufaer;	Kabupaten Mamberamo Raya untuk memenangkan Pemohon adalah tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah konsisten dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang tidak memberi toleransi terhadap pelanggaran yang menyebabkan terlanggarnya prinsip-prinsip dimaksud. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut	02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer; 2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/BA/KPU-MBR-030/III/2016 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (sepuluh) TPS di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
				<p>sebagaimana terlampir dalam surat perintah tersebut adalah tanpa sepengetahuan Kapolda Papua</p>	<p>menyalahi ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh TERMOHON;\n</p> <p>6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>	<p>Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran serius di 10 TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang yang mencederai prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sehingga hasil pemungutan suara ulang tidak mencerminkan suara yang sesungguhnya dari para pemilih. Hal ini secara nyata terlihat dari hasil perolehan suara sebagaimana dilaporkan oleh Termohon yaitu di TPS-TPS tempat dilakukannya pemungutan suara ulang yang</p>	<p>dan Wakil Bupati Tahun 2015 [Model DB-KWK-PSU] beserta lampiran Formulir Model DB1-KWK-PSU tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, bertanggal 31 Maret 2016, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015, sepanjang terhadap 5 (lima) TPS yaitu: a. TPS 1 Kampung Fona Distrik Rufaer; b. TPS 2 Kampung Fona Distrik Rufaer; c. TPS 1 Kampung Tayai Distrik Rufaer; d. TPS 2 Kampung Tayai Distrik Rufaer;	menunjukkan adanya penurunan secara sangat signifikan antara jumlah pemilih sebelum dilaksanakannya PSU dan setelah PSU. Namun hal ini tidak terjadi untuk TPS 01 Kampung Biri dimana tidak terjadi perubahan jumlah pemilih serta hasil yang diperoleh oleh semua pasangan calon baik sebelum maupun sesudah PSU. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat intimidasi, pemilih di TPS 01 Kampung Biri tidak terpengaruh oleh intimidasi tersebut, sehingga hasil	pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>e. TPS 3 Kampung Tayai Distrik Rufaer;</p> <p>7. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01, dan TPS 02 Kampung Fona, Distrik Rufaer pada tanggal 9 Desember 2015 yang benar adalah sebagai berikut:</p> <p>8. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten</p>	<p>pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Biri dimaksud tetap dipandang sah oleh Mahkamah;</p> <p>[3.8] Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang kembali di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;</p>	<p>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Mamberamo Raya Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :</p> <p>9. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pasangan nomor Nomor Urut 3 atas nama Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015.</p> <p>ATAU:</p> <p>- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan</p>	<p>Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer; [3.9] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, Kapolres Mamberamo Raya, dan Kapolda Papua</p>	<p>4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;</p> <p>5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, sepanjang terhadap 5 (lima) TPS, yaitu: a. TPS 1 Kampung Fona Distrik Rufaer; b. TPS 2 Kampung Fona Distrik Rufaer; c. TPS 1 Kampung Tayai Distrik Rufaer; d. TPS 2 Kampung Tayai Distrik Rufaer; e. TPS 3 Kampung Tayai Distrik Rufaer; dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; 10. Memeritahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan Badan Pengawas	yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah dalam waktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;	terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 6. Memeritahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, serta	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015;</p> <p>11. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Papua, in casu Kepolisian Resort Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 untuk berlaku Netral dan tidak memihak serta mengamankan proses</p>		<p>Badan Pengawas Pemilihan Umum RI bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;</p> <p>7. Memerintahkan</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					jika diadakan Pemungutan Suara Ulang di 5 TPS sebagaimana tersebut dalam amar putusan, sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.		kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.	
11.	NOMOR 24/PHP.BU P-XIV/2016	Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H. & Adiryanus Manemi,	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya	1. Bentuk TPS yang ada, tidak layak dan tidak sesuai dengan syarat	1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Mengabulkan seluruhnya	[3.4] Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak	Menjatuhkan putusan akhir: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;	Tidak ada TSM

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
		S.KM, M.KES.		<p>penyiapan TPS sebagaimana diatur dalam peraturan KPU</p> <p>2. ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian (Brimob) terhadap masyarakat di 10 TPS yang akan melakukan PSU sehingga menyebabkan banyak masyarakat pendukung Pihak Terkait di 10 TPS tersebut ketakutan untuk hadir ke TPS</p> <p>3. Ada surat</p>	<p>Permohonan PIHAK TERKAIT. 3. Menyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 sepanjang bukan 9 (sembilan) TPS yang telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang; 4. Menyatakan sah dan mempunyai</p>	<p>terdapat hal dan keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa itu akan mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil-dalil keberatan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; [3.5] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hasil perolehan</p>	<p>2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
				perintah dengan Nomor Sprin/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016 dari Kepala Satuan Brimob Polda Papua yang memerintahkan kepada 20 anggota Brimob untuk melaksanakan tugas tanggung jawab BKO Polres Mamberamo Raya dalam rangka pengamanan Pilkada Ulang di 10 Distrik di Kabupaten Mamberamo	kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 010/KPTS/KPU-MBR-030/2016, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Di 9 (sembilan) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tertanggal 16 Juni 2016 5. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya TPS 02 Kampung Wakeyadi	suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 sebagai berikut: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016 dan guna memulihkan demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang di 9	03 Kampung Fona, Distrik Rufaer pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, sebagai berikut: 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO, sebanyak 4 (empat) suara; 2.2 Pasangan Calon Nomor 2, DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI, sebanyak 84 (delapan puluh empat) suara; 2.3 Pasangan Calon	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
				Raya yang dibuat tanpa meminta izin Kapolda Papua sehingga pengiriman BKO 20 anggota Brimob sebagaimana terlampir dalam surat perintah tersebut adalah tanpa sepengetahuan Kapolda Papua	Distrik Mamberamo Tengah Timur, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer pada tanggal 9 Juni 2016 yang benar adalah sebagai berikut 6. Menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut 7. Menetapkan Pasangan Calon Bupati	(sembilan) TPS, yaitu di TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer; b. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 9 (sembilan) TPS, yaitu di TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS	Nomor Urut 3, DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI, sebanyak 2.060 (dua ribu enam puluh) suara; 3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, sebagai berikut: 3.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO,	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015.	01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer, yang hasilnya sebagai berikut; c. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu 1 (satu) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer berdasarkan hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya	sebanyak 5.176 (lima ribu seratus tujuh puluh enam) suara; 3.2 Pasangan Calon Nomor 2, DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI, sebanyak 7.804 (tujuh ribu delapan ratus empat) suara; 3.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI, sebanyak 7.976 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara;	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						atas perintah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, adalah sah. Selanjutnya hasil perolehan suara tersebut akan Mahkamah pertimbangkan bersama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari seluruh distrik yang terdapat di Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana tersebut di bawah ini; d. Bahwa oleh karena terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>untuk 1 (satu) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, maka perolehan suara masing-masing</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>pasangan calon untuk 1 (satu) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer sebelum dilaksanakan pemungutan suara ulang kedua seperti tersebut di atas dikeluarkan dari atau tidak berlaku lagi dalam rekapitulasi</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>penghitungan perolehan suara sedangkan khusus untuk TPS 1 Kampung Biri, oleh karena pelaksanaan hasil pemungutan suara ulang pertama untuk TPS 1 Kampung Biri tidak dibatalkan oleh Putusan Mahkamah bertanggal 12 Mei 2016, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap berlaku yaitu sebagai berikut; e. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di distrik lainnya dan di TPS lainnya di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						Rufaer, yang pada pemeriksaan awal perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tidak pernah dipermasalahkan oleh para pihak, menurut Mahkamah adalah tetap digunakan atau sah untuk selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi,		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer. Adapun jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dan setelah dikurangi jumlah perolehan suara TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer, adalah sebagai berikut; f. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer sebagaimana tersebut di atas digabungkan dengan perolehan suara pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana tersebut di atas, maka hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut;.</p> <p>[3.6] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						dapat berjalan, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara a quo sebagaimana dimuat dalam bagian amar putusan di bawah ini.		
12.	Nomor 37/PHPU.A-VII/2009 (Jenis Putusan Sela)	Dr. H. Rahmat Shah	Komisi Pemilihan Umum	Penggelembungan suara di Kabupaten Nias Selatan untuk beberapa Anggota DPD, yang tidak seperti laporan KPU Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara	menyatakan membatalkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 secara Nasional untuk DPD Provinsi Sumatera Utara yang diumumkan pada hari	[3.2] Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan P-1 sampai dengan P-10, Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya pelanggaran yang masif dan terstruktur, harus diperlakukan sama, tetapi karena Pemohon dalam petitumnya hanya memohon	Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: 	Tidak ada TSM, karena menjatuhkan putusan sela

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB; memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang perolehan suara DPD dari Kabupaten Nias Selatan yang hasilnya dilaporkan bersamaan dengan hasil penghitungan suara ulang untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan	penghitungan suara ulang, maka Mahkamah dapat mengabulkan sebatas yang dimohonkan tersebut, yaitu dengan dilakukan penghitungan suara ulang; [3.3] Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan secara proporsional dengan penghitungan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah memandang perlu sebelum mengeluarkan putusan akhir, memerintahkan agar Termohon dan Turut Termohon	Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini diucapkan; <ul style="list-style-type: none"> Melaporkan hasil penghitungan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini; Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU 	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						melakukan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD di 6 (enam) kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, yaitu: 1) Kecamatan Gomo, 2) Kecamatan Lahusa, 3) Kecamatan Lolowatu, 4) Kecamatan Lolomatua, 5) Kecamatan Teluk Dalam, dan 6) Kecamatan Amandraya;	Nomor 255/Kpts/KPU/TA HUN2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009., sepanjang menyangkut hasil perolehan suara	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
							calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.	
13.	NOMOR 60/PHPU.C -VII/2009	H. R. Hartono dan Hartarto	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	1. Dapil Karo 2 Kehilangan suara di beberapa lokasi, seperti: 3 TPS Desa Kuta Rakyat sebanyak 17 suara, 4 TPS Cinta Rakyat sebanyak 30 suara, 3 TPS Desa Barastepu sebanyak 1 suara, 4 TPS Desa Surbagti sebanyak 1	menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat	[3.5.4.4] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon tidak memberikan keterangan maupun bukti-bukti untuk membantah dalil permohonan Pemohon sehingga Mahkamah akan menilai dan memberikan pendapat hanya berdasarkan alat-	Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir • Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara Partai peserta Pemilihan Umum	Terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat TSM. Yakni adanya fakta-fakta yang disampaikan Mahkamah Konstitusi terkait penggelem

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
				suara, 10 TPS Desa Sempajaya sebanyak 7 suara, 10 TPS Desa Rumah Brastagi sebanyak 1 suara, 6 TPS Desa Raya sebanyak 9 suara, 10 TPS Desa Gundaling sebanyak 17 suara. 2. Dapil Pesisir Selatan 5 penggelembungan perolehan suara Golkar sejumlah 27 suara di TPS 5 Desa Indrapura Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.	Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB; menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: 1) perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 1 adalah 7.350, bukan 7.007 suara, 2) perolehan suara yang benar untuk	alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dari alat-alat mana Mahkamah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Dari Form Lampiran Model C-1 dari 3 TPS Desa Kuta Rakyat Kecamatan Namanteran ternyata benar Pemohon memperoleh 51 suara (bukti P-6 sampai P-8), yang di dalam rekapitulasi PPK menurut Lampiran Model DA-1 perolehan partai Pemohon tetap berjumlah 51 suara. Akan tetapi perolehan suara	Tahun 2009 di 2 TPS (TPS 1 dan 2) di Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas; 3 TPS (TPS 1, 2 dan 3) di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; 5 TPS (TPS 1, 2, 3, 4 dan 5) di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Eris, Kecamatan Eris; 2 TPS (TPS 1 dan 2) di Desa Pulutan, Kecamatan Romboken; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Leleko, Kecamatan Romboken; dan	bungan suara di beberapa Daerah Pemilihan. Hal tersebut sebgaiman a dibuktikan dengan pembatalan keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
				3. Dapil Kota Mataram 2 kehilangan suara Pemohon dan penambahan suara partai PNBKI di Kelurahan Mayure Kecamatan Cakranegara	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Provinsi Daerah Pemilihan Jambi 1 adalah 7.215, bukan 7.692 suara, 3) perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Provinsi Daerah Pemilihan Jambi 1 adalah 7.711, bukan 7.099 suara, 4) atas dibuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan tersebut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) seharusnya mendapatkan 1 kursi DPRD Provinsi Jambi;	Pemohon tersebut dimuat dalam Lampiran DA-1 dengan rincian dimana caleg nomor urut 1 yang tidak ada nama dicatat 17 suara yang seharusnya 0 (kosong) dan caleg nomor 2 memperoleh 24 suara seharusnya 41 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 17 suara tersebut benar adanya. 2. Dari Form Model C-1 di 4 TPS Cinta Merdeka ternyata bahwa Pemohon memperoleh 136 suara (bukti P-6 sampai P-8), yang di	4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengumuman putusan ini; • Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Karo 2,	Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
				(PDP) sejumlah 2 suara, di Desa Borbellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros	menetapkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berhak memperoleh 1 kursi DPRD Provinsi Jambi; memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini	dalam rekapitulasi PPK menurut Lampiran Model DA-1 perolehan partai Pemohon tetap berjumlah 136 suara. Akan tetapi perolehan suara Pemohon tersebut dimuat dalam Lampiran DA-1 dengan rincian dimana caleg nomor urut 1 yang tidak ada nama dicatat 31 suara yang seharusnya 1 dan caleg nomor 2 memperoleh 77 suara seharusnya 107 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 30 suara tersebut benar adanya. 3. Dari Form C-1 di	Kecamatan Lembean Timur; 5 TPS (TPS 1, 2, 3, 4 dan 5) di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Eris, Kecamatan Eris; 2 TPS (TPS 1 dan 2) di Desa Pulutan, Kecamatan Romboken; 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Leleko, Kecamatan Romboken; dan 4 TPS (TPS 1, 2, 3, dan 4) di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi dalam tenggat waktu yang disebutkan di atas;	Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5, Daerah Pemilihan Kota Mataram 2, Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3 dan Daerah Pemilihan Maros 1

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>3 TPS Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat Pemohon memperoleh 42 suara dan dalam Model DA-1 dicatat perolehan Pemohon sebesar 41 suara, dan angka 1 dalam Form rekapitulasi tersebut terlihat sudah berubah. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 1 suara benar adanya.</p> <p>4. Dari Form C-1 di 4 TPS Desa Surbagti Kecamatan Simpang Empat Pemohon memperoleh 3 suara sedangkan dalam Model DA-1 (P-4) perolehan Pemohon dicatat hanya 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TA HUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara 	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						suara. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 1 suara benar adanya. 5. Dari Form C-1 di 10 TPS Desa Sempajaya Kecamatan Brastagi Pemohon memperoleh 90 suara sedangkan dalam Model DA-1 (P-4) perolehan Pemohon dicatat hanya 83 suara, dan penulisan angka 83 tersebut terlihat tanda-tanda penghapusan dan kemudian coret menjadi 53 suara akan tetapi penjumlahan kesamping tidak benar. Dengan demikian dalil	Partai-Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Minahasa 3 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, ditanggihkan; B. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian: <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan dalil-dalil Pemohon sepanjang: <ul style="list-style-type: none"> o di Daerah Pemilihan Karo 2; o di Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5; o di Daerah Pemilihan Kota Mataram 2; o di Daerah 	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>Pemohon tentang kehilangan 7 suara benar adanya. 6. Dari Form C-1 di 10 TPS Desa Rumah Brastagi Kecamatan Brastagi Pemohon memperoleh 89 suara sedangkan dalam Model DA-1 (P-4) perolehan Pemohon dicatat hanya 88 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 1 suara benar adanya.</p> <p>7. Dari Form C-1 di 6 TPS Desa Raya Kecamatan Brastagi Pemohon memperoleh 25 suara sedangkan dalam Model DA-1 (P-4) perolehan Pemohon dicatat</p>	<p>Pemilihan Parigi Moutong 3; o di Daerah Pemilihan Maros 1. adalah berdasar dan beralasan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TA HUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>hanya 16 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 9 suara benar adanya.</p> <p>8. Dari Form Lampiran Model C-1 dari 10 TPS Desa Gundaling Kecamatan Brastagi ternyata benar Pemohon memperoleh 28 suara (bukti P-49 sampai P-58), yang di dalam rekapitulasi PPK menurut Lampiran Model DA-1 perolehan partai Pemohon tetap berjumlah 28 suara. Akan tetapi perolehan suara Pemohon tersebut dimuat dalam Lampiran DA-1</p>	<p>Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Karo 2, Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5, Daerah Pemilihan Kota Mataram 2, Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3 dan Daerah Pemilihan Maros 1;</p> <p>• Menyatakan Penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah untuk:</p> <p>o Daerah Pemilihan Karo 2, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>dengan rincian dimana caleg nomor urut 1 memperoleh 3 tetapi ditulis 5, caleg nomor 2 ditulis 3 seharusnya 5 dan karena caleg nomor urut 1 tidak ada namanya suara yang tercatat dalam caleg nomor 1 dinyatakan tidak sah sehingga Pemohon kehilangan 2 suara, hal demikian terbukti dari alat bukti P-49 sampai P-58 diatas. Dengan demikian dalil Pemohon tentang kehilangan 17 suara tersebut benar adanya.</p> <p>[3.5.4.5]</p> <p>Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas</p>	<p>Utara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak 1.217 + 74 = 1.291 suara;</p> <p>o Daerah Pemilihan Pesisir Selatan 5, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 6.809 – 27 = 6.782 suara;</p> <p>o Daerah Pemilihan Kota Mataram 2, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak 1.647 + 3 = 1.650 dan</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang kehilangan suara yang terjadi dilokasi-lokasi yang disebutkan oleh Pemohon, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya suara yang hilang tersebut harus ditambahkan kepada suara perolehan Pemohon sebagai penghitungan yang benar.</p> <p>[3.5.5.4] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohonan, jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dan Saksi-saksi, Bukti Turut</p>	<p>Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI) sebanyak 1.650 – 2 = 1.648 suara;</p> <p>o Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebesar 1.273 + 203 = 1.476 suara dan Partai Pelopor sebanyak 1.819 – 420 = 1.399 suara;</p> <p>o Daerah Pemilihan Maros 1, Kabupaten Maros Provinsi</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						Termohon serta Pihak Terkait, yang telah dipersandingkan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5.5.2] Mahkamah berpendapat bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang penggelembungan perolehan suara Golkar sejumlah 27 suara di TPS 5 Desa Indrapura Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya perolehan suara Partai Golkar di Dapil Pesisir Selatan 5 Kabupaten Pesisir	Sulawesi Selatan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sebanyak 1.942 – 2 = 1.940 suara; • Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Minahasa, Kota Mataram, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Maros untuk melaksanakan putusan ini;	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Selatan harus dikurangi sejumlah 27 suara.</p> <p>[3.5.6.6]</p> <p>Menimbang bahwa dari penilaian terhadap alata-alat bukti surat maupun saksi dari kedua belah pihak, Mahkamah berpendapat memang benar terdapat keadaan dimana banyak saksi partai politik yang tidak memperoleh Form C-1 hasil penghitungan suara di TPS, akan tetapi kelambatan pengajuan keberatan tentang hal tersebut kepada Panwaslu sehingga melewati tenggang</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>waktu, sebagaimana diterangkan oleh Panwaslu dan tidak adanya bukti-bukti Formal diajukannya keberatan terhadap hasil penghitungan suara ditingkat PPK dan tingkat Kabupaten serta adanya pernyataan dari saksi partai lain yang justru memperoleh Form C-1 tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan untuk melakukan pemungutan suara ulang di dapil 1, 2 dan 3 Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimohonkan Pemohon. Ketiadaan Form C-1 tersebut seharusnya telah</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>diselesaikan di tingkat Panwaslu dan KPU Kabupaten Pelalawan. Karena Mahkamah juga berpendapat bahwa meskipun pemilihan umum yang telah dilangsungkan di dapil 1, 2 dan 3 tidak sempurna akan tetapi permasalahan yang diajukan oleh Pemohon, walaupun dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu bukan merupakan kewenangan Mahkamah.</p> <p>[3.5.6.7] Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas,</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak cukup beralasan sehingga harus dikesampingkan.</p> <p>[3.5.14.6] Menimbang bahwa terhadap dalil tentang penggelembungan suara kepada partai Golkar, setelah Mahkamah meneliti alat-alat bukti yang diajukan Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut : 1. Bahwa dari Form Model C-1 dari 6 TPS Desa Sibebek Kecamatan Bawang, Golkar memperoleh 61 suara (bukti P-4</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>sampai P9), akan tetapi menurut KPU angka berubah menjadi 77 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-4 sampai TT-9, perolehan suara Golkar 77 suara, jadi tidak benar menggelembung 16 suara;</p> <p>2. Bahwa dari Form Model C-1 dari 8 TPS Desa Keteleng Kecamatan Blado Golkar memperoleh 91 suara (bukti P-10 sampai P-17), menurut KPU angka berubah 110 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-10 sampai TT-17, Golkar memperoleh suara 110 suara,</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>jadi tidak benar penggelembungan 19 suara; 3. Bahwa dari Form Model C-1 dari 5 TPS Desa Pesantran Kecamatan Blado Golkar memperoleh 18 suara (bukti P-18 sampai P-22), menurut KPU angka berubah 24 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-18 sampai TT-22, Golkar memperoleh 24 suara, jadi ada penggelembungan 1 suara; 4. Bahwa dari Form Model C-1 dari 7 TPS Desa Kalipancur Kecamatan Blado Golkar memperoleh 56 suara (bukti P-23</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>sampai P-29), menurut KPU angka berubah 132 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-23 sampai TT-29, Golkar memperoleh suara 56 suara, jadi benar adanya penggelembungan 56 suara;</p> <p>5. Bahwa dari Form Model C-1 dari 11 TPS Desa Gerlang Kecamatan Blado Golkar memperoleh 88 suara (bukti P-30 sampai P-40), menurut KPU angka berubah 106 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-30 sampai TT-40, Golkar memperoleh suara 99 suara, jadi</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>penggelembungan 7 suara; 6. Bahwa dari Form Model C-1 dari 10 TPS Desa Selopanjang Kecamatan Blado Golkar memperoleh 76 suara (bukti P-41 sampai P-50), menurut KPU angka berubah 68 suara, setelah dilakukan pemeriksaan bukti TT-10 sampai TT-17, Golkar memperoleh 68 suara, jadi tidak benar kehilangan 8 suara; Dengan demikian penambahan suara Golkar di 2 Kecamatan yang didalilkan Pemohon adalah sebesar 64 suara sehingga</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>perolehan suara Golkar yang benar adalah 3.380 -64 = 3.316 suara. [3.5.14.7] Menimbang dari fakta-fakta yang ditemukan di atas Mahkamah berkesimpulan bahwa Partai Golkar benar bertambah suaranya secara tidak sah, akan tetapi yang dapat dibuktikan Pemohon hanya sebanyak 64 suara dan Pemohon berkurang suaranya yang dapat dibuktikan hanya sejumlah 55 suara, sehingga jikalau kehilangan dan penambahan tersebut diluruskan dalam perolehan</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>suara masing-masing Partai Golkar dan Pemohon, maka suara yang benar bagi partai Golkar adalah $3.380 - 64 = 3.316$ sedangkan suara yang benar bagi Pemohon $3.156 + 55 = 3.211$. Dengan demikian Partai Golkar masih tetap berada pada urutan perolehan yang lebih besar. Sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. [3.5.17.4] Menimbang bahwa setelah</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>memperhatikan bukti-bukti Pemohon, Turut Termohon dan keterangan saksi Mahkamah menemukan fakta-fakta berikut :</p> <p>1. Bahwa dari alat bukti P-3 berupa Model DB-2 DPRD, saksi Pemohon di TPS Kelurahan Mayure telah mengajukan keberatan agar Model C2 dihitung ulang disebabkan adanya indikasi penggelembungan suara dan ketika penghitungan suara di TPS hal tersebut sudah diminta oleh saksi tetapi tidak ditanggapi.</p> <p>2. Bahwa dari alat</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>bukti P-2 berupa Form lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Cakranegara perolehan suara PNBKI tertulis 1.246 suara dan dalam Form lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (P-1) tertulis perolehan PNBKI Kecamatan Cakranegara 1.248 sedangkan dari Form yang sama perolehan Pemohon 1.106 suara (P-2) menjadi 1.103 di Model DB-1 (P-1).</p> <p>3. Bahwa dari alat bukti TT-4 berupa Form lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota ternyata perolehan</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>PKPB adalah 1.103 dan di Form lampiran DB-1 Kabupaten/Kota di Kecamatan Cakranegara (TT-7) perolehan Pemohon tidak berubah, sedangkan perolehan PNBKI dalam Model DB-1 (TT-7) sebanyak 1.248 suara tetapi alat bukti tersebut tidak dilengkapi dengan berita acara.</p> <p>4. Bahwa keterangan saksi Pemohon bernama Anang Darmawan, Muhamad Safawi dan Romi Setiawan yang masing-masing menerangkan bahwa pada waktu penghitungan ulang di PPK Kecamatan</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Cakranegara keberatan saksi tentang perhitungan di Kelurahan Mayure yang tidak membuka Form C2 untuk membuktikan kehilangan suara Pemohon tidak dilayani. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan surat pernyataan atas nama M. Ittihad (P-3) yang menerangkan hal yang sama. [3.5.17.5]</p> <p>Menimbang bahwa meskipun alat bukti Pemohon berupa DA-1 dan Model DB-1 tidak mengikutsertakan berita acara yang dapat digunakan untuk memverifikasi</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>kebenaran penghitungan perolehan suara Pemohon dan PNBKI dibandingkan dengan daftar pemilih tetap, surat suara, pemilih yang menggunakan haknya untuk memperoleh kepastian dimaksud, hal tersebut juga ditemukan pada bukti Turut Termohon (TT-4), akan tetapi jika seluruh bukti surat dari Pemohon dirangkai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang kehilangan suara</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Pemohon dan penambahan suara partai PNBKI di Kelurahan Mayure Kecamatan Cakranegara terbukti secara sah, sementara itu Turut Termohon tidak berhasil untuk membuktikan sebaliknya.</p> <p>[3.5.17.5]</p> <p>Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan Mahkamah akan menetapkan perolehan suara yang benar bagi partai Pemohon dan partai PNBKI sebagaimana akan disebutkan dalam</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>amar putusan dibawah. [3.5.18.3] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan berbagai aspek permasalahan penggelembungan suara Partai Pelopor baik yang di kemukakan oleh Pemohon, Turut Termohon, saksi Pemohon, saksi Turut Termohon, dan penilaian terhadap bukti-bukti yang mereka sampaikan, Mahkamah mempertimbangkan untuk diadakannya penghitungan ulang terhadap 2 TPS (TPS 01 dan 2) di Desa Kalawiran,</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Kecamatan Kakas; 3 TPS (TPS 01, 2 dan 3) di Desa Karor, Kecamatan Lembean Timur; 5 TPS (TPS 01, 2, 3, 4 dan 5) di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur; 4 TPS (TPS 01, 2, 3, dan 4) di Desa Eris, Kecamatan Eris; 2 TPS (TPS 01 dan 2) di Desa Pulutan, Kecamatan Romboken; 4 TPS (TPS 01, 2, 3, dan 4) di Desa Leleko, Kecamatan Romboken; dan 4 TPS (TPS 01, 2, 3, dan 4) di Desa Kolongan, Kecamatan Kombi.</p>		
14.	NOMOR 63/PHPU.C	Partai Keadilan	Komisi Pemilihan	1. Dapil Bengkayang 3	Menyatakan membatalkan	Menimbang bahwa berdasarkan seluruh	Dalam Eksepsi: Menyatakan	Terjadi penggelem

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
	-VII/2009	Sejahtera yang diwakili oleh Tifatul Sembiring dan Muhammad Anis Matta	Umum Republik Indonesia	<p>Penggelembungan suara Partai Damai Sejahtera sebanyak 2 suara di TPS 3 Desa Bange dan bertambah sebanyak 48 suara di TPS 6, Desa Bange, sedangkan Pemohon berkurang 6 suara di TPS 2 Desa Sampean</p> <p>2. Dapil Humbang Hasundutan 1 perolehan suara Partai Hanura di Kecamatan Doloksanggul berdasarkan Model DA/DA-A dan Model DB/DB-1 tertulis</p>	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 yang mencakup Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua, Kabupaten Paniai,	penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa: Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan <i>a quo</i> ; Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> ; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; Permohonan Pemohon untuk Dapil Mamuju 4, Dapil Pasaman Barat 2, Dapil Tulang	eksepsi Termohon untuk Daerah Pemilihan 2 Pasaman Barat dikabulkan; Menyatakan eksepsi Termohon Daerah Pemilihan Papua, Daerah Pemilihan Papua V, Daerah Pemilihan Mamuju 4, Daerah Pemilihan Bengkayang 3, Daerah Pemilihan Tulungagung 1, Daerah Pemilihan Banyuwangi 1, tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara: Menyatakan permohonan Pemohon Daerah Pemilihan	bungan perolehan suara pada Dapil Bengkayang 3 yang menjadi dasar permohonan pemohon dikabulkan; kemudian di Dapil Humbang Hasundutan 1 yakni di Kelurahan Pasar Doloksanggul terdapat penggelumbangan perolehan suara

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
				<p>1.203 suara yang seharusnya hanya 1.183 suara, berarti ada penambahan 20 suara.</p> <p>Penambahan 20 suara tersebut terjadi di Kelurahan Pasar Doloksanggul yang seharusnya hanya 33 suara menjadi 43 suara dan di Desa Sampean yang seharusnya hanya 11 suara menjadi 21 suara</p>	<p>Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pidie, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bogor.</p>	<p>Bawang 6, tidak jelas (<i>obscuur</i>); Permohonan Pemohon untuk Dapil Bengkayang 3 dan Dapil Humbang Hasundutan 1 terbukti dan beralasan secara hukum; Permohonan Pemohon untuk Dapil DKI Jakarta II, Dapil Papua, Dapil Papua IV, Dapil Papua V, Dapil Nanggroe Aceh Darussalam IV, Dapil Nanggroe Aceh Darussalam VII, Dapil Kepulauan Selayar 1-6, Dapil Tulungagung 1, Dapil Tulungagung 2, Dapil Jombang 6, Dapil Banyuwangi 1, Dapil Rokan Hilir 2,</p>	<p>Nanggroe Aceh Darussalam IV, Mamuju 4, Pasaman Barat 2 dan Tulang Bawang 6 tidak dapat diterima; Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Bengkayang 3 dan Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1; Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TA HUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota</p>	<p>Partai Hanura yang seharusnya hanya memperoleh 33 suara dan bukan 43 suara dan di Desa Sampean Partai Hanura seharusnya memperoleh 11 suara dan bukan 21 suara.</p>

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						Dapil Pohuwato 1, Dapil Pidie 2, Dapil Luwu2, Dapil Luwu 4, Dapil Luwu Utara 1, Dapil Kota Bogor 2 tidak terbukti.	Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah Pemilihan Bengkayang 3 dan Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1; Menyatakan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
							<p>perolehan suara Pemohon yang benar untuk: Daerah Pemilihan Bengkayang 3 adalah 1.221 suara; dan Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 adalah 1.645 suara, sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat adalah 1.638 suara; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
							melaksanakan putusan ini; Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;	
15.	NOMOR 67/PHPU.C -VII/2009	Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan Ir. H. Mohammad Lukman Edi, M.Si.	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	1. Dapil Langkat 2 a. terdapat penambahan jumlah perolehan suara PDS sejumlah 104 suara, perolehan Suara PDS seharusnya adalah 3.154 suara, bukan 3.258 suara (versi KPU), b. terdapat penambahan jumlah perolehan	Menyatakan Termohon dan Turut Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekeliruan dalam melakukan penghitungan jumlah perolehan suara dan kursi anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang seharusnya diperoleh Pemohon dan/atau partai politik lainnya dalam Pemilu Tahun 2009 di beberapa daerah pemilihan sebagaimana terurai	Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan <i>a quo</i> ; Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> ; Permohonan diajukan masih	Menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Lampung I (DPR RI), Dapil Jawa Timur IX (DPR RI), Dapil Jawa Timur XI (DPR RI), Dapil Papua (DPR RI), Dapil Sulawesi Tengah (DPR RI), Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Blitar 3 (DPRD Kabupaten), Dapil	Terdapat penambahan perolehan suara PDS sejumlah 104 suara, PKPB sejumlah 50 suara dan pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon sejumlah 24 suara pada Dapil Langkat 2

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
				suara PKPB sejumlah 50 suara, Perolehan Suara PKPB seharusnya adalah 3.177 suara, bukan 3.277 suara (versi KPU), c. terdapat pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon sejumlah 24 suara perolehan suara, Pemohon seharusnya adalah 3.182 suara, bukan 3.158 suara (versi KPU).	secara utuh dalam Permohonan ini; Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon dan Turut Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 dengan	dalam tenggang waktu yang ditentukan; Eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait sebagian tepat menurut hukum; Permohonan untuk Dapil Lampung I (DPR RI), Dapil Jawa Timur IX (DPR RI), Dapil Jawa Timur XI (DPR RI), Dapil Papua (DPR RI), Dapil Sulawesi Tengah (DPR RI), Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Blitar 3 (DPRD Kabupaten), dan Dapil Jepara 4 (DPRD Kabupaten) kabur (obscuur) ; Dalil-dalil	Jepara 4 (DPRD Kabupaten) tidak dapat diterima; Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan	(DPRD Kabupaten), dan hal tersebut tidak terbantah oleh Termohon.

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					segala Turunannya berikut Penggantinya, khususnya menyangkut: Perolehan suara dan kursi DPR yang diperoleh Pemohon (I.C. Partai Kebangkitan Bangsa) di Daerah Pemilihan sebagai berikut: a. Daerah Pemilihan Bengkulu b. Daerah Pemilihan Lampung I c. Daerah Pemilihan Jawa Tengah II d. Daerah Pemilihan Jawa Timur II e. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah f. Daerah Pemilihan Papua; Perolehan suara dan kursi DPRD Provinsi yang diperoleh Pemohon (I.C. Partai Kebangkitan Bangsa) di Daerah Pemilihan	permohonan untuk Dapil Bengkulu (DPR RI), Dapil Jawa Tengah II (DPR RI), Dapil Jawa Barat IX (DPR RI), Dapil Sulawesi Utara II (DPRD Provinsi), Dapil DKI Jakarta V (DPRD Provinsi), Dapil Nusa Tenggara VI (DPRD Provinsi), Dapil Deli Serdang 4 (DPRD Kabupaten), Dapil Seluma 5 (DPRD Kabupaten), Dapil Kota Palembang 1 (DPRD Kota), Dapil Pesawaran 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Kota Malang 1 (DPRD Kabupaten), Dapil Sidoarjo 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Kubu Raya 4 (DPRD Kabupaten),	Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Karya Peduli Bangsa di Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 2 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat; Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar di Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 2 pemilihan anggota Dewan Perwakilan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>sebagai berikut: a. Daerah Pemilihan Sulawesi Utara II b. Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV c. Daerah Pemilihan DKI Jakarta V d. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI; Perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten/Kota yang diperoleh Pemohon (I.C. Partai Kebangkitan Bangsa) di Daerah Pemilihan sebagai berikut: a. Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang III b. Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang IV c. Daerah Pemilihan Kabupaten Seluma V d. Daerah Pemilihan Kota Palembang I e. Daerah Pemilihan Kabupaten Pesawaran</p>	<p>Dapil Sidenreng Rappang 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Wakatobi 1 (DPRD Kabupaten), Dapil Tobasa 3 (DPRD Kabupaten) tidak terbukti; Dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk Dapil Langkat 2 (DPRD Kabupaten) tidak dibantah oleh Termohon dan Turut Termohon, sehingga menurut hukum dinyatakan beralasan;</p>	<p>Rakyat Daerah Kabupaten Langkat untuk Partai Damai Sejahtera sejumlah 3.154 suara, Partai Karya Peduli Bangsa sejumlah 3.177 suara, dan Pemohon sejumlah 3.182 suara; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; Menyatakan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					III f. Daerah Pemilihan Kota Malang I g. Daerah Pemilihan Kabupaten Kuburaya IV h. Daerah Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang III i. Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi I j. Daerah Pemilihan Kabupaten Toba Samosir III k. Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar III l. Daerah Pemilihan Kabupaten Jepara IV m. Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat II; Menetapkan Penghitungan Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon sebagaimana terurai secara utuh dan menyeluruh dalam permohonan ini, khususnya			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>menyangkut: Perolehan suara dan kursi DPR yang di Daerah Pemilihan sebagai berikut: a. Daerah Pemilihan Bengkulu suara Pemohon sejumlah 73.291 suara b. Daerah Pemilihan Lampung I untuk suara Gerindra sejumlah 62.564 suara c. Daerah Pemilihan Jawa Tengah II suara Pemohon sejumlah 86.716 suara dan PAN sejumlah 86.154 suara d. Daerah Pemilihan Jawa Timur II suara Pemohon sejumlah 181.182 suara e. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Suara Pemohon sejumlah 73.831 suara f.</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Daerah Pemilihan Papua suara Pemohon sejumlah 198.105 suara; Perolehan suara dan kursi DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan sebagai berikut: a. Daerah Pemilihan Sulawesi Utara II suara Pemohon sejumlah 9.799 suara dan PKPI sejumlah 9.760 suara b. Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV suara PPP sejumlah 53.818 suara c. Daerah Pemilihan DKI Jakarta V suara Pemohon sejumlah 17.977 suara dan Partai Hanura sejumlah 17.819 suara d. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI suara Pemohon sejumlah 13.126</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					suara; Perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan sebagai berikut: a. Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang III suara Pemohon sejumlah 4.870 suara b. Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang IV suara Pemohon sejumlah 3.886 suara c. Daerah Pemilihan Kabupaten Seluma V suara Pemohon sejumlah 1.065 suara dan Partai Pelopor sejumlah 1.006 suara d. Daerah Pemilihan Kota Palembang I suara Pemohon sejumlah 5.506 suara e. Daerah Pemilihan Kabuapten Pesawaran III suara			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Partai Gerindra sejumlah 1.799 suara f. Daerah Pemilihan Kota Malang I, jumlah suara sah sejumlah 75.829 suara dan suara Pemohon sejumlah 11.878 suara g. Daerah Pemilihan Kabupaten Kubu Raya IV suara Pemohon sejumlah 1.080 suara dan suara PKPI sejumlah 1.066 suara h. Daerah Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang III suara Pemohon sejumlah 2.117 suara i. Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi I suara Pemohon sejumlah 764 suara dan suara PPDI sejumlah 761 suara j. Daerah Pemilihan Kabupaten Toba</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>Samosir III suara Pemohon sejumlah 1.364 suara dan suara Partai Kedaulatan sejumlah 1.349 suara k. Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar III suara Pemohon sejumlah 15.301 suara dan suara PDI-P sejumlah 35.711 suara l. Daerah Pemilihan Kabupaten Jepara IV suara Pemohon sejumlah 5.425 suara dan suara Partai Hanura sejumlah 5.408 suara m. Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat II suara Pemohon sejumlah 3.182 suara, suara PDS sejumlah 3.154 suara dan suara PKPB sejumlah 3.177 suara; Menghukum dan memerintahkan</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					Termohon (Ic. Komisi Pemilihan Umum) serta seluruh Turut Termohon untuk melaksanakan putusan ini.			

Berdasarkan pada table diatas maka dalam pola-pola perkembangan pelanggaran pemilihan umum ditahun 2009 memiliki kefokusan terhadap pola-pola Politisasi Birokrasi,¹³⁸ Politik uang (*Money Politics*), Kelalaian Petugas - Penyelenggara Pemilu,¹³⁹ Manipulasi suara,¹⁴⁰ Ancaman/Intimidasi,¹⁴¹ Netralitas penyelenggara Pemilu,¹⁴² diluar dari

¹³⁸ Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Incumbent dengan kekuasaannya mengkoordinir Ketua RT, Kepala Dusun, Panitia Pemilihan Lapangan (PPL), Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, hingga Panwaslu. Dikoordinir oleh Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, dan Panwaslu mendistribusikan SPPT gratis kepada pemilih. Dalam M. Mahrus Ali, *Tafsir KonsTITusional Pelanggaran PemiluKada yang BersifaT sisTemaTis, TersTruKTur dan masif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm 196-205.

¹³⁹ Pemilukada Kabupaten Lamongan Petugas pemilihan umum tidak konsisten dalam menentukan surat suara sah dan tidak. Terhadap kertas suara yang dicoblos tembus dihitung sebagai suara sah. Kebijakan itu secara formil justru tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU Kabupaten Lamongan No. 164/ KPU-LMG.014.329744/V/2010 yang menyatakan bahwa surat coblos tembus adalah tidak sah. Dengan demikian, penghitungan perolehan hasil suara yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Lamongan tanggal 30 Mei 2010 seharusnya tidak valid. *Ibid*

¹⁴⁰ Pemilukada Kabupaten Sintang, di beberapa tempat tidak dilakukan pemungutan suara. Pencoblosan justru dilakukan oleh petugas KPPS. Petugas KPPS di Kecamatan Kayan Hulu misalnya, melakukan pencoblosan surat suara pada malam dan pagi hari. *Ibid*

¹⁴¹ pada pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat. Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 (Calon Bupati terpilih) telah menebarkan ancaman dan intimidasi/ teror warga yang terang-terangan menolak mendapatkan uang dipukul oleh tim sukses. *Ibid*

¹⁴² Missal Dalam Pemilukada Kabupaten Belitung Timur dan Pemilukada Kota Jayapura, KPU Kab/Kota secara sengaja menghalang-halangi bakal calon menjadi pasangan calon. *Ibid*

Manipulasi syarat administrasi pencalonan.¹⁴³ Adapaun analisis terhadap beberapa putusan lainnya dapat dilihat dalam *table* berikut:

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
1.	NOMOR : 70/PHPU.C -VII/2009	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) yang diwakili oleh Dr. Kartini Sjahrir dan Alex Messakh	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Manipulasi suara	Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, tentang Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Anggot Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa: Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan <i>a quo</i> ; Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> ; Permohonan	Menyatakan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Aru 3 ditolak; Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Tulang Bawang 4 untuk sebagian; Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TA HUN 2009 tentang Penetapan Hasil	Terjadi pengurangan suara pada Pemohon sebanyak 168 suara dan penggelembungan suara pada PKPB sebanyak 168 suara di PPK Tulang Bawang Tengah pada

¹⁴³ Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.⁸ Terkait konteks ini MK dalam putusannya No. 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 yang salah satu syaratnya menyatakan bahwa berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun, sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, *Ibid*

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Daerah Sumatera Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB; Menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut: Perolehan suara yang benar untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru, sesuai dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tulang Bawang 4.121 suara bukan 3.970 suara; Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Perjuangan	diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; Eksepsi Termohon tidak tepat menurut Dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Tulang Bawang 4 beralasan; Dalil Permohonan untuk daerah pemilihan selebihnya tidak beralasan. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara pada PPKB di PPK Tulang Bawang Tengah pada saat	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) di Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang 4; Menyatakan perolehan suara	rekapitulasi di KPU Tulang Bawang

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					Indonesia Baru, mendapatkan 1 Kursi di Kabupaten Tulang Bawang; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini.	rekapitulasi di KPU Tulang Bawang, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti tertulis yang diajukan baik oleh pemohon maupun Turut Termohon, terutama model C1 di semua TPS pada PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yaitu 17 TPS di Desa Panarangan, 5 TPS di Desa Bandar Dewa, 4 TPS di Desa Menggalamas, 14 TPS di Desa Penumangan, 6 TPS di Desa Penumangan Baru, 17 TPS di Desa P.	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) di Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang 4 yang benar berjumlah 4.119 suara; Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini; Menolak Permohonan untuk selain dan selebihnya.	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>Jaya, 15 TPS di Desa Tirta Kencana, 16 TPS di Desa Pulung Kencana, 15 TPS di Desa Mulya Kencana, 17 TPS di Desa Chandra Kencana, 6 TPS di Desa Wonokerto, 16 TPS di Desa Mulya Asri, dan 11 TPS di Desa Tunas Asri, Mahkamah berpendapat bahwa hanya ada 3 TPS yang memperkuat dalil Termohon yaitu TPS III Desa Bandar Dewa, TPS XII Desa Tirta Kencana, dan TPS V Desa Wonokerto. Sementara untuk selebihnya bukti pemohon lebih akurat. Bahwa berdasarkan fakta</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>hukum di atas, Mahkamah kemudian menjumlah ulang dengan menggunakan C1 yang dinilai oleh Mahkamah lebih akurat yaitu semua C1 bukti Pemohon dan tiga C1 bukti Turut Termohon dan hasilnya perolehan suara yang benar di PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah untuk PPIB sebesar 3.748 suara dan PKPB sebesar 2.755 suara. Bahwa setelah diketahui jumlah suara yang benar di PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Mahkamah</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>selanjutnya menjumlahkan perolehan suara tersebut dengan suara sah yang diperoleh oleh PPIB dan PKPB di tiga kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pagar Dewa, Tumijajar, dan Tulang Bawang Udik. Hasilnya, untuk Dapil Tulang Bawang 4, PPIB memperoleh 4.119 suara dan PKPB memperoleh 3.959 suara. Dengan demikian, Pemohon berhak memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan PKPB tidak berhak</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						atas satu kursi tersebut.		
2.	NOMOR 73/PHPU.C -VII/2009	DR.Oesman Sapta dan RMH. Heroe Syswanto NS (SYS NS) bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Daerah (PPD)	Komisi Pemilihan Umum	Kelalaian Petugas Penyelenggara Pemilu	Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil 1- Dapil 3) yang mana suara Pemohon tidak dihitung sebagai suara sah; Menyatakan batal demi hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2009, tanggal 19 April 2009 tentang Penetapan Pembatalan Partai Politik yang tidak menyerahkan	Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa: Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara <i>a quo</i> ; Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk bertindak selaku Pemohon; Permohonan diajukan sesuai dengan tenggat waktu; Eksepsi Termohon tidak berdasarkan hukum;	Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TA HUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut	Terjadi tekanan dari partai lokal sehingga perolehan suara Pemohon berkurang berdasarkan perbedaan antara rekapitulasi suara formulir lampiran model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan Pemohon memperoleh

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Rekening Khusus dan Laporan Dana Awal Kampanye Partai Politik hingga batas waktu yang ditentukan; Menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.668 suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai suara sah; Menetapkan bahwa Pemohon berhak atas 1 (satu) kursi untuk Dapil Mentawai 1 (satu), 1 (satu) kursi untuk Dapil Mentawai 2 (dua), dan 1 (satu) kursi untuk Dapil Mentawai 3 (tiga), dengan total 3 (tiga) kursi untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai; Memerintahkan kepada	Dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum terhadap: Dapil Aceh Utara 6 (Kabupaten Aceh Utara) dan Dapil Kabupaten Tapanuli Selatan 2 (Kabupaten Tapanuli Selatan); Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum terhadap: Dapil Kepulauan Mentawai 1, 2, dan 3 (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Dapil Provinsi Papua 4 untuk Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya, Dapil Sumba Barat 2 (Kabupaten Sumba Barat), Dapil Sulawesi Utara 4	Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Aceh Utara untuk Partai Persatuan Daerah dan Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan 2 untuk Partai Damai Sejahtera; Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Daerah pada Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Aceh Utara sebesar 1.876 suara dan Partai Damai Sejahtera pada Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2 sebesar 720 suara; Menolak untuk selain dan	h 1.197 suara dan pada lampiran DA-1 DPRD tentang Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota dan Suara Tidak Sah, perolehan suara Pemohon tercatat 1.876 suara;

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.	(Provinsi Sulawesi Utara), Dapil Toba Samosir 1 (Kabupaten Toba Samosir), dan Dapil Kabupaten Kapuas; Menimbang bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 yaitu model DB-1 DPRD tercatat perolehan suara Pemohon 1.197 namun pada bukti surat model DA-1 tercatat 1.876 suara yang berarti terdapat selisih suara sejumlah 679 suara; Bahwa Pemohon mengklaim kehilangan suara sebesar 679 pada empat kecamatan a quo; sedangkan Saksi Pemohon H. SAMSUL BAHRI,	selebihnya; Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhannya terhadap: Daerah Pemilihan 1, 2, dan 3 untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Sumba Barat, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Toba Samosir.	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Utara, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan keterangan yang diberikan Pemohon tersebut di atas; Bahwa berdasar fakta hukum di atas, baik Termohon maupun Turut Termohon IV tidak dapat menunjukkan bukti lawan (tegen bewijs) terhadap dalil Pemohon yang telah kehilangan 679 suara; Bahwa berdasarkan penilaian hukum atas fakta di atas, Mahkamah meyakini permohonan Pemohon beralasan</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						dan berdasar hukum.		
3.	Nomor 74/PHPU.C-VII/2009	Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Sutrisno Bachir, S.E dan Zulkifli Hasan, S.E., M.M	Komisi Pemilihan Umum	Manipulasi suara	Menyatakan membatalkan SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 <i>juncto</i> Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 <i>juncto</i> Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili terhadap sengketa internal antar-calon anggota legislatif (Caleg) dalam satu Partai Politik, jika caleg-caleg yang bersangkutan mengajukan permohonan sendiri secara langsung ke Mahkamah dengan kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) yang otonom. Namun, jika sengketa internal tersebut diajukan	Menyatakan dalil-dalil Pemohon sepanjang untuk Dapil Provinsi Bengkulu, Dapil Provinsi Sulawesi Selatan 6, Dapil Sumatera Barat 2, Dapil Sumatera Utara 1, Dapil Sumatera Selatan 7, Dapil 4 Mamuju, Dapil 6 Ogan Ilir, Dapil 3 Mamasa, Dapil 2 Purbalingga, Dapil 1 Kampar, Dapil 2 Banjar, Dapil 4 Kerinci, Dapil Kabupaten Kapuas; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi	Terdapat penggelembungan atau penambahan perolehan suara dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara di beberapa Dapil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon.

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Perhitungan suara <i>juncto</i> Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 1 Mei 2009 Daerah Pemilihan Bengkulu, Sulawesi Selatan 6, Sumatera Barat 2 yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Utara I Kota Medan, Sumatera Selatan 7, Kabupaten Mamuju 4, Ogan Ilir 6, Kabupaten Mamasa 3, Purbalingga 2, Kabupaten Kampar 1, Banjar 2, Kabupaten Kerinci 4, Kabupaten Kapuas; Menetapkan bahwa perolehan suara Caleg PAN Nomor urut 2 Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu di daerah pemilihan di	dalam bentuk permohonan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas Keputusan KPU tentang perolehan suara setiap caleg sebagai hasil Pemilu, maka sengketa tersebut termasuk sengketa hasil Pemilu sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 <i>jo.</i> UU Nomor 24 Tahun 2003. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum sepanjang untuk: Dapil Provinsi Bengkulu, Dapil Provinsi Sulawesi	Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kampar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Kapuas, untuk	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Kabupaten Kaur atas nama Hj. Dewi Coryati, M.Si. adalah sebesar 20.079 suara dan bukan 6279 suara sebagaimana perhitungan KPU; Menetapkan bahwa perolehan suara Caleg PAN Nomor urut 2 Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu (meliputi 9 Kabupaten/Kota: Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Seluma, Kab. Muko-Muko, Kab. Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) atas nama Hj. Dewi Coryati, M.Si. adalah sebesar 34.387 suara; Menetapkan Caleg PAN Nomor urut 2 Dapil Bengkulu</p>	<p>Selatan 6, Dapil Sumatera Barat 2, Dapil Sumatera Utara 1, Dapil Sumatera Selatan 7, Dapil 4 Mamuju, Dapil 6 Ogan Ilir, Dapil 3 Mamasa, Dapil 2 Purbalingga, Dapil 1 Kampar, Dapil 2 Banjar, Dapil 4 Kerinci, Dapil Kabupaten Kapuas;</p>	<p>melaksanakan putusan ini; Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI mewakili Provinsi Bengkulu; Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut Perolehan suara Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.andi Jamaluddin Jafar, SE. MM adalah sebesar 9661 suara oleh karenanya berhak untuk mendapatkan kursi ke 4 atas Dapil VI di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; Menetapkan hasil perolehan suara caleg (PAN) Pemohon Nomor urut 4 yang bernama H.Adi Munasip, Drs. MM. adalah sebesar 952 suara; Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu)</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara; Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Caleg No.urut 3, atas nama Husin Bin Abdullah dan suara PAN Dapil 7 Sumatera Selatan adalah sebesar 16.753 (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) suara dan bukan 16622 (enam belas ribu enam ratus dua puluh dua) suara berdasarkan perhitungan KPU; Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7, adalah untuk Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN); Menetapkan Pemohon (PAN)			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>memperoleh 1 (satu) Kursi ke-8 (delapan) DPRD Kabupaten Mamuju DAPIL IV atas nama Fathahuddin Al Gafiqhi, SP; Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Daerah Pemilihan Ogan Ilir 6 adalah sebesar 14725 suara yang merupakan gabungan suara Partai dan Caleg-caleg Pemohon; Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar atas perhitungan suara yang benar di Daerah Pemilihan Mamasa 3 atas caleg no.urut 1 atas nama A. Asdar Wahab adalah 102 suara dan bukan 706 suara; Perolehan suara yang benar atas caleg Nomor Urut 2, atas</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>nama Levinus Ph.Buntu, S.sos adalah sebesar 888 suara dan bukan 827 suara; Menetapkan 1 (satu) kursi 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 2, dari Partai Amanat Nasional atas nama LEVINUS PH.BUNTU, S.sos; menetapkan hasil penghitungan suara yang benar Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Purbalingga 2; Menetapkan hasil penghitungan suara di Dapil 1 Kampar (sisa suara) Pemohon sebenarnya adalah sebanyak 3189 suara dan suara yang benar</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>untuk Partai Bulan Bintang (PBB) adalah 3179 suara; Menetapkan, memberikan kursi ke 10 (terakhir) kursi DPRD Kabupaten kampar kepada Pemohon atas nama H.M.Rais Caleg Pemohon Nomor urut 1 pada Dapil 1 Kampar; Menetapkan Perolehan suara PAN di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar adalah 169 suara, sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara PAN dalam di Kabupaten Banjar adalah sebesar 2713 suara; Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Banjar (kursi ke-8),</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>yaitu untuk Caleg PAN Nomor urut 1 atas nama H. Mardiansyah, SP; Menetapkan hasil penghitungan suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Andarno pada Dapil IV Kabupaten Kerinci adalah sebesar 1496 suara ; Menetapkan Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Andarno mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Kerinci yakni kursi ke 1 pada Dapil IV tersebut; ; Membatalkan suara Ngaidi berdasar rekapitulasi KPUD Kapuas -Kalteng dan mengembalikan suara Ngaidi berdasar perhitungan/ rekapitulasi dengan bukti C-1 di wilayah Kabupaten Kapuas,</p>			

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					yaitu sebesar 1635; Mengesahkan suara Ahmad Zaidi sebesar 1699; Menetapkan Calon Legislatif PAN Nomor urut 4, Ahmad Zahidi sebagai Anggota Legislatif Terpilih Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas I, Kapuas-Kalimantan Tengah.			
4.	NOMOR 34/PHP.BU P-XV/2017	Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pdi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dan H. Tafdil, S.E., M.M. dan Johan Salim, S.P. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam	Kelalaian Petugas Penyelenggara Pemilu	Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati	Sesuai fakta tersebut di atas, nyata benar adanya telah terjadi pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di PPK Kecamatan Poleang	Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Telah terjadi pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
		Bombana Tahun 2017, Nomor Urut 1	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, Nomor Urut 2		dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017; Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas Nama H. Tafdil, SE., MM. dan Johan Salim, SP; Menetapkan Pasangan calon Nomor Urut 1 Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pdi sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017. Atau Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh	Tenggara. Hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU 1/2015 yang menyatakan, "(2). <i>Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:</i> a. <i>pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-</i>	dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di: (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS	perundang-undangan di PPK Kecamatan Poleang Tenggara dan apabila dilakukan pemungutan suara ulang menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon.

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Tempat Pemungutan Suara (TPS) di: TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, TPS 1 Desa Lemo Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 dan TPS 2 Larete dan/atau TPS 1 dan TPS 2 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara, TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya, TPS 1 Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur, Seluruh TPS Kecamatan Poleang Timur dan Kec. Poleang Utara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari	<i>undangan..., b....";</i> Terhadap ketentuan <i>a quo</i> Mahkamah dalam hal ini berpendirian bahwa substansi yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a haruslah dimaknai sama dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015. Sehingga kata " dapat " dalam ketentuan huruf a dan huruf d di atas, demikian pula huruf b, huruf c, dan huruf e, harus dimaknai tidak serta-merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan	2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					setelah putusan Mahkamah ini diucapkan.	Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya	untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) kecamatan yaitu: TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Namun, dalam kasus <i>a quo</i> dengan jumlah DPT di TPS 1 Larete sejumlah 271, DPT di TPS 1 Lemo (TPS 1 Marampuka) sejumlah 365, DPT di TPS 2 Larete (TPS 2 Marampuka) sejumlah 263, dan DPT di TPS 1</p>	<p>Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya; Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 di 7 TPS sebagaimana amar putusan pada angka 3, di bawah supervisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						Lamoare sejumlah 271, apabila dilakukan pemungutan suara ulang potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Larete, TPS 1 Lemo (TPS 1 Marampuka), TPS 2 Larete (TPS 2 Marampuka) dan TPS 1 Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pemungutan Suara	Umum RI; Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Bombana untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 di 7 TPS sebagaimana amar putusan pada angka 3, di bawah supervisi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu RI; Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>Ulang (PSU) di TPS 1 Larete, TPS 1 Lemo (TPS 1 Marampuka), TPS 2 Larete (TPS 2 Marampuka) dan TPS 1 Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara beralasan menurut hukum; Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang</p>	<p>dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017; Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan; Memerintahkan kepada KPU RI untuk</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>diperlukan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diucapkannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya rekapitulasi pemungutan suara ulang di tingkat kabupaten; Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang (PSU) tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,</p>	<p>melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya terhadap KPU Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan; Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Panwas</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>pelaksanaan Putusan ini harus disupervisi oleh KPU RI yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula Bawaslu RI melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap Panwas Kabupaten Bombana; Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan</p>	<p>Kabupaten Bombana dalam pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan; Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Bombana untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 tersebut agar berjalan dengan aman, objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf a</p>		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						dan huruf d UU 1/2015 sebagaimana diubah dengan UU 10/2016 beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.		
5.	Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014	H. LA ODE SALIMIN, S.Pd	KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi Maluku	Manipulasi suara	1. Menolak permohonan Pemohon untuk TPS 2 Desa Masowai, Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat; 2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk Kota Tual:	1. terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan laporan lisan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 dan laporan tertulis	1. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TA HUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum	tdk karena putusan sela dan hanya perbaikan hasil penghitungan suara

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>2.1. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Maluku untuk Kota Tual;</p> <p>2.2. Memerintahkan</p>	<p>bertanggal 1 Juli 2014</p> <p>2. KPU RI menyampaikan laporan dengan Surat Pengantar Nomor 1361/KPU/VII/2014, bertanggal 3 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Juli 2014</p> <p>3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan laporan tertulis bertanggal 4 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya sama dengan laporan tertulis KPU Provinsi Maluku dan</p>	<p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Maluku untuk Kota Tual;</p> <p>2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tual untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual berdasarkan C-1 Plano selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum;</p> <p>2.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Tual untuk mengawasi</p>	<p>KPU RI</p> <p>4. Pemohon dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis dengan Nomor 062/SP.AP/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juli 2014</p>	<p>Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai hasil penghitungan suara calon</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>pelaksanaan amar putusan angka 2.2. di atas;</p> <p>2.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 2.2. dan 2.3. di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan amar putusan angka 2.2. di atas;</p>		<p>anggota DPD Provinsi Maluku untuk Kota Tual;</p> <p>3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sepanjang mengenai hasil penghitungan suara calon anggota DPD Provinsi Maluku untuk Kota Tual</p> <p>4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;</p>	
6.	Nomor 10-07-	DR. SUSILO BAMBANG	KPU Provinsi Jawa Barat	Manipulasi suara	1. Menangguhkan berlakunya Keputusan	1. Dalam amar putusan Mahkamah	1. Mencabut penangguhan	tidak ada

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
	12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	YUDHOYON O			Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang permohonan Pemohon (Calon Perseorangan Hedi Permana Boy) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3; 2. Memerintahkan	Konstitusi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Jawa Barat menyampaikan laporan lisan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 dan laporan tertulis bertanggal 3 Juli 2014; 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menyampaikan laporan tertulis bertanggal 7 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juli 2014; 3. Pemohon Perseorangan Hedi Permana Boy dalam	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang permohonan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C-1 Plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat penghitungan DA-1 di 11 (sebelas) desa/kelurahan, yaitu Boyong Herang, Sukamaju, Babakan Karet, Sayang, Mekar Sari, Sawah Gede, Muka, Nagrak, Limbangan Sari, Pamoyanan, dan Solok;</p> <p>3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan 2 tersebut di atas sesuai dengan</p>	<p>persidangan tanggal 21 Juli 2014 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis bertanggal 7 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Juli 2014;</p> <p>4. Pihak Terkait Wawan Setiawan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis bertanggal 3 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Juli 2014;</p>	<p>Pemohon (Calon Perseorangan Hedi Permana Boy) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3;</p> <p>2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					<p>kewenangan masing-masing;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan sebagaimana disebut dalam amar 2 dan 3 kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 10 hari;</p>		<p>Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang hasil penghitungan suara di 11 (sebelas) desa/kelurahan untuk Pemohon Hedi Permana Boy dan Pihak Terkait Wawan Setiawan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3;</p> <p>3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sepanjang mengenai 11 (sebelas) desa/kelurahan</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
							untuk Pemohon Hedi Permana Boy dan Pihak Terkait Wawan Setiawan 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;	
7.	Nomor 06-09-07/PHPU.D PR-DPRD/XII/2014	H. Suryadharm a Ali	Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan	Kelalaian Petugas Penyelenggara Pemilu	1. Menunda berlakunya/pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat	1. Menunda berlakunya/pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat	1. Mencabut penundaan berlakunya/pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan	Tidak menyebutkan TSM

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sumatera Selatan I; 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di semua TPS di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, dan Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas yang Form C-1 Planonya tidak ada dengan mempergunakan bukti	Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sumatera Selatan I; 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di semua TPS di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, dan Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas yang Form C-1 Planonya	Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sumatera Selatan I; 2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					hasil penghitungan suara sah yang ada menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu paling lama 10 hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 2 tersebut di	tidak ada dengan mempergunakan bukti hasil penghitungan suara sah yang ada menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu paling lama 10 hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas untuk	Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara masing-masing peserta Pemilihan Umum untuk keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					atas sesuai dengan kewenangannya masing-masing; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas untuk melaporkan pelaksanaan amar angka 2 dan angka 3 tersebut di atas sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam waktu paling lama 2 hari setelah pelaksanaan amar angka 2; 5. Memerintahkan Kepolisian Daerah	mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 2 tersebut di atas sesuai dengan kewenangannya masing-masing; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas untuk melaporkan pelaksanaan amar angka 2 dan angka 3 tersebut di atas sesuai dengan	Sumatera Selatan I; 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk seluruh peserta Pemilihan Umum dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 untuk keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, dan Kecamatan Tuah Negeri	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Provinsi Sumatera Selatan untuk mengamankan pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana amar putusan ini sebagaimana mestinya; 6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;	kewenangannya masing-masing dalam waktu paling lama 2 hari setelah pelaksanaan amar angka 2; 5. Memerintahkan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengamankan pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana amar putusan ini sebagaimana mestinya; 6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;		
8.	Nomor 03-05-24/PHPU.D PR-DPRD/XII/	Aburizal Bakri	KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi Sulawesi Utara	Manipulasi suara	1. Menunda berlakunya/pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor	[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan laporan dan/atau keterangan para pihak terhadap	1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/20	tidak ada dan hanya memohon penghitungan suara

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
	2014				411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3; 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar melaksanakan penghitungan surat suara ulang di Dapil	pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-05-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, Mahkamah menemukan fakta bahwa penghitungan suara ulang di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Singkil dan Kecamatan Mapanget, yang keduanya merupakan wilayah Dapil Kota Manado 3, telah dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Juli 2014, sampai dengan hari Minggu, 6 Juli 2014. Penghitungan suara ulang TPS-TPS di Kecamatan Singkil	14 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khusus terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3; 2. Menetapkan	ulang

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Kota Manado 3 terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di Dapil Kota Manado 3 sesuai dengan kewenangannya masing-masing;</p> <p>4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum,</p>	<p>telah dilaksanakan di gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3, SDN 5, dan SDN 50, Kecamatan Singkil. Adapun penghitungan suara ulang TPS-TPS di Kecamatan Mapanget telah dilaksanakan di gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Manado. [3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati laporan Termohon dan memeriksa dokumen penghitungan suara ulang yang diajukan sebagai bagian dari laporan Termohon, Mahkamah menemukan fakta</p>	<p>perolehan suara yang benar peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Dapil Kota Manado 3 (Kecamatan Singkil dan Kecamatan Mapanget) adalah perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kota Manado Dalam Pemilu Tahun 2014,</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak putusan ini diucapkan;</p> <p>5. Memerintahkan Kepolisian Resor Kota Manado untuk mengamankan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di Dapil Kota Manado 3;</p>	<p>bahwa perolehan suara masing-masing partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 untuk Dapil Kota Manado 3 (Kecamatan Singkil dan Kecamatan Mapanget), menurut Termohon, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kota</p>	<p>bertanggal 6 Juli 2014 (Model DB), beserta lampiran berupa Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-2, dan Model DB-5</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						Manado Dalam Pemilu Tahun 2014, bertanggal 6 Juli 2014, yaitu formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Manado Tahun 2014 [3.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado telah melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara		

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						ulang di TPS-TPS di Dapil Kota Manado 3 (Kecamatan Singkil dan Kecamatan Mapanget), dan menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS-TPS		
9.	Nomor 05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si	KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi Maluku Utara	Manipulasi suara	1.1. Menanggukkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014. [3.3] Menimbang bahwa terhadap amar putusan tersebut, Termohon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan	1. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan	tidak ada dan hanya memohon penghitungan suara ulang

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan; 1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan penghitungan ulang untuk DPRD Dapil Kabupaten Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan dengan menghitung ulang surat suara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah	laporan tertulis maupun secara lisan dalam sidang Mahkamah tanggal 21 Juli 2014, yang pokok laporan tersebut terdapat pada duduk perkara putusan ini; [3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama hasil pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon sudah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan; 2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TA HUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum;</p> <p>1.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;</p> <p>1.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum</p>	<p>05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang hasilnya disepakati oleh semua pihak, dengan rincian: Hasil penghitungan surat suara ulang di TPS 1 dan TPS 2, Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Perolehan suara Partai Nasional Demokrat di: TPS 1 : 1 suara TPS 2 : 4 suara</p> <p>b. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di: TPS 1 : 2 suara TPS 2 : 4 suara</p>	<p>Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan;</p> <p>3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Kabupaten Halmahera Barat untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 1.2. dan angka 1.3. di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;</p> <p>1.5. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya;</p>	<p>c. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di: TPS 1 : 14 suara TPS 2 : 10 suara</p> <p>d. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di: TPS 1 : 66 suara TPS 2 : 45 suara</p> <p>e. Perolehan suara Partai Golongan Karya di: TPS 1 : 64 suara TPS 2 : 27 suara</p> <p>f. Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di: TPS 1 : 118 suara TPS 2 : 164 suara</p> <p>g. Perolehan suara Partai Demokrat di: TPS 1 : 2 suara TPS 2 : 15 suara</p> <p>h. Perolehan suara Partai Amanat</p>	<p>untuk TPS 1 dan TPS 2, Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Perolehan suara Partai Nasional Demokrat di: TPS 1 : 1 suara TPS 2 : 4 suara</p> <p>b. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di: TPS 1 : 2 suara TPS 2 : 4 suara</p> <p>c. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di: TPS 1 : 14 suara TPS 2 : 10 suara</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
						<p>Nasional di: TPS 1 : 6 suara TPS 2 : 10 suara i. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di: TPS 1 : 1 suara TPS 2 : 0 suara j. Perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat di: TPS 1 : 0 suara TPS 2 : 1 suara k. Perolehan suara Partai Bulan Bintang di: TPS 1 : 57 suara TPS 2 : 19 suara l. Perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia TPS 1 : 0 suara TPS 2 : 0 suara</p>	<p>d. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di: TPS 1 : 66 suara TPS 2 : 45 suara e. Perolehan suara Partai Golongan Karya di: TPS 1 : 64 suara TPS 2 : 27 suara f. Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di: TPS 1 : 118 suara TPS 2 : 164 suara g. Perolehan suara Partai Demokrat di: TPS 1 : 2 suara TPS 2 : 15 suara h. Perolehan suara Partai</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
							Amanat Nasional di: TPS 1 : 6 suara TPS 2 : 10 suara i. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di: TPS 1 : 1 suara TPS 2 : 0 suara j. Perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat di: TPS 1 : 0 suara TPS 2 : 1 suara k. Perolehan suara Partai Bulan Bintang di: TPS 1 : 57 suara TPS 2 : 19 suara l. Perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia TPS 1 : 0 suara TPS 2 : 0 suara 4. Memerintahkan	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
							Termohon untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;	
10.	NOMOR 33/PHPU.A -VII/2009	Mursyid	Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah	Kelalaian Petugas Penyelenggara Pemilu	1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Suara yang dilakukan KIP Kabupaten Bener Meriah sah dan berharga; 3. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum	[3.25] Menimbang bahwa selanjutnya penggunaan Pasal 227 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 yang juga dijadikan sebagai dasar dilakukannya perubahan oleh Turut Termohon I terhadap hasil rekapitulasi Turut Termohon II dengan menggunakan data perbandingan dari Panwaslu NAD tanpa mengikutsertakan Turut Termohon II adalah suatu tindakan semena-	2. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan	Tidak menyebutkan an TSM secara eksplisit

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPD Provinsi NAD, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal sembilan bulan Mei tahun 2009; 4. 4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:</p> <p>a. Perolehan suara yang benar untuk Pemohon nomor urut 20 calon anggota DPD</p>	<p>mena, prematur dan tidak dibenarkan menurut hukum, mengingat Pasal 227 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan "dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi... dst." maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat</p>	<p>Umum Tahun 2009 dan Keputusan KIP Nanggroe Aceh Darussalam tentang penetapan hasil penghitungan suara untuk calon anggota DPD Nanggroe Aceh Darussalam nomor urut 20 atas nama Mursyid di Kabupaten Bener Meriah.; 3. Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar bagi calon anggota DPD Nanggroe Aceh Darussalam nomor urut 20 atas nama Mursyid di</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Provinsi NAD sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KIP Kabupaten/Kota Bener Meriah adalah 48.022 suara, bukan 17.886 suara; b. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut seharusnya Pemohon nomor urut 20 calon anggota DPD Provinsi NAD menempati urutan ke-4 (keempat) dan berhak menjadi Anggota DPD Provinsi NAD;	pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;	Kabupaten Bener Meriah adalah sebesar 48.022 suara sehingga jumlah suara keseluruhan menjadi 118.149 suara.; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan Putusan ini.	
11.	Nomor 37/PHPU.A -VII/2009 (Jenis Putusan Sela)	Dr. H. Rahmat Shah	Komisi Pemilihan Umum	Manipulasi suara	menyatakan membatalkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara	[3.2] Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan P-1 sampai dengan P-10, Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya terhadap	Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon	Tidak ada TSM, karena menjatuhkan putusan sela

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Sumatra Utara Tahun 2009 secara Nasional untuk DPD Provinsi Sumatra Utara yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB; memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang perolehan suara DPD dari Kabupaten Nias Selatan yang hasilnya dilaporkan bersamaan dengan hasil penghitungan suara ulang untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan</p>	<p>pelanggaran yang masif dan terstruktur, harus diperlakukan sama, tetapi karena Pemohon dalam petitumnya hanya memohon penghitungan suara ulang, maka Mahkamah dapat sebatas yang dimohonkan tersebut, yaitu dengan dilakukan penghitungan suara ulang; [3.3] Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan secara proporsional dengan penghitungan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,</p>	<p>untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini diucapkan; Melaporkan hasil penghitungan suara ulang tersebut kepada Mahkamah 	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						<p>Mahkamah memandang perlu sebelum mengeluarkan putusan akhir, memerintahkan agar Termohon dan Turut Termohon melakukan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD di 6 (enam) kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Gomo, 2) Kecamatan Lahusa, 3) Kecamatan Lolowatu, 4) Kecamatan Lolomatua, 5) Kecamatan Teluk Dalam, dan 6) Kecamatan 	<p>Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TA HUN2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan 	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
						Amandraya;	Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009., sepanjang menyangkut hasil perolehan suara calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.	
12.	Nomor 49/PHPU.C-VII/2009	Dedi Sjahrir Panigoro dan Joseph William Lea Wea	Komisi Pemilihan Umum	Manipulasi suara	Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, Tentang	[3.12] Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti tertulis maupun dari saksi-	Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan	Tidak menyebutkan TSM, putusan yang dijatuhkan hanya

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/ TIDAK
					Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin oleh Termohon; Menyatakan membatalkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai PIB atas nama Maimanah oleh Termohon; Menyatakan membatalkan	saksi, Mahkamah menilai alat-alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-21 telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan sehingga Mahkamah memperoleh keyakinan bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya pengelembungan suara bagi caleg bernama Maimanah dari PPIB di 5 TPS Desa Simpang Sari Kecamatan Babat Toman sejumlah 45 suara dan pengurangan 10 suara bagi Caleg Juarsah di Desa Rantau Panjang	Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 3 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin; Menyatakan	berdasarkan adanya bukti penggelembungan suara

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					<p>Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Pemohon, pada tanggal 27 April 2009, atas nama Juarsah, yang berjumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) suara oleh Turut Termohon;</p> <p>Menetapkan Hasil Penghitungan Suara yang benar terhadap Calon Anggota DPRD Pemohon, atas nama Juarsah, menjadi sejumlah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) suara, sesuai Penghitungan Suara oleh PPK Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin;</p> <p>Menetapkan Perolehan Jumlah Kursi Pemohon pada DPRD Kabupaten</p>	<p>telah terbukti, sedangkan di pihak lain Pihak Termohon/Turut Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat mengajukan bukti-bukti sebaliknya;</p>	<p>perolehan suara yang benar bagi Partai Penegak Demokrasi Indonesia untuk Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 3 sebesar 1.272 suara;</p>	

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Bentuk Pelanggaran	Permohonan	Pertimbangan Hukum	Amar Putusan	TSM/TIDAK
					Musi Banyuasin, yang semula 2 (dua) kursi menurut perhitungan suara Termohon dan Turut Termohon menjadi 3 (tiga) kursi berdasarkan perhitungan yang sebenarnya oleh Pemohon;			

C. KESELARASAN ANTARA PRINSIP INTEGRITAS DAN KENEGARAWANAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MERESPON PERKEMBANGAN POLA-POLA PELANGARAN PEMILU SEBAGAI STANDAR DIDALAM MEMUTUS PHPU

1. Mendimensikan Integritas dan negarawan hakim konstitusi dalam sebuah nilai

Mengutip tulisan Muhammad Rustamaji saat menghadiri diskusi di Komisi Yudisial (KY), menceritakan sebuah pemikiran yang disampaikan oleh Artidjo tentang tipologi seorang hakim yang progresif tidak lepas dari kualifikasi tinggi yang mencakup penguasaan kompetensi keilmuan, kecakapan professional, dan kualitas kepribadian. Dalam pandangan peneliti menerjemahkan premis demikian memposisikan tulisan M. Rustamaji memasuki ruang ketepatan atau kecocokan dengan kualifikasi seorang hakim yang digambarkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Bahwa hakim selain memiliki moral yang tidak tercela juga wajib memperhatikan intelektualitasnya dalam mempertimbangkan *bargaining position* antara nilai tukar putusan terhadap kurs rupiah pada saat itu dengan nilai-nilai keadilan yang eksis di masyarakat.

Presepsi demikian memberikan pandangan bahwa kualifikasi ideal seorang hakim demikian sebagai bentuk presepsi yang terus berproses hingga memposisikan peran seorang hakim sebagai subyek penegak hukum, sebagai subyek yang memenuhi 2 (dua) tuntutan masyarakat terhadap pengakuan atas eksistensinya.

Pertama, tuntutan dalam putusan hakim agar dapat mencerminkan kecerdasan moral, intelektual dan emosional. Sehingga putusan yang diberikan adalah putusan yang dapat merajut kohesi sosial dalam tata pergaulan masyarakat. *Kedua*, tuntutan dalam perilaku hakim agar tidak menyebabkan persinggungan moralitas terhadap cerminan seorang yang berintegritas secara substantif (*Substantive Integrity*). Sehingga segala tindakannya merupakan sebuah kesadaran akan kendali diri sendiri terhadap komitmen pada nilai-nilai moral yang diidealkan.

Gambaran singkat diatas menjabarkan seorang hakim atau subyek yang mematerialisasi keadilan melalui proses penggaliannya terhadap 2 (dua) obyek yaitu hukum dalam kenyataan masyarakat dan hukum dalam konteks yang seharusnya (dalam konsep realisme berimbang). Apabila fokus kajian berubah obyek menjadi hakim konstitusi sebagai salah satu penanggung jawab konsistensi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang telah teramandemen sebanyak 4 kali. Maka sudah selayaknya keberadaan kualifikasi ideal dari hakim konstitusi memasuki konteks yang lebih fundamental.

Konteks demikian tercermin dengan prasyarat hakim konstitusi yang harus memenuhi kualifikasi dalam pasal 24C UUDNRI ayat 5 yaitu berkewajiban untuk memiliki "*integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.*" Berbeda dengan lingkungan kekuasaan kehakiman lainnya (MA dan KY), kualifikasi untuk menjadi hakim konstitusi mengharuskan adanya unsur negarawan sebagai kewajiban moral, dan unsur penguasaan bidang keilmuan konstitusi dan ketatanegaraan sebagai wujud intelektualitas.

Latar belakang peneliti memposisikan keberadaan negarawan sebagai kewajiban moral ini dikarenakan konsep yang dituliskan pada pasal 24C ayat (5) UUD negarawan tidaklah berdiri sendiri, melainkan disejajarkan dengan frasa "*yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*", sehingga pandangan para perancang pada saat itu bukanlah memaknai negarawan sebagai seseorang yang memahami keilmuan Negara, tapi mengarah pada gambaran pribadi yang telah memperoleh kualifikasi tinggi sebagai seorang *statemen*. Walaupun *polemic* mengenai unsur negarawan ini sudah terjadi ketika perumusan amandemen (perubahan UUD NRI) terkait dengan diskursus pencantumannya dalam naskah perubahan ke-3. Negarawan yang terabstraksi sebagai sebuah kenyataan konsep *guardian of constitution* di Indonesia masih dirasa kabur terkait dengan makna dan dimensi yang berada padanya. Sehingga keberadaan Negarawan tidak

dapat dimaknai sebatas klaim pribadi atau khalayak umum tanpa adanya tolak ukur terhadap nilai Negarawan.

Keberadaan UU Tentang MK yang salah satunya membahas larangan-hak-kewajiban oleh masing-masing Hakim Konstitusi ditujukan untuk menjaga keberadaan sifat Negarawan Hakim Konstitusi. Namun apabila meneliti terhadap sekelumit peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi (Undang-Undang Dasar) hingga Peraturan Mahkamah konstitusi sendiri tidak ada yang memberikan domain dimana negarawan ini diletakkan, dimana batas-batas eksistensi negarawan pada diri suatu hakim. Sehingga tujuan yang ditinjau dalam kajian filosofis-sosiologis-yuridis terhadap pembetulan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam naskah akademiknya dirasa tidak terarah apa yang ingin dilindungi dari pribadi seorang hakim.

Menjadi pertanyaan mendasar adalah atas dasar apa Presiden, DPR, dan MA menentukan tolak ukur keberadaan sifat negarawan ini guna memilih seorang Hakim Konstitusi?. Atau kapan kita memposisikan seorang hakim konstitusi kehilangan sifat negarawannya, sehingga jabatan yang ia tempuh merupakan jabatan inkonstitusional?. Atau apakah negarawan masih sebatas pemenuhan moralitas pada pribadi seorang hakim konstitusi secara formal?.

Kondisi demikian diperjelas dengan tolak ukur atau batu uji untuk melihat kualifikasi seorang hakim konstitusi dengan pemenuhan data administratif, contoh kajian, keterpihakan dan intelektualitas pada tiap-tiap putusan, dan *track record* calon hakim. Kualifikasi demikian hanya dapat digunakan untuk memperoleh tolak ukur terhadap unsur integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, pribadi yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. Namun bukan untuk mengukur kualifikasi seorang yang Negarawan.

Kekosongan dan pengabaian terhadap makna negarawan ini justru tercermin pada beberapa pola perilaku hakim yang masih kurang imun terhadap intervensi politis. Bisa saja kita menganggap bahwa ketiadaan

sifat negarawan juga mempengaruhi posisi tawar seorang hakim terhadap jabatan hakim, putusan pengadilan, dan kesejatan moral. Sehingga melalui pemaparan diatas, jelas bahwa posisi negarawan dianggap sebagai salah satu kajian ruang etika dalam Hakim Konstitusi.

Bertens yang mengkaji etika dalam tataran etimologis, mengatakan bahwa etika sebenarnya memiliki 3 (tiga) makna, yang pertama, kata "etika" bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, sehingga dalam hal ini etika dirumuskan sebagai sebuah sistem nilai yang dapat berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. Kedua, etika berarti juga sebagai sebuah kumpulan asas atau sistem nilai moral, atau dengan kata lain ialah sebagai sebuah kode etik yang berfungsi memberikan batasan-batasan tertentu tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.¹⁴⁴ Ketiga, etika mempunyai arti sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk, dalam hal ini etika baru menjadi ilmu, apabila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) dapat diterima dalam masyarakat, etika sebagai ilmu disini dapat juga membantu untuk dapat merumuskan atau menyusun sebuah kode etik atau dengan kata lain etika dalam pengertian ini sering juga disebut sebagai filsafat moral.¹⁴⁵

Kemudian Hook yang lebih memandang etika pada persoalan pilihan moral manusia, yang mana dalam kondisi ini dapat berarti pilihan antara yang baik dan pilihan yang buruk, atau juga dapat berupa pilihan antara

¹⁴⁴ Etika sebagai sebuah kode etik di sini dapat dilihat dalam periode pemerintahan 2004-2009, dimana DPR mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara, tetapi tidak selesai, dalam konteks ini etika kemudian dirumuskan menjadi sebuah kode etik, yang menjadi pedoman bagi para penyelenggara Negara, atau dalam konteks kekinian dapat dilihat dari munculnya berbagai macam kode etik profesi seperti, Kode etik Advokat, Kode Etik hakim, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta lainnya yang menjadi sistem nilai dalam mengatur etika dari masing-masing profesi. Oleh Fathurohman, *Mengurai Relasi Penegakan Etika Dengan Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "sengketa Pemilu di Tahun Politik" yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Widyagama Malang, 20 Juli 2018

¹⁴⁵ Bertens K, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm 6-7, dalam Fathurohman, *Ibid*, hlm 4

keburukan-keburukan. Dalam pandangan Hook, etika memiliki prinsip-prinsip secara umum, namun harus dirinci kembali, karena itu dibutuhkanlah sebuah kode etik khusus untuk profesi-profesi yang tergantung pada fungsi dan peranannya masing-masing.¹⁴⁶

Dari beberapa pemaparan di atas dapat ditarik sebuah pemahaman mendasar bahwa etika merupakan sistem norma yang berada antara sistem norma agama dan sistem norma hukum, di mana etika bersumber pada nilai-nilai keagamaan dan kultural yang dipahami oleh tiap individu dalam masyarakat tertentu. Pada awalnya antara norma hukum dan norma etika sering dibedakan berdasarkan kekuatan paksaan dari sanksi yang akan diberikan, walaupun demikian perbedaan antara etika dan hukum, antara sistem norma hukum dan norma etika sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dan saling mempengaruhi karena keduanya mengatur perilaku manusia dan menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.¹⁴⁷

Paparan di atas memperlihatkan kepada penulis bahwa keberadaan etika dalam kehidupan melekat erat kepada pribadi manusia. Kesuksesan hidup atas manusia salah satunya jelas ditopang oleh keberhasilan mengelola etika yang akan menjadi ujung tombak kehidupannya. Dari sinilah akan muncul bakal keberadaan manusia dengan kualitas yang sesuai atau dapat memenuhi kualifikasi dalam titik ideal.

Modal inilah yang dalam konteks kehidupan kenegaraan sekarang menipis dan cenderung rusak karena pola kehidupan modernis yang menihilkan arti sebuah etika. Rusaknya etika jelas akan membuat ambruknya tatanan moral, nilai dan norma karena keberadaannya sejatinya satu kesatuan dan tidak mungkin dipisahkan. Menurut Robert M Steeman, nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, sesuatu yang memberikan makna kepada hidup, yang memberi kepada hidup ini titik tolak, isi, dan

¹⁴⁶ Abdu Wahid, Muhibbin, *Etika Profesi Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Malang, Bayu Media Publishing, 2009, hlm 19.

¹⁴⁷ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta 2009, hlm 92

tujuan. Nilai mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang.¹⁴⁸ Menurut Hendry Adams jika moral diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut mengenai baik buruknya manusia atau sebuah masyarakat.¹⁴⁹ Keeratan diantara etika, moral dan nilai semuanya berakhir dalam rumah besar yang didiksikan sebagai "norma."¹⁵⁰

Mengapa demikian, karena ketika terbentuk substansi norma yang berakar dari pedoman tingkah laku maka sebenarnya etika menempati pada ruang tersebut. Dengan demikian, berbicara pada konteks pedoman tingkah laku jelas bahwasanya dalam wilayah itu pasti diurasi sebuah batas-batas etika (etis) dan moralitas sebagai bentuk upaya membangun pola-pola kebiasaan terhadap obyeknya (seperti: Hakim).¹⁵¹ Frans Magnis Suzeno menjelaskan relasi terhadap pencapaian tujuan dari etika adalah norma. Hal ini bisa dipahami karena tegaknya etika dan moralitas sebenarnya hanya bersandar dari kesadaran pribadi individu untuk bertindak pada garis kepantasan dan kebenaran. Baru setelah keberadaan etika dan moralitas tidak bekerja dengan baik pada individu manusia maka jalur institusional formal menjadi pilihan.¹⁵² Sehingga posisi etika dan moralitas yang seharusnya menempati ruang abstrak bergeser penegakannya menuju

¹⁴⁸ Benard L Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm 6

¹⁴⁹ Henry Adams, *The Education Of Henry Adams*, Vol II, New York: Time Inc, Book Devison, 1964 hlm 9, dalam dalam Fathurohman, *Ibid*, hlm 5

¹⁵⁰ Secara harfiah norma diartikan sebagai peraturan hidup yang dibutuhkan manusia baik secara individual maupun berkelompok agar tidak terjadi benturan kepentingan. Sebagai sebuah peraturan hidup maka substansi ajarannya lebih menekankan kepada perihal hitam putih atau tepatnya mengenal apa yang disebutkan salah dan benar, pantas dan tidak, sopan dan tidak sopan. Atas dasar itulah maka kebenaran norma dijadikan pedoman hidup agar terjalin kehidupan yang harmonis. Dalam Fatkhurohman, Syam H, *Penegakan Etika di Indonesia*, Malang, Intelegensia, 2015, hlm 83. Pada sisi sosiologis norma diartikan sebagai sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntun dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Untuk bisa menjalankan fungsinya ayang demikian itu, narang tentu ia harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Paksaan itu tertuju kepada cara anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhi. Dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, dikutip oleh Fatkhurohman, *Ibid*, hlm 5

¹⁵¹ Beverley Garrigan, Anna L.R. Adlamb, Peter E. Langdon, *Moral decision-making and moral development: Toward an integrative framework*, *Developmental Review* 49, 2018, hlm 84

¹⁵² Menurut Sidharta Kualitas norma moral ditentukan oleh beberapa unsur pokok, diantaranya kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Semakin tinggi derajat kebebasan, tanggung jawab dan kemurnian hatinya, semakin baik kualitas moral yang bersangkutan. Dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, dalam Fathurohman, *Ibid*, hlm 5

ruang formalitas melalui kebijakan regulasi Negara.¹⁵³ Dalam penyampaian yang diberikan oleh Fathurohmah, pergeseran demikian disebabkan oleh 2 (dua) faktor diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal/ faktor internal lebih banyak menyangkut tingkat pemahaman manusia terhadap tuntutan pribadinya sendiri untuk selalu bisa mengontrol perilaku dan tabiat sesuai dengan tuntutan kebenaran. Sedangkan faktor eksternal keinginan kuat pribadi manusia untuk berusaha dan tidak berusaha membentengi dirinya dari pengaruh pengaruh tidak baik yang datangnya dari luar lingkungan kehidupannya.

Berkaitan dengan makna 'hakim' dalam Pasal 24B UUD 1945 tidak memunculkan penafsiran secara resmi pada tingkat konstitusi, karena tidak terdapat penjelasan UUD 1945. Penafsiran semantik memahami kata hakim sebagaimana tertulis dalam konstitusi, sehingga ketentuan anak kalimat kedua dalam Pasal 24B ayat (1) UUD memang mencakup semua hakim. Pemahaman atas penafsiran inilah yang tertuang dalam bahan sosialisasi hasil-hasil amandemen UUD 1945 oleh MPR. Pemahaman ini juga yang kemudian muncul dalam UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial.¹⁵⁴

Terlepas dari makna hakim itu sendiri, berdasarkan *Blue Print* Pembaruan Peradilan 2010-2035 dinyatakan bahwa:

"Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Integritas dan kejujuran juga menjiwai pelaksanaan tugas personil peradilan lainnya. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan

¹⁵³ Mengambil frasa yang dikatakan oleh fuller bahwa "a legal system must satisfy eight procedural requirements, which he called 'the inner morality of law' and 'procedural natural law.' Enactments must be general in scope, public, prospective rather than retroactive, clear, consistent, relatively constant over time, capable of being obeyed, and enforced as written. Fuller juga menambahkan bahwa hukum eksis atas peneid bahwa hukum berfungsi sebagai dasar di mana masyarakat mengatur kegiatan mereka, dan masyarakat harus dapat mengetahui, memahami, dan mematuhi garis besar dalam sebuah hukum. Maka pada dasarnya masyarakat dan hukum memiliki hubungan timbal balik (saling mempengaruhi)

¹⁵⁴ Sirajuddin, Format Kekuasaan Kehakiman Dalam Perubahan Lanjutan Konstitusi, Hlm. 12.

pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar dan alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan personil peradilan lainnya, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".¹⁵⁵

Untuk menjadi hakim yang memiliki teladan di tengah-tengah masyarakat, perlu adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Dalam praktik, ketidakberpihakan atau *impartiality* mengandung makna dibutuhkanannya hakim yang tidak saja berkerja secara imparsial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*to appear to the impartial*).¹⁵⁶ Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusnya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat ada potensi imparsialitas. Sementara itu, pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik.¹⁵⁷


Sehingga pemapran diatas memberikan gambaran bahwa konsep integritas hakim konstitusi dan negarawan hakim konstitusi dapat didemansikan dalam 4 hal diantaranya:

¹⁵⁵ Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

¹⁵⁶ Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, 2003, hlm.1.

¹⁵⁷ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, Hlm 30.

Bagan 8
Dimensi Konsep Integritas Hakim Konstitusi Dan Negarawan Hakim
Konstitusi



Sumber: Data sekunder, diolah 2018,

1) Dimensi Adminstratif (syarat, seleksi, hakim konstitusi)

Dimensi administif memposisikan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari sembilan orang hakim diproyeksikan telah memiliki kualifikasi sebagai sosok yang beintegritas dengan variable kualifikasi

dinamis sesuai dengan lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi, diantaranya masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UU 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁵⁸

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 UU 24 Tahun 2003. Pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan dalam di dalam UU 8 Tahun 2011 dan Pasal 16 telah dihapus.¹⁵⁹ Berikut ketentuan mengenai sistem pengangkatan hakim konstitusi UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 15 sebagaimana telah diubah sebagai berikut:

(1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*
- b. Adil; dan*
- c. Negerawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.*

(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia;*
- b. Berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;*
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;*
- d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;*

¹⁵⁸ Lihat Pasal 24C Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 18 Ayat (1) UUMK

¹⁵⁹ Pasal 16 merupakan syarat calon dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi calon. Mengenai ketentuan tersebut oleh UU 8 Tahun 2011 telah digabung dalam satu Pasal yakni Pasal 15 setelah perubahan.

- e. *Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;*
- f. *Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- g. *Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan*
- h. *Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.*

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:

- a. *surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;*
- b. *daftar riwayat hidup;*
- c. *menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;*
- d. *laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan*
- e. *nomor pokok wajib pajak (NPWP).*

Selanjutnya dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa hakim konstitusi dilarang menjadi: (a) pejabat negara lainnya; (b) anggota partai politik; (c) pengusaha; (d) advokat; atau (e) pegawai negeri. Dari pasal-pasal yang mengatur ketentuan pengangkatan hakim konstitusi tersebut di atas dapat dipahami setidaknya ada tiga unsur penting dalam proses seleksi, yakni, *pertama*, syarat menjadi calon hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Syarat calon merupakan hal krusial karena merupakan salah satu faktor penting dalam perwujudan peradilan bersih. Menurut Jimly Asshiddiqie, syarat-syarat personal dan profesional yang harus dipenuhi oleh calon hakim perlu diatur lebih rinci untuk menjamin bahwa hakim yang diangkat benar-benar mereka yang

tepat menduduki jabatan terhormat ini. Seperti halnya dengan calon hakim konstitusi yang nantinya akan mengemban tugas dan wewenang yang sangat besar berdasarkan Undang-Undang Dasar.¹⁶⁰

Kedua, model pemilihan hakim konstitusi yang berkaitan dengan siapa yang akan membentuk sistem dan akan melaksanakan sistem seleksi tersebut. Merupakan tanggung jawab DPR, Mahkamah Agung dan Presiden sebagai lembaga negara yang berwenang mengusulkan masing-masing tiga orang calon hakim konstitusi, untuk membentuk sebuah sistem seleksi yang tepat untuk memilih calon hakim konstitusi yang ideal dengan berdasar pada prinsip-prinsip tersebut. Dalam rangka akuntabilitas publik, Jimmly juga berpendapat¹⁶¹ bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim juga dilakukan dengan melibatkan aspirasi publik. Hal tersebut merupakan mandat dari Pasal 18 UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.*

Ketiga, prinsip-prinsip pengangkatan hakim konstitusi yakni transparan dan partisipatif, obyektif dan akuntabel. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19, "Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan aspiratif", dan Pasal 20 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).*

¹⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, **Pokok Pikiran....**, *Op.Cit.*, hlm. 3

¹⁶¹ *Ibid.*

(2) *Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.*

Ketiga hal tersebut merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam membentuk sistem seleksi hakim konstitusi yang tepat guna menghasilkan hakim konstitusi yang berintegritas. Sehingga dalam memaknai dimensi negarawan hakim konstitusi, 3 Lembaga negara (DPR, Presiden, dan MA) yang pertama kali memberikan tolak ukur atau variable yang harus terpenuhi, salah satunya adalah menetapkan bahwa unsur negarawan terpenuhi pada masing-masing calon hakim konstitusi dalam 3 kacamata yang berbeda.

2) Dimensi Etika dan Moral

Dimensi ini tercermin dalam 5 sikap, diantaranya Visioner, Kejujuran, Konsisten, dan Independen.¹⁶² Konsep demikian merupakan penalaran gramatikal terhadap kosakata negarawan sebagai kualifikasi keilmuan atau keahlian dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan.¹⁶³

¹⁶²Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, Hlm 32-33. Prinsip utama yang dimuat dalam konstitusi terhadap hakim konstitusi dapat berangkat pada konstruksi independensi hakim. Unsur independent ini sangat berkaitan erat dengan kompetensi yang harus dimiliki untuk memutus perkara dengan kejujuran (*integrity*) dan sikap yang tidak memihak (*impartiality*). Untuk menuntut kepatuhan para pihak, dibutuhkan kepercayaan (*trust*) terhadap hakim dan putusannya, yang hanya dapat diperoleh dari putusan yang dihasilkan berdasarkan standard kompetensi (kemampuan) professional yang tinggi dan integritas yang tidak diragukan. Terkait dengan independensi hakim konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi ditegaskan: Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

¹⁶³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, dapat diakses di <https://kbbi.web.id/negarawan>, diakses pada 1 Oktober 2018. makna negarawan menurut Janedri M. Gaffar dapat diartikan sebagai sosok yang visioner, berorientasi jangka panjang, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, mampu berlaku egaliter serta adil dan mengayomi semua komponen bangsa. Penguasaan konstitusi dapat diartikan bahwa hakim konstitusi harus

sehingga seorang negarawan memiliki visi atau wawasan untuk kepentingan masa depan atau bagi generasi mendatang¹⁶⁴ dengan nalar yang terkonsentrasi pada bentuk juang untuk politik kebudayaan daripada kekuasaan atau gelar yang mencederai dimensi etika-moral dan *focus* terhadap pengedeapan nasib bangsa secara lebih mendasar.¹⁶⁵ Secara yuridis sesungguhnya memaknai dimensi ini tercermin dalam segala bentuk pengawasan etika hakim dalam prinsip pengawasan hakim konsitusi.

3) Dimensi Keilmuan

Salah satu pemahaman dalam negarawan adalah memaknai bahwa seorang negarawan memiliki visi atau wawasan untuk kepentingan masa depan atau bagi generasi mendatang¹⁶⁶ dengan nalar yang terkonsentrasi pada bentuk juang untuk politik kebudayaan daripada kekuasaan atau gelar yang mencederai dimensi etika-moral dan *focus* terhadap pengedeapan nasib bangsa secara lebih mendasar¹⁶⁷ sehingga porsi keilmuan yang dianut dalam konteks ketatanegaraan dibatasi pada dimensi keilmuan hakim konstitusi dalam prespektif tata-cara atau langkah yang diambil hakim dengan mempertimbangkan skema yang telah dan akan terjadi selanjutnya melalui pola penafsiran terhadap beberapa pokok perkara dalam putusan mahkamah konstitusi, salah satu kecocokan skema ini

memahami segala hal yang terkait dengan materi muatan konstitusi seperti cita-cita negara, struktur organisasi negara, serta hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

¹⁶⁴ Anonym, *Antara Politisi dan Negarawan*, kajian Direktorat Politik dan Komunikasi, online, dapat diakses di [related:ditpolkom.bappenas.go.id/ basedir/ Artikel/037.%20Antara%20Politisi%20dan%20Negarawan %20\(16%20Juni %202009\).pdf](http://related.ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/037.%20Antara%20Politisi%20dan%20Negarawan%20(16%20Juni%202009).pdf) apa itu negarawan pdf. Dakses pada 11 Oktober 2018.

¹⁶⁵ Anonym, *Antara Politisi dan Negarawan*, online, dapat diakses di <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=360010&val=8257&title=DICARI%20SOSOK%20C3%A2%E2%82%AC%CB%9C%20NEGARAWAN%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%20UNTUK%20INDONESIA> \, diakses pada 10 Oktober 2018.

¹⁶⁶ Anonym, *Antara Politisi dan Negarawan*, kajian Direktorat Politik dan Komunikasi, online, dapat diakses di [related:ditpolkom.bappenas.go.id/ basedir/ Artikel/037.%20Antara%20Politisi%20dan%20Negarawan %20\(16%20Juni %202009\).pdf](http://related.ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/037.%20Antara%20Politisi%20dan%20Negarawan%20(16%20Juni%202009).pdf) apa itu negarawan pdf. Dakses pada 11 Oktober 2018.

¹⁶⁷ Anonym, *Antara Politisi dan Negarawan*, online, dapat diakses di <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=360010&val=8257&title=DICARI%20SOSOK%20C3%A2%E2%82%AC%CB%9C%20NEGARAWAN%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%20UNTUK%20INDONESIA> \, diakses pada 10 Oktober 2018.

diantaranya adalah *Forward Looking* dan *Backward Looking*. Sifat hakim konstitusi yang menganut penafsiran *forward looking* dan/atau *backward looking*, *Forward looking* berarti menrancang prospek ke depan, misalnya menyusun konsep-konsep hukum baru yang konetemporer dan kontekstual. Selain itu, *forward looking* menekankan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. dalam hal ini dpat dipahami bahwa hukum untuk manusia dan masyarakat sehingga tidak terlalu terikat kepada teks yang ada agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat itu sendiri. *Forward looking* lebih mengutamakan pada penafsiran sosiologis, teleologis dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, penafsiran kosntitisi akan selalu dipengaruhi kondisi sosiologis pada saat putusan itu dibuat, cita negara ke depan dan kemanfaatan umum. Mahkamah Konstitusi lebih sering menggunakan penafsiran teleologis yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan (*forward looking*) khususnya dalam hal masalah sosial ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. *Backward looking* lebih diartikan sebagai penafsiran dengan mencari dasar ke belakang, misalnya konsep-konsep hukum yang sebelumnya telah ada.

Sehingga, *backward looking* lebih mengutamakan penafsiran yang bersandar pada teks, *original meaning* dan *original intent* dari pembentuk konstitusi beserta suasana yang melingkupinya. *Backward looking* juga menekankan pada penafsiran gramatikal dan sistematis atas teks konstitusi. Jika melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selama ini, dapat dikatakan bahwa para hakim MK lebih banyak menggunakan penafsiran progresif, tidak terlalu terikat atau dibatasi oleh *original intent* dan *frame* awal konstitusi. Perlindungan hak konstitusional warga negara menjadi dasar utama penafsiran karena keberadaan konstitusi adalah menegakkan keadilan dan harkat manusia. Namun terutama terkait dengan pembagian kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi tetap menggunakan *original intent* (*backward looking*). Hal ini dimaksudkan agar frame awal

kelembagaan negara tidak mengalami perubahan yang signifikan karena mengubah desain sistematis kelembagaan negara dalam UUD 1945.¹⁶⁸

2. Posisi Integritas dan negarawan hakim konstitusi pada cermin Perkembangan Terstruktur, Sistematis dan Masif

Posisi integritas dan negarawan hakim sebagai salah satu dimensi yang melatar belakangi TSM dapat diposisikan pada posisi TSM sendiri sebagai salah satu upaya untuk melihat bagaimana logika yang digunakan bagi masing-masing hakim konstitusi dalam mengamati komponen-komponen interdisipliner yang digunakan atau diposisikan pada daya adopsi dalam TSM sebagai salah satu produk politik hukum hakim konstitusi, hal demikian selaras dengan pandangan William Zavenbergen terhadap politik hukum yang diposisikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan peraturan hukum mana yang patut dan tidak patut untuk dijadikan hukum. Dalam pengakomodasian *argument* linier untuk memahami politik hukum demikian yang diadopsi oleh para hakim MK.¹⁶⁹ Konstruksi politik hukum demikian dapat dialihkan pada bentuk politik sebagai variabel terpengaruh terhadap hukum sehingga penyimpulan hukum sebagai produk politik merupakan keniscayaan pada dunia akademik dengan porsi nilai politik memiliki nilai dominan dari nilai lainnya. Namun, pemahaman tersebut dirasa menyimpang ketika kita memahami obyek hukum dalam entitas makro dimana budaya menduduki posisi dominan dan menjadi variabel terpengaruh oleh hukum (budaya determinan terhadap hukum). Argumen demikian merupakan penarikan terhadap pemahaman Politik Hukum oleh bangsawan hukum Satcipto Rahardjo sebagai aktivitas yang menentukan

¹⁶⁸ kuliah umum Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Hamdan Zoelva, dalam Pembukaan Constitutional Law Festival 2014 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 15 Oktober 2014.

¹⁶⁹ Pandangan lain oleh Mahfud M.D mengemukakan bahwa politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang apa saja hukum yang akan diberlakukan baik melalui pembuatan hukum, pembaharuan hukum, atau penggantian hukum dalam rangka mencapai tujuan negara. Sehingga politik hukum menjadi opsi yang diberikan terkait dengan hukum-hukum yang akan diberlakukan, dicabut, atau tidak diberlakukan dan keseluruhan tindakan demikian dilakukan guna mencapai tujuan negara. Dalam Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2014, hlm 1-2

pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Relasi antara pendapat Satjipto Rahardjo ini secara tidak langsung mengamini secara materiil bahwa domain utama dalam politik hukum adalah hukum yang memiliki nilai destinatif terhadap entitas makro sosial (masyarakat). Nilai demikian juga senalar dengan substansi pasal 18B ayat (2) dengan titik tekan pada pengembangan dan eksistensi nilai pada masyarakat.

Kecenderungan yang dijelaskan diatas apabila ditarik pada sistematika regulasi yang mengkaitkan pada prinsip Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang terikat dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) bahwa *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa *"pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan utnuk dapat tercapainya peradilan..."* dan pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan *"hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*.

Memaknai dimensi integritas dan negarawan pada pembahasan sebelumnya, menarik kesimpulan bahwa salah satu dimensi keilmuan pada anotasi nilai negarawan memberikan gambaran terhadap langkah yang diambil hakim konsitusi melalui pola penafsiran terhadap beberapa pokok perkara dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai salah satu kecenderungan sosial yang terpisah antara ruang dan waktu, dan prinsip etika-moral yang membenarkan orientasi hakim dalam mencari dan mentakar variable keadilan yang sesuai dan patut. Maka wajar bagi hakim konstitusi untuk berdialektika bahwa TSM yang dimensinya tidak dijelaskan lebih lanjut atau tidak diatur dalam kerangka regulasi peraturan perundang-undangan dianggap sebagai ketentuan yang dapat menyebabkan kadar konstitusionalitas sebuah momen kontestasi politik tidak terpenuhi

menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi konstitusional masyarakat Indonesia.

Melalui pendefinisian diatas, dalam pandangan awam penulis mendefinisikan bahwa politik hukum yang dilakukan oleh hakim konstitusi dapat dimanifestasikan dalam sebuah putusan adalah "*Aktifitas gagasan nilai terhadap produk hukum (putusan) sehingga memberikan sifat destinatif terhadapnya menyesuaikan dengan perkembangan di Masyarakat.*" Pembedahan terhadap makna politik hukum demikian memberikan gambaran masing-masing unsur dalam politik hukum dalam 3 unsur, yaitu Gagasan nilai, produk hukum, dan sifat yang destinatif. Secara umum pandangan penulis menganggap bahwa Gagasan Nilai sebagai salah satu pertimbangan etis sebuah produk hukum. Hal ini berarti komposisi nilai yang dimaksudkan dalam produk hukum berada pada variabel bebas, karena nilai menyesuaikan pada ruang dan waktu sehingga gagasan nilai mudah dipengaruhi oleh unsur yang dibatasi oleh persepsi entitas makro sosial (masyarakat) dalam mengeliminasi nilai mana yang akan diperhatikan, dan mana yang tidak diperhatikan oleh yang terpengaruh terhadap ruang dan waktu.¹⁷⁰

Proses diatas terdistorsi dengan batasan dalam esensi hukum pada perspektif hakim konsittusi itu sendiri, bisa jadi dimana hukum diposisikan sebagai wadah penciptaan tujuan dan cita sebuah negara (yang tercantum dalam konstitusi). Sehingga jelas tujuan gagasan nilai yang dimaksudkan bersifat destinatif akan suatu kejadian atau keadaan ideal yang diharapkan. Apabila disesuaikan dalam konteks Negara Indonesia, maka destinasi yang tergambarkan adalah penyesuaian terhadap alinea ke-4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sehingga nilai-nilai yang

¹⁷⁰ Terimplementasi pada harapan pada mahkamah konstitusi menyikapi pemilihan skema kontestasi politik yang dilakukan serentak adalah semua pelanggaran selesai pada tingkat pertama (Panwaslu, Banwaslu, PTUN), sehingga Mahkamah Konstitusi hanya focus pada permasalahan perhitungan suara dengan mempertimbangkan efektifitas dan ketertiban ketentuan peraturan-perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Mahakamah Konstitusi bahwa pelanggaran yang terjadi cenderung serius dan signifikan. Dara Purnama, *MK Tidak Lagi Menerima Kecurangan Bersifat TSM, 2015*, dalam <https://news.okezone.com/read/2015/10/03/337/1225352/mk-tidak-lagi-terima-kecurangan-bersifat-tsm>, diakses pada 24 September 2018, Pukul 05.30 WIB

dipilih atau tidak dalam sebuah produk hukum tidak dapat jauh pada sifat destinatif konstitusi yang juga menggarisbawahi sebuah konsep pemerintahan demokratis.¹⁷¹

Dalam obyek politik hukum yang berbeda dapat difokuskan terhadap entitas makro sosial seperti bagaimana *line-pattern* masyarakat politik yang telah eksis melakukan kegiatan moral-immoral sebagai sumbangan yang lebih berarti bukan hanya bagi dirinya, melainkan juga bagi Indonesia sebagai cermin kecenderungan yang dapat disederhanakan dalam melakukan penggagasan nilai pada norma.

Memaknai pengertian diatas, sebagai bentuk linierisasi pada konteks pemahaman perkembangan hukum sebagai produk sosial atau teranalogi dalam skema pendulum antara alam pikir-alam hukum-alam sosial yang apabila ditarik dalam pengertian hukum sebagai dasar dalam penghasilan *Legal Policy* yang sesuai dengan nilai-nilai ideal (dalam ketentuan konstitusi dan/atau nilai yang hidup dalam masyarakat dalam hal ini dapat terfokus pada pola-pola penyederhanaan TSM). Apabila diintegrasikan dengan pengertian politik hukum diawal dimana sosial determinan terhadap hukum, dapat diartikan pula bagaimana opsi dan cara untuk melakukan pencarian dan penggagasan nilai yang eksis di masyarakat sebagai sebuah kecenderungan pelanggaran teradopsi dalam sebuah norma, dan bagaimana mengeliminasi nilai-nilai yang akan, sedang, dan telah ditetapkan dalam sebuah produk hukum, serta memposisikan produk hukum tersebut. Sehingga Pola demikian dilanjutkan dalam skema jawaban dimana integritas dan negarawan hakim konsittusi berperan dalam memberikan batas dan pemahaman dimana letak TSM atau jenis skema TSM mana yang akan diambil.

¹⁷¹ Salah satu bentuk pemerintahan demokratis (dalam *konteks rule of law*) adalah 1. Perlindungan konstitusional. Artinya selain menjamin hak-hak individual, konstitusi harus pula menentukan teknis-prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 1. Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 3. Pemilihan umum yang bebas; kebebasan menyatakan pendapat; 5. Kebabsan berserikat/berorganisasi dan beroposisil dan Pendidikan kewarganegaraan. Dalam Mahja El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada hasil telaah sebelumnya terhadap dimensi negarawan dan Integritas Hakim Konstitusi dan dimensi asas pemilihan umum pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum serta relasinya terhadap ketentuan-ketentuan Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagai respon terhadap perkembangan Demokrasi Konstitusional yang mana juga mempengaruhi pola-pola pertimbangan terhadap perkembangan pelanggaran pemilihan umum. Dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut

1. Dimensi dalam asas pemilihan umum atau Asas *luber* dan asas *judil* memiliki korelasi dalam pelaksanaan pemilu yang secara terang dikatakan bahwa "Judil dan *luber* adalah dua kumpulan konsep-konsep moral dan etik yang telah dianut sebagian atau keseluruhan oleh beberapa Negara. Dalam ruang aktualisasinya, *judil* mengait pada bagaimana pelaksana dan peserta menyikapi pelaksanaan pemilu sedang aktualisasi *luber* merujuk kepada bagaimana warga negara yang mempunyai hak pilih (*pemilih*) menggunakan haknya dalam pemilu. Pelanggaran yang meniadakan asas Pemilihan Umum ini oleh Mahkamah Konstitusi diputus berdasarkan skema *Relavan* dan *Signifikan* (pada tahun 2004) dan berkembang disertakan dengan pertimbangan skema *TSM* (pada tahun 2009). Yang mana dalam pola-pola perkembangan pelanggaran pemilihan umum ditahun 2009 masih memiliki kefokuskan terhadap pola-pola *Politisasi Birokrasi*, *Politik uang* (*Money Politics*), *Kelalaian Petugas - Penyelenggara Pemilu*, *Manipulasi suara*, *Ancaman/Intimidasi*, *Netralitas penyelenggara*

Pemilu, diluar dari Manipulasi syarat administrasi pencalonan. Dan mulai memiliki corak konsentrasi pada Manipulasi Suara di kurun waktu 2009-2017.

2. Kaitan norma dalam kaidah integritas dan negarawan hakim Konstitusi terdapat dalam Naskah Akademik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa keberadaan kode etik hakim konstitusi merupakan salah satu bentuk untuk melindungi kenegarawanan dan integritas hakim konstitusi. Sehingga penerapan terhadap berbagai klausul pada etik hakim konstitusi merupakan salah satu bagian atau komponen yang menyeluruh mencerminkan sosok negarawan dan integritas. Yang kemudian terimplementasi dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Dan kelahiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi dan melahirkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) yang mengkaitkan erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Agar hakim Menjalankan hokum acara sebagaimana mestinya, Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak, Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan pada fakta hokum yang dapat dipertanggungjawabkan yang salah satunya terimplementasi dalam Putusan Hasil Pemilihan Umum dan variasi skema TSM dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Dalam kajian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa klausul Integritas dan Negarawan Hakim Konstitusi memasuki posisi etika (etis) dan moralitas dalam sebuah norma yang terpisah pada 3 dimensi, yaitu Dimensi Keilmuan, Dimensi Etika-Moral, dan Dimensi Administrasi. Apabila diambil dari sisi hakim konsitusi komposisi demikian digunakan dalam melakukan penafsiran terhadap beberapa pokok perkara dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai salah satu kecenderungan sosial yang terpisah antara ruang dan waktu, dan prinsip etika-moral yang membenarkan orientasi hakim dalam mencari dan mentakar variable keadilan yang sesuai dan patut. Salah satunya adalah merespon terhadap perubahan Demokrasi Konstitusional yang tercermin pada putusan Mahakamh Konstitusi tentang PHPU yang masih bernaung pada pertimbangan Signifikan-Relavan dan tafsir analisis Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

B. Saran

Berdasar pada pemahaman terhadap kesimpulan diatas, Maka saran peneliti melalui penelitian ini adalah:

1. Pengkonkritan norma terhadap ketentuan-ketentuan dimensi yang menjadi *indicator* terpenuhinya prinsip Negarawan menjadi hal krusial bagi Hakim Konstitusi baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan mahkamah konstitusi. Hal demikian guna memperoleh gambaran terhadap arahan atau batas perilaku Hakim Konstitusi yang tidak menyinggung nilai-nilai moral masyarakat sehingga menghilangkan nuansa kepercayaan Mahkamah Konstitusi di masyarakat.
2. Perlu adanya konsistensi dan kesenalaran antara berbagai *optic* kajian dalam seleksi hakim konsitusi dalam memaknai Negarawan dan Integritas Hakim Konstitusi guna memperoleh keselarasan kualifikasi Hakim yang *independent* dan konsisten baik terhadap keilmuannya, mapun konsisten terhadap prinsipnya dalam Lembaga Mahkamah Konstitusi.

3. Perlu dilakukannya pengkajian lebih lanjut terkait dengan dimensi-dimensi dalam TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang mana agar terang bentuk-bentuk atau garis umum skema-skema yang akan dan mungkin terjadi dalam pola-pola peniadaan asas Luber Jurdil dalam Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Appadorai, 2005, *The Substance of Politics, India, Oxford University Press*
- Abdu Wahid, Muhibbin, 2009, *Etika Profesi Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Malang, Bayu Media Publishing.
- Alexander Passeerin d'Entreves, 1967, *The Nation of The State: An Introduction to Policial Theory*, The Clarendon Press, Oxford.
- Andy Ramses M, 2009, *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
- Arend Lijphart, 1977, *Democracy in Plural Societies, A Comparative Exploration*, New Haven and London, USA, Yale University Press.
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Fakultas Hukum UNiversitas Jambi, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Benard L Tanya, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Bertens K, 2011, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Cheriff Basiouni, 1998, *Democracy: Its Principles and achievement*, Geneva, Intra Parliamentary Union.
- Colin Turpin dan Adam Tomkins, 2007, *British Government and the Constitution, Sixth Edition*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- Donald Black, 1976, *The Behaviour of Law*, Academic Press, New York
- F. Isjwara, 1974, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Penerbit Binacipta.
- Frans Hendra Winarta, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta, PT Kompas media Nusantara.
- Guy S.Goodwin-Gill, 2006, *Free and Fair Elections*, Geneva, Inter Parliamentary Union.
- Harris G. Warren et.al., 1963, *Our Democracy at Work*, USA, Prentice Hall Inc.

- James MacGregor Burns, et.al, 1989, *Government by the People*, New Jersey, Prentice Hall.
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jazim Hamidi, dkk, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- , 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta.
- , 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Press.
- , 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Juri Ardiantoro. F (penyunting), 1999, *Transisi Demokrasi Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, Jakarta, KIPP.
- Kairm M. Rusli, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- Mahja El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana.
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Sinar Bakti, Jakarta.
- Muktie Fadjar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Parulian Donald, 1997, *Mengugat Pemilu*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2105, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rosalinda Elsin Latumahina, Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Sekretariat Jendral MPR RI, *Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*, MPR RI 1998
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sujono Dirdjosisworo, 1983, *Sosiologi Hukum, Studi Tentang Perubahan Hukum & Sosial*, Edisi Pertama, Jakarta, Rajawali.
- Sunil Bastian dan Robin Luckham, 2003, *Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*, London&Newyork, Zed Books.
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafamedia.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta.
- Tohari, A. Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta.

Topo Santoso, 2010, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, PT Sinar Grafika.

JURNAL

- Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius, 2009, *Pelaksanaan Asas Pemilu Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009*, Forum Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Undana, Volume III Nomor 1, Juni 2009.
- Beverley Garrigan, Anna L.R. Adlamb, Peter E.Langdon, 2018, *Moral decision-making and moral development: Toward an integrative framework*, Developmental Review 49.
- Henry Adamns, 1964, *The Education Of henry Adams*, Vol II, New York: Time Inc, Book Devision.
- I.N Sujana, *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).
- Kevin Vallier, *Social contracts for real moral agents: a synthesis of public reason and public choice approaches to constitutional design*, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018, Published Online, 9 April 2018.
- M. Mahrus Ali, Dkk, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur Dan Masif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.
- Pan Mohamad Faiz, 2016, "*The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia*", Indonesia Law Review, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2016.
- Pan Mohamad Faiz, 2017, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 3 September 2017.
- Sigid Putranto Kusumowidagdo, 1983, *Pembangunan Politik Orde Baru Menghadapi Krisis Partisipasi*, Prisma No. I, Januari 1983.

INTERNET

Anonym, *Antara Politisi dan Negarawan*, kajian Direktorat Politik dan Komunikasi, online, dapat diakses di [related:ditpolkom.bappenas.go.id/ basedir/ Artikel/037.%20Antara% 20Politisi%20da n%20Negarawan %20\(16%20Juni %202009\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/037.%20Antara%20Politisi%20dan%20Negarawan%20(16%20Juni%202009).pdf) apa itu negarawan pdf. Dakses pada 11 Oktober 2018.

Anonym, *Antara Politisi dan Negarawan*, online, dapat diakses di [http://download.portalgaruda.org/article.php?article= 360010&val= 8257&title= DICARI% 20SOSOK%20% C3%A2%E2%82 %AC% CB%9C NEGARAWAN %C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%20UNTUK%20INDONESIA \](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=360010&val=8257&title=DICARI%20SOSOK%20%20C3%A2%E2%82%AC%20CB%9C%20NEGARAWAN%20UNTUK%20INDONESIA), diakses pada 10 Oktober 2018.

Dara Purnama, *MK Tidak Lagi Menerima Kecurangan Bersifat TSM, 2015*, dalam [https://news.okezone.com /read/2015/10/03/337/ 1225352/mk-tidak-lagi-terima-kecurangan-bersifat-tsm](https://news.okezone.com/read/2015/10/03/337/1225352/mk-tidak-lagi-terima-kecurangan-bersifat-tsm), diakses pada 24 September 2018, Pukul 05.30 WIB

[http://telusur.metrotvnews.com /news-telusur/ dN6gZ9yb- bara-politik-identitas- dalam-sekam-pilkada-jabar](http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/dN6gZ9yb-bara-politik-identitas-dalam-sekam-pilkada-jabar)

<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/report/penetapan/list/nasional>

<https://kbbi.web.id/negarawan>, diakses pada 12 April 2018

[https://www .matamatapolitik .com/ pilkada-serentak- 2018 -seberapa- penting- pemilihan-gubernur- jawa-barat -analisis/](https://www.matamatapolitik.com/pilkada-serentak-2018-seberapa-penting-pemilihan-gubernur-jawa-barat-analisis/)

Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry, *Constitutional Review in New Democracies*, [http://democracy-reporting. org/newdri/wp-content /uploads/2016/03/dri-bp-40_en_ constitutional_ review _in_new_ democracies_2013-09.pdf](http://democracy-reporting.org/newdri/wp-content/uploads/2016/03/dri-bp-40_en_constitutional_review_in_new_democracies_2013-09.pdf), diunduh pada 08 April 2018.

Komisi Pemilihan Umum, *Pemilu di Indonesia, tanpa tahun, tanpa penerbit*, [http://kpu.go.id /dmdocuments/ modul_1c.pdf](http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf),

tempo.co, *Begini Arti Terstruktur, Sistematis, dan Masif*, online, dapat diakses di [https://nasional.tempo.c o/read /601134/begi ni-arti-terstruktur- sistematis-dan-masif/f ull&v iew=ok](https://nasional.tempo.co/read/601134/begini-arti-terstruktur-sistematis-dan-masif/fullview=ok), diakses pada 16 September 2018.

Tim Peneliti Perludem, 2006, *Efektivitas Panwas : Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*, <http://perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=779>, Jakarta.

Veri Junaidi and Jim Della-Giacoma, *Clock Watching and Election Complaint in Indonesia Constitutional Court*, <http://www.newmandala.org/clock-watching-and-election-complaints-in-indonesias-constitutional-court/>, diunduh 28 Maret 2018.

LAIN-LAIN

A. Sodiki, dalam *Forum Group Discussion* bertema “*Dimensi Asas Pemilihan Umum Dan Integritas Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*” dilaksanakan pada Kamis, 16 Agustus 2018, Hall Kantor Rumah Keadilan, Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang.

Faishal A. Rani, 2002, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka sesuai dengan Paham Negara Hukum*. Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung.

Fathurohman, *Mengurai Relasi Penegakan Etika Dengan Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “sengketa Pemilu di Tahun Politik” yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Widyagama Malang, 20 Juli 2018

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi., online, dapat diakses di <http://www.bphn.go.id/data/documents/mk.pdf>, diakses pada 12 April 2018

kuliah umum Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Hamdan Zoelva, dalam Pembukaan Constitutional Law Festival 2014 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 15 Oktober 2014.

Yosaphat Bambang Suhendarto, 2008, *Tesis : Kekuasaan Kehakima Pasca Amandemen UUD NRI TAHUN 1945*, Semarang, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/Phpu.C-Vii/ 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Phpu.C-Vii/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/Phpu.C-Vii/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Phpu.C-Vii/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/Phpu.C-Vii/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/Phpu.A-Vii/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/Phpu.C-Vii/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Phpu.C-Vii/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/Phpu.C-Vii/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Phpu.C-Vii/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/Phpu.C-Vii/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/Phpu.C-Vii/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Phpu.C-Vii/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/Phpu.A-Vii/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Phpu.C-Vii/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/Phpu.C-Vii/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 58/Phpu.C-Vii/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/Phpu.C-Vii/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/Phpu.D-Xi/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-30/Phpu-Dpd/Xii/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-12/Phpu-Dpr-Dprd/Xii/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-09-07/Phpu.Dpr-Dprd/Xii/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-05-24/Phpu.Dpr-Dprd/Xii/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-13-31/Phpu-Dpr-Dprd/Xii/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Phpu.A-Vii/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/Php.Bup-Xv/2017
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/Phpu.A-Vii/2009 (Jenis Putusan Sela)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Php.Bup-Xiv/2016
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Php.Bup-Xiv/2016
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Php.Bup-Xiv/2016
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Php.Bup-Xv/2017

LAMPIRAN

LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA											
KEGIATAN PENELITIAN KOMPETITIF KERJASAMA MK DENGAN FH PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA DI BIDANG HUKUM DAN KONSTITUSI											
TAHUN 2018											
Belanja Bahan (521211)											
NO	URAIAN TUGAS	VOLUME DAN SATUAN							BIAYA SATUAN	JUMLAH	
1	Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1	pkt							Rp 3.797.000	
	fotokopi rapat pembagian jobdesk	1	keg	10	org	10	lembar	100	Rp 175	Rp 17.500	
	fotokopi materi rapat pembahasan kerangka teori dan konseptual	1	keg	10	org	40	lembar	400	Rp 175	Rp 70.000	
	fotokopi materi rapat pembahasan rumusan masalah	1	keg	10	org	40	lembar	400	Rp 200	Rp 80.000	
	fotokopi materi rapat pembahasan metode penelitian	1	keg	10	org	45	lembar	450	Rp 150	Rp 67.500	
	fotokopi materi rapat pembahasan finalisasi bab 1	1	keg	10	org	75	lembar	750	Rp 200	Rp 150.000	
	fotokopi materi rapat FGD	1	keg	22	org	50	lembar	1100	Rp 200	Rp 220.000	
	fotokopi materi rapat evaluasi hasil FGD	1	keg	10	org	54	lembar	540	Rp 200	Rp 108.000	
	fotokopi materi rapat pembahasan rumusan masalah I	1	keg	10	org	40	lembar	400	Rp 200	Rp 80.000	

	fotokopi materi rapat pembahasan rumusan masalah II	1	keg	10	org	32	lembar	320	Rp 200	Rp 64.000
	fotokopi materi rapat pembahasan rumusan masalah III	1	keg	10	org	47	lembar	470	Rp 200	Rp 94.000
	fotokopi materi rapat pembahasan rumusan masalah IV	1	keg	10	org	50	lembar	500	Rp 200	Rp 100.000
	fotokopi materi rapat finalisasi dan perumusan kesimpulan	1	keg	10	org	88	lembar	880	Rp 175	Rp 154.000
	penggandaan laporan <i>Mid Term Report</i>	1	keg						Rp 253.100	Rp 253.100
	penggandaan laporan seminar hasil penelitian	1	keg						Rp 538.900	Rp 538.900
	penggandaan laporan akhir	1	keg			6	eks		Rp 300.000	Rp 1.800.000
2	Konsumsi									Rp 4.466.000
	Konsumsi Snack Rapat	1	keg	10	org	11	kali		Rp 10.000	Rp 1.100.000
	Konsumsi Makan Rapat	1	keg	10	org	11	kali		Rp 25.000	Rp 2.750.000
	Konsumsi Snack FGD	1	keg	22	org	1	kali		Rp 10.000	Rp 220.000
	Konsumsi Makan FGD	1	keg	22	org	1	kali		Rp 18.000	Rp 396.000

	Konsumsi Seminar Hasil Penelitian	1	keg	40	org	1	kali			Rp 31.250	Rp 1.250.000
3	Paket ATK										Rp 3.537.000
	kertas f4	10	rim							Rp 45.000	Rp 450.000
	kertas a4	10	rim							Rp 41.000	Rp 410.000
	tinta printer	6	box							Rp 130.000	Rp 780.000
	materai	30	biji							Rp 6.000	Rp 180.000
	buku	1	paket							Rp 267.850	Rp 267.850
	block note			22	buah					Rp 15.000	Rp 330.000
	ballpoint			3	lusin					Rp 31.000	Rp 93.000
	pensil			3	lusin					Rp 14.000	Rp 42.000
	penggandaan materi FGD	2	materi	22	org	52	lembar	2288		Rp 200	Rp 457.600
	map			3	lusin					Rp 48.000	Rp 144.000
	atk	1	paket							Rp 155.050	Rp 135.050
	Spanduk 1	1	keg			1	eks			Rp 180.000	Rp 180.000
	Spanduk 2	1	keg			1	eks			Rp 67.500	Rp 67.500
	Jumlah										Rp 13.050.000
Honor Output Kegiatan (521213)											

1	Peneliti	1	pen	3	org	5	bln	50	jam	Rp 35.000	Rp 26.250.000
2	koordinator Peneliti	1	pen	1	org	5	bln			Rp 420.000	Rp 2.100.000
3	Sekretariat Peneliti	1	pen	1	org	5	bln			Rp 300.000	Rp 1.500.000
Jumlah											Rp 29.850.000
Belanja Jasa Profesi (522151)											
	Honor Narasumber 1	1	org	1	keg	2	jam			Rp 900.000	Rp 1.800.000
1	Honor Narasumber 2	1	org	1	keg	2	jam			Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah											Rp 3.800.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)											
1	Uang Transport Kegiatan dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	1	keg	22	org	1	kali			Rp 150.000	Rp 3.300.000
Jumlah											Rp 3.300.000
Grand Total											Rp 50.000.000